

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PERAN SERTA GEREJA TERHADAP PEMBINAAN ROHANI DAN DAMPAKNYA TERHADAP WARGA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIMANTAN BARAT

Tim Peneliti:

**Martinus, S.Ag.,M.Si.
Hemma Gregorius Tinenti, S.Ag.,M.Th.
Jimiana Bunga, M.Pd.
Teresa Nobel Cory Nirwana**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
KUBU RAYA – KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023**

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PERAN SERTA GEREJA TERHADAP PEMBINAAN ROHANI DAN DAMPAKNYA TERHADAP WARGA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIMANTAN BARAT

Tim Peneliti:

**Martinus, S.Ag.,M.Si.
Hemma Gregorius Tinenti, S.Ag.,M.Th.
Jimiana Bunga, M.Pd.
Teresa Nobel Cory Nirwana**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
KUBU RAYA – KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023**

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PERAN SERTA GEREJA TERHADAP PEMBINAAN ROHANI DAN DAMPAKNYA TERHADAP WARGA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIMANTAN BARAT

Tim Peneliti:

**Martinus, S.Ag.,M.Si.
Hemma Gregorius Tinenti, S.Ag.,M.Th.
Jimiana Bunga, M.Pd.
Teresa Nobel Cory Nirwana**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
KUBU RAYA – KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023**

Lembar Pengesahan

1. Judul Penelitian : Peran Serta Gereja terhadap Pembinaan Rohani dan Dampaknya terhadap Warga Lembaga Pemasyarakatan Kalimantan Barat

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Martinus, S.Ag.,M.Si.
- b. NIDN : 2610106501
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Bidang Keahlian : Sosiologi
- e. Nomor HP : 082154354402
- f. Email : martinusambawang@gmail.com

3. Anggota Pengabdian:

No	Nama	NIDN	Bidang Keahlian	Alokasi Waktu
1	Hemma Gregorius Tinenti, S.Ag.,M.Th.	2727068801	Pastoral	4 Bulan
2	Jimiana Bunga, M.Pd.	2028068901	Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia	4 Bulan
3	Teresa Nobel Cory Nirwana	-	-	4 Bulan

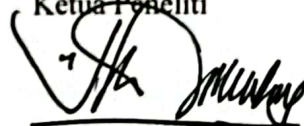
4. Jangka Waktu Penelitian:

5. Biaya : Rp 23.000.000,-

Mengetahui
Ketua P3M


Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
NIDN 2728086601

Kubu Raya, November 2023
Ketua Peneliti



Martinus, S.Ag.,M.Si.
NIP 196510102003121001

Mengetahui
Ketua

Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.
NIP 197511171999031001

KATA PENGANTAR

Syukur dan penuh rasa puji Tim Peneliti haturkan ke hadapan hadirat Tuhan Yang Maha Esa sebab atas penyertaan Roh Kudus-Nya, Tim dapat melaksanakan proses penelitian sesuai dengan harapan rancangan kami. Lewat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan ini Tim Peneliti akan memaparkan dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran serta penuh rasa tanggung jawab. Lewat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penelitian ini Tim Peneliti juga ingin mengucapkan limpah terima kasih yang besar terhadap pihak-pihak yang telah memberi kontribusi demi kelancaran proses penelitian ini. Untuk itu, terima kasih kami ucapkan kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang telah mengizinkan Tim Peneliti untuk melakukan proses penelitian dengan dana dari internal Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023;
2. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Katolik yang telah menerima usulan proposal hingga persetujuan anggaran Penelitian;
3. Tim Reviewer yang telah memberi masukan dan perbaikan terhadap proposal penelitian yang Tim Peneliti ajukan;
4. Kabag UAK, Kasubag TUPRT, serta jajarannya yang telah menyetujui serta melaksanakan pencairan anggaran penelitian Tahun Anggaran Penelitian Tahun 2023;
5. Rekan-rekan dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian;
6. Rekan-rekan dosen serta staf yang secara tidak langsung memberi dukungan serta usul dan saran sehingga penelitian boleh terlaksana dengan baik;
7. Para Warga Binaan di Lapas dan Rutan yang telah memberi informasi bagi Tim Peneliti; dan
8. Para Pembina Rohani yang telah tulus dan penuh rasa hormat mau menerima Tim Peneliti agar bisa ikut terlibat dalam kegiatan pembinaan rohani di Lapas dan Rutan.

Lewat laporan pertanggungjawaban ini Tim akan memaparkan secara sederhana sehingga para pembaca dan para auditor keuangan dapat memahami proses penggunaan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini. Laporan pertanggungjawaban ini akan disertai dengan nota dan kwitansi pengeluaran keuangan. Jika dalam pelaporan ini ditemui kejangggagal dalam pemakaian keuangan, maka Tim Peneliti bersedia memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Bahkan jika ada kejangggalan dan dibutuhkan perbaikan dan pengembalian

dana jika tidak sesuai dengan harapan, maka hal ini pun akan sepenuhnya dilakukan oleh Tim Peneliti.

Semoga lewat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan proses transparansi keuangan dapat terwujud. Untuk itu kami Tim Peneliti bersedia menerima setiap usul dan saran dalam proses pelaporan yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Atas segala perhatian, sekali lagi kami ucapkan limpah terima kasih. Semoga Tuhan Memberkati.

Kubu Raya, 08 Agustus 2023

Tim Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penjara yang selanjutnya akan disebut dalam tulisan ini dengan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat di mana dilakukannya kegiatan untuk melakukan pembinaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 khususnya Pasal 1. Lebih lanjut dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang dibentuk dan diselenggarakan di Indonesia yaitu untuk membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya. Musaheri dalam bukunya tentang Pengantar Pendidikan (2007: 37-40) dikatakan bahwa manusia seutuhnya adalah: pribadi yang utuh, artinya ada keseimbangan antara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani dan/ mental. Serta adanya keseimbangan antara daya cipta rasa dan karsa (Musaheri, 2007).

Warga binaan adalah: Narapidana atau orang yang terpidana setelah karena telah melakukan penyimpangan sosial atau melawan hukum. Atau singkatnya mereka yang menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan. Tentunya mereka tidak lagi memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Walaupun demikian Narapidana tetap memiliki hak namun sifatnya terbatas.

Para Narapidana yang selanjutnya dalam tulisan dan penelitian ini disebut sebagai warga binaan pada dasarnya memiliki hak-hak dari yang wajib dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan khususnya dalam Bab II Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Dalam ketentuan perundangan-undangan ini hak warga binaan akan pelayanan rohani pun diakomodasi. Artinya: warga binaan bisa dengan menjalankan dengan bebas imannya serta mendapat pelayanan rohani yang sesuai dengan iman yang ia anut.

Pembinaan rohani dapat dimengerti sebagai suatu proses yang dilakukan dengan tujuan membantu seseorang untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman agar dapat mencapai hidup rohani yang lebih baik dengan membaharui diri lewat sikap, perilaku dalam hidup keseharian. Pembinaan rohani juga merupakan bentuk pewartaan yang menjadi tugas Gereja untuk memelihara dan mengembangkan iman umat. Dalam pembahasan ini penulis akan fokus kepada pembinaan rohani bagi

warga di lembaga pemasyarakatan¹, Pembahasan teori dan fokus penelitian juga lebih difokuskan kepada warga lembaga pemasyarakatan yang beriman Katolik, walaupun tidak menutup kemungkinan teori yang dipakai juga berlaku untuk umum.

Dasar pemikiran penelitian ini, berakar pada pendapat bahwa: manusia pada umumnya mendambakan kehidupan yang bahagia, rukun dan damai. Kehidupan yang demikian akan terwujud bila setiap pribadi sadar dengan keberadaannya sebagai bagian dari orang lain. Bagi umat kristiani, mengusahakan persaudaraan yang rukun, damai dan sejahtera adalah suatu kebijakan rohani sesuai dengan ajaran Yesus Kristus (Bdk. Rm 14: 19). Membina diri dengan membiasakan dan mengusahakan perilaku yang baik dan kebijakan kristiani sesuai ajaran Kristus dengan menghormati dan menghargai sesama sebagai pribadi, ciptaan Allah yang mulia, merupakan suatu keharusan. Kitab Suci sebagai pedoman hidup umat beriman kristianan menegaskan ajaran ini, seperti yang tertulis dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, Kita Kejadian: “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka” (Bdk. Kej 1: 27).

Keluhuran martabar manusia sebagai ciptaan yang paling mulia semestinya dimaknai dengan cara hidup dan perilaku yang bermartabat pula. Namun umat manusia yang justru menodai martabat yang luhur itu dengan cara hidup dan perilaku yang bertentangan dengan ajaran iman. Realita kehidupan dalam masyarakat dunia modern ini yang banyak ditantang dengan berbagai masalah sehingga terjadi pula berbagai pelanggaran dan tindakan yang merusak nilai-nilai kehidupan, relasi sosial dan mendatangkan dosa. Terjadi tindakan kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penipuan, *human trafficking*, korupsi, narkoba dan lain-lain. Tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena menyangkut hak asasi dan nyawa manusia yakni hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak asasi manusia itu berasal dari kodratnya sebagai manusia, bukan pemberian dari pemerintahan (Harsono, 1995). Oleh karena itu, mereka yang melakukan pembunuhan, penipuan, korupsi narkoba dan *human trafficking* telah merampas hal atas hidup, kemerdekaan dan keamanan orang lain (Tinenti, H., Siono, Y., & Ola, 2022).

¹ Warga di lembaga pemasyarakatan adalah sebutan untuk para narapidan/ atau dalam penelitian ini akan disebut juga dengan Warga Binaan.

Tindakan pelanggaran hak asasi manusia disikapi oleh Gereja khususnya dalam Konsili Vatikan II, yang terungkap dalam konstitusi pastoral dengan judul *Gaudium et Spes*. Dalam dokumen yang diterbitkan pada tahun 1965 itu pemimpin Gereja Katolik dari seluruh dunia menegaskan hal-hal berikut: 1) Karena bersumber dari kodrat manusia sebagai makhluk yang bermartabat, maka hak-hak asasi manusia bersifat universal dan tak perah boleh diganggu gugat oleh siapa pun (R. Hardawirya (Penerjemah), 2004). Gereja mendukung hak-hak asasi manusia, namun menolak paham yang salah tentangnya; Gereja menolak paham yang salah tentang otonomi manusia, yang menyatakan bahwa dapat dan boleh lepas dari hukum-hukum Allah (R. Hardawirya (Penerjemah), 2004). Gereja mendukung jika ada individu yang melakukan pelanggaran hukum, maka ia wajib dibina dan dibimbing. Pembinaan ini menjadi tugas dan tanggung jawab Gereja, secara khusus pembinaan sebagai bentuk perhatian dan peduli bagi mereka yang sedang menjalani masa hukuman melalui sebuah Lembaga Pemasyarakatan.

Seturut pendapat, di atas di Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 5 dikatakan bahwa Perawatan Rohani merupakan hak setiap Narapidana. Pembinaan rohani di Lembaga Pemasyarakatan biasanya diberikan oleh petugas seperti: pastor, suster, penyuluh dari Kementerian Agama dan petugas di lembaga pemasyarakatan. Kehadiran petugas pastoral bagi para warga binaan menjadi penghiburan di mana mereka merasa diperhatikan. Oleh karena itu, baik petugas maupun warga binaan, keduanya berusaha menghayati ajaran Yesus Kristus untuk saling memperhatikan dan saling mengasihi, sebagaimana amanat Yesus dalam Injil Matius 25: 36 yang berbunyi; “Ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku di penjara, kamu mengunjungi Aku”.

Pada kenyataannya pelayanan dan pemberian hak bagi para warga binaan jauh kata layak. Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan para warga binaan yang menjamin keamanan dan tentu tidak menjerumuskan warga binaan dalam perilaku-perilaku menyimpang dan berlawanan dengan hukum. Hal ini kemungkinan disebabkan karena over kapasitas seperti yang ditayangkan dalam acara Kompas TV ([Berebut Oksigen di Balik Jeruji \(2\) - YouTube](#)) seperti analisa yang buat dalam tayangan tersebut: Kapasitas Normal daya tampung penjara yaitu: 126.099 orang sedangkan Jumlah penghuninya: 255.199 orang. Over kapasitas: 102%. Over kapasitas mungkin akhirnya menjadi hambatan dalam penanganan para nara

pidana. Hal ini juga yang kemungkinan menjadi penyebab terjadinya kasus-kasus kekerasan dan penyimpangan antar sesama warga binaan. Persoalannya lainnya yaitu: kemungkinan juga Gereja belum dengan sungguh mengarahkan perhatiannya secara nyata bagi para warga binaan. Akhirnya berdampak pada tidak adanya perubahan yang signifikan atau 'pertobatan' yang radikal dalam diri para warga binaan. Kedua pendapat ini tentu yang akan dibuktikan lewat penelitian ini.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan rumusan pendahuluan di atas yang menjadi fokus dari tim adalah:

- a. Apakah ada peran dan perhatian Gereja yang signifikan terhadap pelayanan rohani bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan?
- b. Adakah dampak pembinaan rohani yang nyata dalam diri para warga binaan?

3. Tujuan kegiatan

Jika dilihat dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui peran dan perhatian Gereja terhadap pelayanan rohani bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui dampak dari pembinaan rohani yang nyata bagi para warga binaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran yaitu para tahanan dan narapidana yang disebut sebagai warga binaan. Di sana mereka dibina sebagai warga binaan. Di sana mereka dibina secara tertib dan teratur serta diarahkan untuk dapat memaknai hidup secara positif. Warga binaan selain mendapatkan pembinaan rohani yang dapat meneguhkan dan menguatkan mental mereka, dibekali berbagai macam keterampilan, pelatihan dan seminar-seminar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan terhadap warga binaannya. Hal ini terkandung dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yaitu "Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan". Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut merupakan sebagian dari masyarakat yang mendapatkan sanksi atas tindakan kriminalitas yang dilakukannya. Namun, Warga Binaan tersebut tidak akan pernah terlepas dari peran sertanya dalam terwujudnya tujuan pembangunan suatu bangsa. Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk membentuk warga binaannya agar dapat menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, dapat memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam mendukung pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan juga dalam sikap menerima kembali warga binaan yang kelak berbaur kembali bersama mereka. Selain itu peranan Petugas Pemasyarakatan sangat menentukan berhasil tidaknya pembinaan itu dilakukan. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dan memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di sidang pengadilan. Serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Upaya untuk mewujudkan tujuan Lembaga Pemasyarakatan dilakukan melalui Pemasyarakatan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sistem pemasyarakatan berasumsi bahwa warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang tidak berbeda dari manusia lainnya maka sewaktu-waktu ia dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga ia tidak harus dikucilkan. Menurut Adi Sujatno, “faktor-faktor yang menyebabkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana”.

1.2. Penyimpangan Sosial, Dosa dan Kedoasaan

1.2.1. Penyimpangan Sosial

Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang, sadar atau tidak sadar pernah dialami atau dilakukan. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Se jauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Paul B. Horton berpendapat bahwa setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat disebut sebagai penyimpangan sosial. Dari beberapa pengertian di atas maka perilaku menyimpang dapat disimpulkan sebagai suatu perilaku yang dieskspresikan oleh seorang/ beberapa orang anggota masyarakat yang secara disadari/ tidak disadari, tidak menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dan telah diterima oleh sebagian anggota masyarakat.

1.2.2. Dosa

Kata 'dosa' menunjuk kepada tindakan, perbuatan konkret manusia yang diindikasikan jelek. Kata yang sama juga menunjuk kepada suatu keadaan tetap, baik yang disebabkan oleh tindakan konkret itu maupun yang menyebabkan tindakan konkret. Keadaan itu dapat merupakan akaibat bagi orang yang bertindak, berdosa, tetapi juga dapat menjadi keadaan orang yang diakibatkan tindakan orang-orang lain. Dengan lain perkataan: kata 'dosa' dipakai secara analog untuk menyebutkan beberapa realitas yang berbeda-beda, meskipun berkaitan satu sama lain. Analogi ini tidak boleh pernah dilupakan (Groenen, 1989). Dalam hal ini perlu dipahami juga bahwa setiap perilaku manusia memiliki dampak baik terhadap dirinya maupun sesama. Dalam hubungan dengan penyimpangan sosial, dosa selain merugikan diri sendiri juga merugikan pihak lain. Dosa dan kedosaan menjadi penting untuk dipahami, sebagai bentuk lain dari kesadaran sebagai orang beriman (Tinenti, 2022).

Dosa dalam arti konkret, menurut Alkitab, disoroti sebagai tindakan atau perbuatan lahir-batin yang menghalangi keselamatan menjadi nyata. Dalam masyarakat dosa terutama dilihat sebagai gangguan objektif dalam keteraturan sosio-moral seperti ditetapkan untuk masyarakat itu. Akibat buruk yang terpancar dari dosa dapat dicegah melalui upacara-upacara tertentu yang memulihkan keseimbangan dan keselarasan. Manusia secara individu dilihat sebagai suatu kesatuan bulat pada tekanan pada segi lahiriah, badaniah. Segi badaniah itulah yang menjadi sarana komunikasi. Karena tekanan itu, maka individu sebagai pribadi menjadi sekunder sehubungan dengan kelompok (Groenen, 1989).

Dalam masyarakat *strong group-grid*, kemalangan yang menimpa kelompok/ masyarakat mudah dipahami dan diintegrasikan serta ditampung. Kemalangan dipahami sebagai akibat tindakan kelompok atau anggotanya yang melanggar keteraturan (suci). Tetapi melalui tindakan-tindakan (kultis dan kurang lebih magis) kolektif kaitan antar 'dosa' dan akibatnya (kemalangan) dapat diputuskan. Sebaliknya pada suatu masyarakat yang organisasinya lemah dan longgar (*weak group-grid*) 'dosa tidak diletakkan dalam pelanggaran objektif keteraturan' tetapi dalam maksud, niat batiniah orang. Maka 'kebatinan', 'jiwa' orang perorangan mendapat tekanan dan individu sebagai pribadi diutamakan dari kelompok. Keteraturan masyarakat dirasakan kurang

mengikat, kurang mewajibkan secara batiniah anggota-anggota kelompok. Ada tendensi untuk mereduksikan keteraturan menjadi minimal, sedangkan kebebasan pribadi diberi tempat luas sekali (Groenen, 1989).

Dalam masyarakat dengan *weak group-grid* tersebut kemalangan kolektif menjadi problema. Sebab utama individu bertanggung jawab dan pantas mendapat balasan atas tindakannya. Kemalangan kolektif dicari di luar dirinya dan di luar kelompoknya. Yang dipersalahkan ialah 'musuh' atau pun 'roh-roh jahat'. Dalam pendekatan ini berperannya gagasan (sosial, bukan religious) 'kambing hitam' dengan kesalahan yang menyebabkan kemalangan kolektif. Dalam masyarakat setengah primitif (tetapi dengan *weak group-grid*) tampilah tokoh-tokoh seperti *suanggi*, tukang *teluh*, *santet* dan sebagainya. Tetapi juga suatu kelompok minoritas dalam masyarakat itu dapat dijadikan 'kambing hitam' dan biang keladi segala kemalangan. Misalnya kelompok Yahudi/Kristen dalam masyarakat Yunani-Romawi, kelompok Yahudi dalam masyarakat Kristen selama berabad-abad dan situasi ini bahkan ada sampai saat ini (Groenen, 1989).

Situasi kemalangan yang menimpa masyarakat kadang selalu dibawakan ke ranah suku, ras dan agama tertentu, tidak jarang kelompok-kelompok minoritas dituduh sebagai pelaku tindak kekerasan. Misalnya: orang asing dicurigai dan tidak jarang langsung diadili sebagai penculik atau pencuri. Ketimpangan sosial seperti kemiskinan sering dianggap sebagai akibat utama dari segala tindakan kejahatan seperti: pencurian, perampokan, dan bahkan pembunuhan. Situasi masyarakat yang miskin bahkan menjadi 'kambing hitam' atas kemalangan yang terjadi (Tinenti, 2022).

Dalam Alkitab ditemukan paham dosa yang boleh dikatakan 'sakral'. Pandangan itu sesuai dengan masyarakat yang mempunyai *strong group-grid*. Sedangkan, dalam ilmu agama pandangan itu diistilahkan sebagai 'dinamis'. Menurut pemikiran yang melatarbelakangi paham dinamis dan sakral itu seluruh tata masyarakat ditetapkan sebagaimana adanya Tuhan melalui aturan, hukum dan larangan terperinci. Inti, pusat serta tumpuan seluruh masyarakat ialah ibadat (dalam arti yang sangat luas). Semua terpancarkan dari dan berpusatkan pada 'ibadat' dengan aturan dan larangan (Groenen, 1989). Ibadat dapat diartikan juga dengan kegiatan iman atau kegiatan rohani, dengan

demikian dosa hanya dapat dipahami sebagai relasi yang rusak jika seseorang bisa disadakan lewat kegiatan iman yang rutin dan berkelanjutan.

Dengan demikian dosa menjadi lawan kebenaran (*tsedeqah*). *Tsedeqah* berkaitan dengan 'keselamatan' (*syaloom*). *Tsedeqah* (Kata Ibrani) berarti perbuatan, tindakan yang melayani relasi yang ada, melayani 'keselarasan'. *Tsedeqah* berperan dalam perjanjian, yaitu: relasi yang ditetapkan dengan Tuhan yang masuk hubungan khusus dengan umat (manusia). Oleh karena itu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dapat berbicara tentang 'kebenaran' (*tsedeqah, dikaiosyne*) Allah (Bdk, Yes 46: 13; 56:1; 45: 24; Maz 22:32; 24:5; 69:28; 98:2; 103:17; Rm 1:17; 3:5.21.25-26).

1.2.3. Manusia dalam Tantangan Dunia (akibat dari pelanggaran sosial dan dosa) → (Pastoral Keluarga Hal 9-12)

Dalam era modern ini manusia dihadapkan dengan berbagai kebutuhan ekonomi yang mendesak. Hal ini tentu memaksa orang untuk berjuang bertahan hidup, yang lain memakai keahliannya yang didapatkannya lewat pendidikan formal. Mereka yang minimnya pendidikan bekerja keras dengan mengandalkan fisik seperti para petani tradisional, para buruh, dan lain sebagainya. Serta, ada pula yang terpaksa harus melakukan penyimpangan dalam tatanan sosial perampokan, terlibat dalam perdagangan narkoba, *human trafficking* dan kejahatan lain yang merugikan bahkan pembunuhan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal:

1. Materialisme

Materialisme adalah paham yang mengutamakan kehidupan materi atau mendewakan materi. Materialisme bisa dibedakan menjadi: materialisme filsafat: (abad VI SM di Yunani), berusaha menerangkan terjadinya alam semesta tanpa mengacu pada suatu kekuasaan Pencipta yang melampaui alam bendawi. Materialisme dialektis: Karl Marx (1818-1883), mengatakan bahwa yang bukan bendawi melalui proses dialektis berasal dari materiil semata-mata. Penerapan materialisme dialektis dalam sejarah akhirnya menghasilkan materialisme histori yang mau mengembalikan sejarah kebudayaan, hukum, agama pada proses ekonomi. Materialisme antropologis: menyangkal adanya jiwa rohani dan mengandalkan terjadinya pada proses-proses biokimiawi semata. Materialisme prsktis: aliran yang mengutamakan materi seperti kekayaan dan kenikmatan jasmani; yang rohani dianggap tidak berguna atau disangkal realitasnya. Materialisme

praktis ini tersebar luas, tanpa mengenal kelas sosial. Materialisme praktis ini yang dapat membawa malapetaka khususnya penyimpangan sosial seperti: tindak kekerasan demi kebutuhan ekonomi atau tindak amoral yang merugikan diri seperti pelacuran, korupsi, perdagangan narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, *human trafficking* dan lain sebagainya khususnya penyimpangan sosial demi hal ekonomi yang melanggar tatanan sosial dan hukum (Duka, 2016).

Melalui pandangan-pandangan di atas, kita dapat merumuskan bahwa materialisme merupakan paham yang menegaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah pengumpulan harta. Harta menjadi ukuran hidup manusia. Keberhasilan hidup seseorang diukur berdasarkan harta yang dimiliki. Penekanan hidup pada materialisme berdampak pada penilaian yang keliru terhadap martabat pribadi manusia. Perlu diahami bahwa martabat pribadi manusia merupakan gambaran atau citra Allah (Bdk. Kej 1: 27). Itu berarti nilainya sangat tinggi, melebihi ciptaan lain. Dengan demikian manusia adalah tujuan hidup seluruh kerja dan bukan objek dari kerja. Tujuan hidup manusia bukan materi, tetapi pada kesadaran diri sebagai martabat Allah yang perlu dilindungi dari berbagai tujuan duniawi. Materi berguna untuk membantu manusia menemukan dirinya sebagai citra Allah. Paham materialisme bahwa manusia merupakan pelayan materi atau materi merupakan ukuran dasar kesejahteraan merupakan pandangan yang harus ditolak. Sebab manusia adalah penguasa segala ciptaan/ materi bukan sebaliknya (Bdk. Kej 1:26). Manusia adalah dasar dan tujuan dari kerja bukan sebaliknya menjadi tujuan keberadaan manusia (Duka, 2016).

2. Konsumerisme

Aliran yang mempunyai pandangan bahwa semua yang diciptakan ini semata-mata untuk dihabisi, dikonsumsi, termasuk hasil dari IPTEKS.

3. Hedonisme

Asal kata *hedone* (Kata Yunani) artinya: nikmat, kegembiraan. Paham ini menempatkan kenikmatan dan kebahagiaan sebagai tujuan hidup manusia, oleh karena itu manusia hendaknya hidup dengan suatu cara yang mendekatkannya pada kenikmatan itu. Hal yang dicari adalah *eudemonisme* (kebahagiaan). Kekhasan hedonisme adalah anggapan bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari perasaan-perasaan menyenangkan sebanyak

mungkin dan sedapatnya menghindari perasaan-perasaan yang tidak enak. Dengan kata lain, carilah nikmat dan hindarilah perasaan-perasaan yang menyakitkan. Ada 2 (dua) bentuk hedonisme:

- a. Hedonisme psikologis: pandangan bahwa, manusia bagaimana pun juga, selalu hanya mencari kenikmatan dan mau menghindari perasaan-perasaan yang tidak enak. Menurut teori ini, di belakang tujuan-tujuan yang luhur (seperti menegakkan kebenaran dan keadilan) dan motivasi-motivasi suci (seperti hendak menyebarkan iman kepercayaan agamanya) motivasi manusia yang sebenarnya adalah mencari nikmat belaka. Teori ini tidak pernah yakin bahwa manusia memiliki dorongan atau motivasi yang luhur dalam hidupnya, tetapi di tengah motivasi yang luhur itu sebenarnya ada kenikmatan dan kepuasan hawa nafsu yang dicari.
- b. Hedonisme etis: memiliki pandangan bahwa, kenikmatan sangat perlu tetapi harus tetap berada pada aturan nilai-nilai. Karena tidak semua kenikmatan punya nilai manusiawi, tetapi demi dirinya sendiri. Untuk itu hedonisme etis menekankan nilai diri sekedar kenikmatan atau kepuasan tersebut. Kenikmatan harus dilihat dari nilai yang mau dicari seperti: nilai estetis, nilai intelektual, nilai seksual, nilai ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi paham tentang hedonis etis, tidak pernah ada kenikmatan dalam dirinya sendiri, tetapi ia punya nilai yang memberi makna atau arti lebih dari sekedar kenikmatan (Duka, 2016).

4. Utilitarisme

Aliran yang menekankan keuntungan harus diupayakan/diprioritaskan. Segala yang memberi keuntungan harus menjadi prioritas/pilihan utama dalam hidup. Utilitarisme berasal dari kata *Utilis* (Kata Latin) artinya: berguna. Utilitarisme mau menyamakan kebaikan moral dengan manfaat. Utilitarisme juga dianggap sebagai 'etika sukses', yaitu etika yang menilai kebaikan orang dari apakah perbuatannya menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak.

Dalam konteks moral, utilitarisme menegaskan bahwa suatu tindakan belum tentu baik dalam arti moral hanya karena berguna bagi diri sendiri, jelas dalam dirinya sendiri. Kebaikan moral tidak tergantung pada apakah tujuan tindakan itu tercapai atau tidak. Hasil tindakan tidak menentukan mutu

moral tindakan itu, yang menentukan moralnya adalah maksud dan kemauan nyata si pelaku.

Maksud sesungguhnya utilitarisme adalah agar kita semua selalu bertindak sedemikian rupa hingga sebanyak mungkin orang dapat sebahagia mungkin. Maka, utilitarisme adalah suatu etika tertinggi. Utilitarisme menegaskan bahwa kita harus bertindak sedemikian rupa sehingga menghasilkan akibat baik sebanyak mungkin dan sedapat-dapatnya mengelakkan akibat-akibat buruk. Yang khas dari utilitarisme adalah bahwa akibat-akibat baik itu tidak hanya dilihat dari kepentingan si pelaku sendiri, tetapi dari segi kepentingan semua orang yang terkena akibat oleh tindakan si pelaku. Dengan kata lain utilitarisme tidak lagi termasuk kelompok etika egois. Utilitarisme bersifat universal, artinya ia mengaku adanya kewajiban terhadap semua orang (Duka, 2016).

Prinsip utilitarisme: *Pertama*; manusia wajib berusaha selalu menghasilkan kelebihan akibat-akibat baik yang sebesar-besarnya terhadap akibat-akibat buruk jika bertindak. Misalnya: berbohong, menurut moral tradisional, bohong itu tidak boleh. Utilitarisme menentangnya, menurut paham ini bohong hanya dilarang karena akibat-akibatnya lebih jelek dari pada akibat-akibat kalau orang mengatakan yang benar. Jika akibat dari berbohong akan lebih baik dari pada akibat kebenaran, kita boleh atau wajib berbohong. *Kedua*; utilitarisme bersifat universal, karena yang menjadi norma moral bukanlah akibat-akibat baik bagi si pelaku itu sendiri saja, tetapi akibat-akibat baik itu bagi seluruh dunia. Utilitarisme menuntut perhatian terhadap kepentingan semua orang yang terpengaruh oleh akibat tindakan itu, termasuk kepentingan si pelaku itu sendiri. Berbeda dengan egoism etis, utilitarisme membenarkan bahwa pengorbanan kepentingan atau nikmat sendiri demi orang lain dapat merupakan tindakan yang secara moral bernilai tinggi (Duka, 2016).

Seluruh gejala dan kecenderungan tentu dapat merusak tatanan sosial seperti relasi manusia dengan sesamanya. Sikap Gereja: mengutuk materialisme mentalis yang merusak martabat manusia sebagai gambaran Tuhan. Bagi Gereja materialisme, konsumerisme, hedonisme psikologis apa pun dalam kenyataannya menghancurkan martabat manusia sebagai pribadi rohani, menyangkal Sang Pencipta dan dunia akhirat. Materialisme praktis,

konsumerisme dan hedonisme psikologis mengakibatkan martabat dan hak asasi sesama manusia tidak dihiraukan dan menimbulkan manipulasi, penghisapan golongan lemah, korupsi dan perbedaan tajam antar golongan masyarakat menurut kekayaan (Duka, 2016).

1.2.4. Warga Binaan juga Sakit dan Menderita

Manusia terpanggil untuk bergebira. Namun demikian setiap hari mereka mengalami banyak bentuk penderitaan dan sakit. Gereja berusaha untuk berbicara kepada mereka yang menderita baik yang sakit dan di penjara dengan kata berikut: “kalian yang ditelantarkan dan disingkirkan ke pinggir-pinggir masyarakat; kalian yang sakit, orang-orang cacat, yang miskin dan lapar, kaum migran, dan para tahanan di penjara pengungsi, penganggur, anak-anak terlantar, korban perang, korban kekerasan: Gereja mengingatkan kalian bahwa dia berbagi penderitaan dengan kalian. Dia membawa kalian kepada Tuhan, yang pada gilirannya menggabungkan kalian dengan sengsara-Nya yang membawa penebusan. Kalian dibawa pada kehidupan di dalam cahaya kebangkitannya. Kami memerlukan kalian supaya mengajar seluruh dunia apa sesungguhnya cinta itu. Kami mau berbuat apa saja yang mungkin supaya kalian dapat menemukan tempat kalian yang tepat di dalam Gereja dan di dalam masyarakat” (II, 1989).

Dalam konteks dunia yang tidak terbatas seperti penderitaan manusia, kita sekarang memalingkan perhatian kita kepada mereka yang di penjara. Tuhan mengalamatkan panggilannya kepada setiap orang dan kepada semua orang. Bahkan mereka yang di penjara pun diutus pergi sebagai pekerja-pekerja di dalam kebun anggur Tuhan. Beban berat yang melelahkan badan anggota-anggota dan menghilangkan ketentraman jiwa sekali-kali tidak membebaskan seseorang dari bekerja di dalam kebun anggur itu. Sebaliknya malahan orang sakit terpanggil supaya berpartisipasi di dalam pertumbuhan Kerajaan Allah dengan cara baru dan bahkan berharga.

Kata-kata rasul Paulus patut menjadi pendekatan kepada kehidupan atau, malah lebih baik lagi, memancarkan sinar yang memungkinkan mereka melihat makna rahmat di dalam situasi mereka sendiri: “ Di dalam dagingku aku melengkapi apa yang kurang dalam sengsara Kristus demi kepentingan tubuh-Nya yaitu Gereja” (Kolose 1: 24). Justru dalam mencapai kesadaran ini, rasul itu terangkat ke dalam kegembiraan: “Aku

gembira dalam penderitaanku demi kepentingan kamu” (Kol 1: 24). Dengan cara yang sama banyak orang yang di penjara menjadi pembawa “kegembiraan yang diilhami oleh Roh Kudus di dalam banyak kesengsaraan” (1 Tes 1: 6) dan saksi-saksi kebangkitan Yesus (II, 1989). Gereja harus berusaha menemui mereka secara istimewa pada jalan penderitaan. Di dalam pertemuan ini manusia ‘menjadi jalan bagi Gereja’, dan inilah salah satu jalan yang paling penting. Pada saat ini penderitaan perorangan merupakan jalan Gereja sebab pribadi itu, pertama-tama merupakan jalan Kristus sendiri, yang ialah Orang Samaria Yang Baik ‘tidak bejalan lalu’, tetapi “merasa iba hati terhadap dia, pergi mendekatinya...membalut luka-lukanya...merawat dia” (Luk 10: 32-34). Dari abad ke abad persekutuan Kristen telah menyatakan dan mengkomunikasikan kasihnya yang penuh penghiburan. Hal ini terjadi melalui tekad yang tidak mengenal lelah (II, 1989).

Ajaran ini tentu mengamanat kepada umat Gereja secara keseluruhan sekaligus menjadi salah satu landasan bagi umat Katolik untuk tetap setia melakukan pewartaan serta mengarahkan perhatian dan pandangannya kepada mereka yang di penjara. Sekaligus menjalankan amanat Injil ‘ketika Aku di penjara kamu melawat aku’ (Bdk. Mat 25: 36-40).

1.3. Ajaran Gereja Katolik tentang Pewartaan Injil bagi kaum Marginal

Ajaran Gereja di bawah ini sebenarnya sebagai penguatan dan peneguhan bagi umat Katolik agar berani melakukan perbuatan mulia dalam dunia modern yang minim akan rasa iba dan peduli. Untuk akan dibahas beberapa point penting yang terdapat dalam Ajaran Sosial Gereja:

1.3.1. Mewartakan Injil adalah Tugas Gereja

Usaha mewartakan Injil kepada orang-orang zaman sekarang khususnya bagi mereka yang di penjara, yang diteguhkan oleh harapan tetapi sekaligus sering ditimpa oleh rasa takut dan gelisah. Gereja mendorong umat beriman dalam misi mereka selaku pewarta Injil. Di masa ketidakpastian dan kekaburan ini umat beriman menunaikan tugas itu dengan cinta kasih, semangat dan kegembiraan yang makin besar (R. Hardawiryana (Penerjemah), 1999). Perhatian Gereja dalam pewartaan Injil tidak terbatas pada ruang, golongan dan kelompok orang tertentu.

Melainkan pewarta Gereja harus menjangkau juga mereka yang terpinggirkan sepertinya mereka yang di penjara. Pelayan rohani yang dengan setia melakukan tugas pewartaan bagi para warga binaan adalah tugas mulia. Pelayan rohani yang melakukan pendampingan rohani di penjara merupakan 'penyambung lidah' dan karya Kristus (Duka, 2013).

1.3.2. Isi Amanat Injil (530)

Dalam amanat yang diwartakan oleh Gereja tentu terdapat banyak unsur. Penyajiannya banyak tergantung situasi yang berubah-ubah. Unsur itu sendiri juga berubah. Akan tetapi ada isi yang hakiki, pokok utama yang tidak dapat diubah atau diabaikan tanpa secara serius mengurangi hakikat pewartaan Injil sendiri. Mewartakan Injil pertama-tama memberi kesaksian secara sederhana dan langsung akan Allah yang diwahyukan oleh Yesus Kristus dalam Roh Kudus; memberi kesaksian bahwa dalam Putra-Nya Allah mencintai dunia. Bahwa dalam sabda-Nya yang menjelama Ia telah menciptakan segala sesuatu dan memanggil manusia untuk menerima hidup kekal (R. Hardawiryana (Penerjemah), 1999).

Pewartaan Injil selalu juga akan mencakup sebagai dasar, pusat dan sekaligus puncak dinamismenya. Pewartaan yang jelas, bahwa dalam Yesus Kristus, Putra Allah yang menjelama, yang wafat dan bangkit dari kematian, keselamatan ditawarkan kepada semua orang termasuk bagi para pendosa dan bahkan mereka yang dihukum di penjara.

1.3.3. Allah Pembela Kaum Marginal

Menghadapi dunia zaman sekarang yang ditandai dosa berat ketidakadilan, kita mengakui tanggung jawab kita maupun ketidakmampuan kita mengatasinya atas kekuatan sendiri. Situasi seperti ini mendorong kita untuk mendengarkan dengan kerendahan hati yang terbuka amanat Allah, yang menunjukkan kepada kita langkah-langkah baru ke arah tindakan demi keadilan di dunia.

Dalam Perjanjian Lama Allah mewahyukan Diri kepada kita sebagai Pembabas kaum tertindas dan Perangkul mereka yang di penjara. Ia menuntut dari manusia iman akan Dia dan keadilan terhadap sesamanya. Hanya bila kewajiban-kewajiban keadilan dipatuhi, Allah sungguh diakui sebagai Pembebas kaum tertindas dan para narapidana (R. Hardawiryana (Penerjemah), 1999).

1.3.4. Sifat-sifat Pewartaan Injil

Sekarang sering dikatakan bahwa abad ini haus akan keaslian. Tanda-tanda zaman itu hendaklah menjadikan kita waspada atau lantang tetapi selalu dengan tegas kita ditanya: benarkah anda sungguh mengimani apa yang anda wartkan? Benarkah anda hayati apa yang anda imani? Lebih dari sebelum ini kesaksian kehidupan merupakan syarat pokok, supaya pewartaan sungguh efektif. Justru Karena itulah dalam arti tertentu kita bertanggung jawab atas kemajuan Injil yang kita wartakan (R. Hardawirya (Penerjemah), 1999).

Dunia membutuhkan pewarta-pewarta Injil untuk berbicara kepadanya tentang Allah, yang mereka sendiri harus mengenal dan menyapa dengan akrab, seolah-olah mereka dapat melihat tidak nampak. Dunia memerlukan dan mengharapkan dari kita kehidupan yang ughari, semangat doa, cinta kasih terhadap siapa saja, khasnya terhadap mereka yang dina dan terpinggirkan, ketaatan dan kerendahan hati, sikap lepas bebas dan pengorbanan diri. Tanpa ciri kekudusan itu, kita akan mengalami kesukaran menyentuh hati manusia modern. Kata-kata itu menghadapi risiko percuma saja dan mandul. Tanda kesatuan antara semua orang Kristiani sebagai jalan dan upaya pewartaan Injil. Perpecahan di kalangan umat Kristiani merupakan kendala yang gawat, yang merintangi karya Kristus sendiri.

Setiap pewarta Injil diharapkan menghormati kebenaran, khususnya karena kebenaran yang dipelajari dan disampaikannya tidak lain kecuali kebenaran yang diwahyukan, dan arena itu partisipasi dalam kebenaran yang diwahyukan, dan arena itu pewarta Injil hendaklah seorang pribadi, yang bahkan dengan menyangkal diri dan menderita senantiasa mencari kebenaran, yang harus disalurkan kepada sesama. Suatu tanda cinta kasih ialah kepedulian menyampaikan kebenaran dan mengantar umat kepada kesatuan. Tandanya yang lain ialah dedikasi untuk mewartakan Yesus Kristus tanpa reserve atau mundur (R. Hardawirya (Penerjemah), 1999).

1.4. Pembinaan Rohani

Tamba Tugas-tugas professional

Menjadi pewarta Injil ada tugas mulai dan juga butuh komitmen yang kuat, tidak hanya membutuhkan kemauan tapi juga tekad yang kuat. Pewarta Injil merupakan tugas yang menuntut profesional.

Pembinaan Rohani dapat dimengerti bila kita mengerti lebih dahulu definisi tentang pembinaan. Pembinaan rohani atau juga biasa disebut bimbingan rohani, dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan tujuan membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang dalam iman. Tujuan lanjutnya yaitu agar dapat mencapai hidup rohani yang lebih baik dengan membaharui diri sikap, perilaku yang dapat diwujudkan dalam keseharian hidupnya. Pembinaan rohani yang merupakan bentuk pewartaan yang menjadi tugas Gereja untuk memelihara dan mengembangkan iman umat. Pembinaan rohani yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pembinaan rohani warga binaan pada lembaga pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Barat. Pembina rohani bagi warga binaan tentu harus memiliki: 1) pengetahuan serta keterampilan yang terspesialisasi, 2) pelayan atas kebutuhan dasar manusia, 3) komitmen terhadap kepentingan orang lain, 4) tatanan yang bertanggung jawab. Berikut adalah pembahasannya:

1) Pengetahuan serta keterampilan yang terspesialisasi,

Pembina rohani adalah seorang pastoral, ia juga bisa disebut katekis dalam situasi tertentu. Pelayan pastoral ditandai dengan banyak spesialisasi. Bimbingan rohani, misalnya, adalah salah satu kekhasan pastoral yang membutuhkan pengetahuan tentang tradisi rohani dan dinamika perkembangan rohani, termasuk keahlian dalam hal mendengarkan dengan aktif pengalaman iman seseorang. Seorang katekis memiliki spesialisasi lain yang tidak hanya menuntut ilmu pengetahuan tentang tradisi rohani tetapi juga keahlian pedagogis untuk mengkomunikasikan pengetahuan ini dengan cara yang sesuai dengan iman dan perkembangan moral si pelajar. Spesialisasi seorang pembimbing rohani menuntut pengetahuan tentang dinamika pastoral dan pertumbuhan antar pribadi dan keahlian yang bisa membantu sehingga memungkinkan seseorang untuk bertumbuh dalam keluhuran dan kebebasan (Gula, 2009).

Tugas khusus pelayan pastoral adalah menjadi manusia yang berkompeten secara teologis, khususnya dalam refleksi teologis. Namun, ini tidak berarti bahwa pelayan pastoral harus menjadi teolog yang lengkap secara akademik.

2) Pelayan atas kebutuhan dasar manusia,

Profesi-profesi muncul untuk melayani kebutuhan dasar manusia yang pasti dijumpai jika kita hidup sebagai manusia sentuhnya. Dalam arti iut, etika profesi berakar pada kebaikan umum. Bagi kesejahteraan bersama, masyarakat perlu mempunyai orang-orang yang memiliki peran-peran khusus. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pengobatan kesehatan, hukum melayani keadilan, pendidikan melayani pengetahuan, dan pelayanan memenuhi kebutuhan akan keselamatan melalui pengembangan misi Gereja. Menurut Konsili Vatikan II (*Lumen Gentium* No. 1), misi Gereja adalah rohani dan sosial. Gereja sekaligus menjadi tanda dan sarana kesatuan kita dengan Tuhan, dan kesatuan seluruh umat manusia. Pelayan-pelayan pastoral dengan cara yang berbeda-beda, berperan khusus dalam Gereja dengan menjadi diri. Pelayan pastoral memberikan sumbangan kepada misi ini melalui: a) pewarta sabda, b) perayaan sakramen-sakramen, c) kesaksian akan Injil melalui hidup kemuridan, dan d) memberikan pelayanan kepada mereka yang memerlukan (Gula, 2009).

3) Komitmen terhadap kepentingan orang lain,

Tugas pelayan pastoral adalah mengesampingkan minat pribadi supaya dapat semakin memberikan pelayanan bagi mereka yang membutuhkan. Berkomitmen terhadap kepentingan orang lain juga berarti bahwa praktik pelayanan kita bisa dinilai secara moral dan tidak hanya secara teknis. Kita bisa saja sangat terampil sebagai pengkhotbah, guru, atau pegawai administrasi, namun kita bisa saja kurang memiliki keutamaan dengan tidak bersedia membantu orang lain, dengan menolak membuka pintu, surat, atau telepon, dengan mengutamakan diri sendiri, dengan menolak untuk berjumpa dengan orang-orang supaya tidak dikontrol, dengan mendiskriminasikan umat dan hanya melayani kelompok tertentu saja, atau dengan tidak berminat terhadap usaha mewujudkan keadilan di dalam komunitas (Gula, 2009).

Ketika kita lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain dari pada kepentingan kita, kita menjadi sejalan dengan orang lain dari pada

kepentingan kita. Kita menjadi sejalan dengan Yesus Kristus yang berbelas kasih bagi mereka yang terluka dan dengan kesatuan-Nya dalam semangat dan tindakan. Pelayanan dengan model perjanjian mendukung komitmen terhadap orang lain dengan tidak hanya mengusahakan kewajiban-kewajiban minimal sebagaimana dirumuskan dalam perjanjian atau kontrak. Hubungan perjanjian memberi ruang bagi mereka yang berahmat dan yang tak diharapkan. Sisi lain dari pelayan pastoral adalah *self care* (perawatan diri) yang sesuai. Jadi, pelayan pastoral memelihara kesehatan fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Ini berarti memberikan waktu untuk berolah raga, santai, hari-hari kosong, liburan, retret, membangun pertemuan, bimbingan rohani dan berobat. Perlu dihindari, hal-hal seperti penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. Perlu juga pelayan pastoral menyadari tanda-tanda tingkah laku dan suasana hati yang menunjukkan kondisi kesehatan kita yang kurang baik (Gula, 2009).

Jika kita bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri, maka kita memiliki energi yang cukup untuk memerhatikan orang lain. Tapi, inilah bagian sulit, sebagai orang yang profesional kita harus hati-hati dalam memenuhi kebutuhan diri yang ada di luar pastoral kita. Kalau tidak, dengan mudah kita dapat mengalihkan relasi pastoral justru bagi kepentingan diri kita sendiri.

4) Tatanan yang bertanggung jawab.

Tatanan yang bertanggung jawab artinya bahwa seseorang yang profesional mengatur diri mereka dengan menetapkan tolok ukur untuk bertindak, dengan memantau koleganya menurut tolok ukur itu, dengan memindahkan atau mereformasikan mereka yang performanya berada di bawah standar. Situasi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah suatu cara mewujudkan keadilan dalam komunitas. Ciri keempat ini berhubungan dengan kewajiban moral untuk mengintegrasikan tolok ukur dalam tindakan, untuk mematuhi tolok ukur-tolok ukur itu dan untuk saling bertanggung jawab (Gula, 2009).

Adanya tatanan yang bertanggung jawab mengindikasikan adanya organisasi profesional khusus yang menetapkan kualifikasi dalam penerimaan anggota baru, kursus-kursus persiapan, standar kompetensi untuk memberikan lisensi, struktur untuk meninjau dengan cermat, langkah dan sanksi disipliner untuk mengontrol tingkah laku yang menyimpang. Nilai dan standar profesi umumnya diungkapkan dalam suatu kode etik. Ketiadaan kode etik

mengandaikan bahwa para anggota telah menginternalisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut oleh suatu profesi (Gula, 2009).

Pelayan pastoral yang tidak memenuhi ciri-ciri professional dianggap mengecewakan. Pelayan-pelayan awam memiliki standar yang disahkan secara resmi untuk pengakuan, pemberi mandat, dan penanggung jawab publik. Pelayan pastoral diharapkan mempunyai pemahaman teologis yang kompeten dan mempunyai keterampilan untuk mengadakan refleksi teologis. Kita melayani keperluan-keperluan religius masyarakat, dengan setia menghadirkan tradisi Gereja; dan harus memberi perhatian kepada orang-orang lain guna memberikan pelayanan kepada mereka. Perbedaan besar antara pelayan pastoral dan profesi lain terletak dalam kepemilikan kerangka tanggung jawab (Gula, 2009).

1.5. Tujuan dan Manfaat Pembinaan Rohani bagi Warga Binaan

Pada dasarnya kegiatan pembinaan dilaksanakan untuk memperdalam iman tentu dengan tujuan lainnya yaitu mengubah kepribadian ke arah yang lebih baik. Tentu dengan harapan bahwa agar pribadi yang dibimbing menghasilkan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku yang dimaksud dapat berupa bertambahnya pengetahuan, keahlian dan perubahan sikap. Oleh karena itu pembinaan rohani bagi warga binaan dilaksanakan dengan tujuan antara lain:

- a. Untuk membantu warga binaan memiliki tanggung jawab dan mempertahankan nyala api iman dalam hati jangan sampai padam;
- b. Untuk memberi daya kehidupan berkat roh kehidupan yang mengajak kita menuju ke kesucian. Ini berarti kita mestinya senantiasa bertumbuh dalam iman pengharapan dan kasih (Prasetyo, 2000). Oleh sebab itu warga binaan diharapkan tetap bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih.
- c. Melalui pembinaan iman warga binaan diteguhkan dalam iman melalui pewartaan sabda yang mereka terima seperti yang diserukan oleh rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus 5: 1 yang berbunyi; “dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang akau beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang dalamnya kamu teguh berdiri”.

Pembinaan rohani bermanfaat untuk membantu setiap pribadi memiliki tanggung jawab dan mempertahankan nyala api iman dalam hati jangan sampai padam, sebab itu permandian kita menuntut suatu kesetiaan dan pembaharuan bahkan

memberi daya kehidupan berkat roh kehidupan yang mengajak kita menuju ke kesucian. Ini berarti kita mestinya senantiasa bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih. Menurut teori ini maka kami melihat manfaat pembinaan rohani bagi warga binaan antara lain sebagai berikut:

- a) Kegiatan pembinaan rohani sebagai salah satu kesempatan bagi warga binaan untuk mendapatkan peneguhan dan perhatian yang mengajak mereka untuk terbuka merefleksikan diri, menyadari dan menerima diri dalam situasi dan kondisi yang mereka jalani.
- b) Melalui pembinaan rohani, iman warga binaan tetap terpelihara dan bertumbuh yang membantu mereka untuk tabah, sabar dan teguh dalam menjalani masa hukuman di mana mereka kehilangan kemerdekaan.
- c) Melalui pembinaan rohani warga binaan lebih terbuka untuk saling berbagi pengalaman satu sama lain, dan saling meneguhkan (Prasetyo, 2000).

1.6. Aspek-aspek Pembinaan Rohani Warga Binaan

Kegiatan pembinaan warga binaan tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada 4 (empat) komponen penting dalam membina warga binaan yaitu: a) Diri sendiri (warga binaan); b) Keluarga (anggota keluarga inti atau keluarga dekat), c) Masyarakat (orang-orang yang berada di sekeliling warga binaan [ada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan, bisa masyarakat biasa, pemuka agama atau pejabat setempat), d) Petugas (petugas kepolisian, pengacara, petugas kerohanian, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Hakim) Komponen-komponen ini sangat dibutuhkan untuk membantu proses dan tercapainya tujuan pembinaan rohani (Harsono, 1995).

1.7. Konseling Pastoral sebagai Metode Pembinaan Rohani bagi Warga Binaan

Seperti Paulus yang dulu memakai angernya untuk membenci bahkan membunuh sesamanya, sekarang memakai angernya atas kelemahan-kelemahan pribadinya (Rm 7: 24-25) untuk lebih menaklukkan dirinya pada Kristus. Sehingga kegiatannya untuk Injil dan perasaannya terus berutang tidak membuat dia *self-blaming* dan *self-hatred* (mempersalahkan dan membenci dirinya sendiri) tetapi justru mendorong dirinya untuk *self-improving* (membuktikan kemenangannya di dalam Kristus). Kesadaran akan dosa dan kelemahannya melakukan pemberitaan

Injil dan kerelaannya memikul segala aniaya. Ini adalah proses penaklukan diri sampai mati yang didorong oleh argumennya atas kelemahan dan dosa yang bercokol dalam dirinya. Bagi Paulus “tidak mungkin kemenangan Kristus menjadi nyata dalam dirinya, jikalau kuasa dagingnya dibiarkan hidup dan menghambat pekerjaan Kristus” (Charles V. Gerkin, 1992). Menolong para warga binaan untuk melihat persolan (faktor pencetus konflik) dari kaca mata lawannya (*empaty, understanding, lisening*). Bisa dimulai dengan belajar mengekang diri, lambat bicara, memberikan jawaban dengan lembut, dan sebagainya (Susabda, 2011).

Dalam pendampingan rohani para warga binaan hendaknya diarahkan ke hal-hal berikut:

1.7.1. Pertobatan

Pertobatan adalah masalah terumit yang melibatkan setiap aspek dalam hidup manusia. Barangkali karena rumitnya atau kurangnya pengetahuan dalam bidang ini, banyak pendamping rohani yang cenderung untuk melupakan dan tidak mengabaikan persoalan sekitar pertobatan. Pertobatan, khususnya *sudden covesion* di mana secara mendadak seorang mengalami perubahan dalam hidupnya, terjadi oleh karena “peristiwa peruban” dalam otak orang yang bersangkutan.

Pertobatan mendadak bisa terjadi karena oleh karena *way out* dan *unresolved conflicts* (konflik-konflik batiniah yang tidak terselesaikan) yang selama ini dideritanya. Anton Boisen menyebutkan tentang tiga macam reaksi yang berbeda dari orang-orang di tengah keputusaan mereka menghadapi konflik-konflik batiniah yang tidak terselesaikan:

- a. *Withdrawal* dan menyerah untuk berjuang.
- b. *Delusions, projecting blame to other and self deception* (bertingkah laku sesuai dengan pikirannya yang tidak normal, mencari-cari kambing hitam dari persoalannya atau mencoba melakukan penipuan pada diri sendiri. Atau dapat juga tingkah laku anti sosial (seperti kejahatan-kejahatan) dan bahkan sakit jiwa banyak dialami oleh banyak orang, meski pun mula-mula sebagai cara menyelesaikan konflik saja.

- c. Coba mengorganisir kehidupannya. Di sini seorang siap melakukan dan mengalami pertobatan, tanggal menanti saatnya yang tepat saja (Susabda, 2011).

1.7.2. Kesembuhan Ilahi (Pastoral Konseling Hal 233)

Kesembuhan ilahi merupakan satu fenomena yang sulit dimengerti, yang menimbulkan berbagai sikap *ambivalent* di antara orang-orang Kristiani. Satu pihak orang-orang Kristen umumnya sadar bahwa 'tidak' setiap penyakit dari orang beriman akan disembuhkan, tetapi pihak lain 'kebutuhan' untuk sembuh sering kali memaksa orang-orang Kristen untuk mencari segala macam upaya yang bisa diterima untuk dapat sembuh.

Gejala kesembuhan Ilahi bisa terjadi oleh karena beberapa hal: a) *great expectancy* atau keinginan yang besar untuk sembuh; b) karena sugesti, misalnya lewat nada suara doa; c) *covesion reaction* (reaksi pertobatan) (Susabda, 2011).

1.7.3. Spiritualitas Katekese sebagai Pegangan Bagi Pembina Rohani

Spiritualitas katekese bertujuan melihat dan mengerti, menyadari dan menghayati jiwa, semangat atau roh berkatekese. Secara umum isi dari katekese adalah 'menampilkan dalam diri Pribadi Kristus seluruh rencana kekal Allah yang mencapai kepenuhannya dalam Pribadi (Kristus) itu'. Katekese terhadap warga binaan hendaknya mereka diarahkan pada Kristus atau Kristus menjadi pusat (Kristosentris). Artinya dalam berkatekese seorang Pembina rohani boleh saja memakai banyak cerita namun tetap tujuan utamanya adalah Kristus sebagai teladan dan contoh. Dalam katekese yang dilakukan kepada warga binaan, tujuannya adalah mereka merasa terhibur, artinya para Pembina rohani menyampaikan warta gembira. Tidak sebaliknya membuat warga binaan merasa pendampingan rohani sebagai rutinitas yang membosankan (Petrus Turang, Silvester San, Dominikus Saku, Frans Kopong Kung, Vincentius Potokota, Frans Lebu Raya, Semara Duran Antonius, Hubertus Leteng, Gerulfus Kherubim Pareira, Martin Chen, 2012).

1.7.4. Evangelisasi Baru dalam Konteks Kemiskinan (Cura Animarum Hal 143)

Dalam 'dunia konsumerisme' modern, kaum terpinggirkan khususnya mereka yang di penjara tidak mendapatkan perhatian apa lagi

penghargaan. Sebaliknya mereka sering dianggap sebagai kendala bahkan 'sampah' ketika telah bebas nanti. Mereka dianggap sebagai kendala yang menghambat kemajuan dan perkembangan bangsa. Mereka tidak produktif, dianggap tidak memiliki kemampuan atau keahlian.

Namun bagi Allah, mereka ada di hati-Nya. Mereka adalah kepedulian utama bagi Allah, tetapi perwujudannya tergantung pada kerjasama bebas dari manusia. Perhatian kita harus menjadi peduli nyata yang menyertai pemberdayaan hidup para warga binaan (Petrus Turang, Silvester San, Dominikus Saku, Frans Kopong Kung, Vincentius Potokota, Frans Lebu Raya, Semara Duran Antonius, Hubertus Leteng, Gerulfus Kherubim Pareira, Martin Chen, 2012).

1.7.5. Menyangkal Diri sebagai Bentuk Perubahan (Pembentukan Diri-Pasda Hal 68)

Menyangkal diri adalah bentuk lain dari pembentukan diri, pembentukan diri bisa dimulai dari Pembina rohani itu sendiri sebelum disalurkan kepada warga binaan. Untuk menjalankan tugas sebagai pekerja dan pelayan pastoral terjadi pertama dan utama dengan memulai dari diri sendiri. Pribadi adalah alat yang diperlukan setiap hari untuk karya-Nya, karena itu perlu membentuk diri sendiri sehingga sesuai dengan tujuan jabatan dan panggilannya.

Unsur-unsur pembentukan diri terdiri dari: a) menyangkal diri; b) mempertobatan diri; c) pengembangan diri; d) mengenal diri. Kelima unsur ini merupakan unsur terakhir dan utama. Pembentukan diri berarti melihat, mengenal yang baik dan yang buruk dalam diri sendiri, sesuai panggilan dan tugas, di mana kita mengembangkan yang baik dan menyangkal yang buruk.

Dasar pembentukan diri terdapat dalam Kitab Suci, dalam kata-kata Yesus sendiri: Siapa yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan datang di belakang saya, mengikuti teladan saya; kata-kata Yesus di taman Getsemani (Mat 17: 41 dan Luk 22: 40); dan juga kisah percobaan di padang gurun (Janssen, 1994).

1.7.6. Latihan Rohani Metode Ignasius Loyola (Teologi & Praksis Post Modern Hal 151)

Latihan rohani yang ditulis oleh Ignatius dari Loyola (1491-1556). Kajian tentang pemilihan (*Electio*) menunjukkan pentingnya tema ini dalam keseluruhan Latihan Rohani, juga dalam keseluruhan refleksi teologi Gereja yang paling dasariah. Ada 2 (dua) model latihan rohani: *pertama* adalah jalur permenungan; meditasi dan kontemplasi dan *kedua* adalah jalur pilihan.

Pertama: membawa bahan-bahan latihan yang pada pokoknya hendak mengarahkan warga binaan untuk menjalin relasi dengan Yesus Kristus dan menjadi serupa dengan-Nya. Kedua; mengantar kita kepada prosedur dan saat-saat pemilihan yang tepat. Latihan rohani menjadi acuan refleksi untuk pembentukan iman yang lebih baik (Susanto, 1994).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kombinasi dan gabungan antara dua situasi yang berbeda yaitu penelitian sosial dan sekaligus penelitian keagamaan Katolik (Penelitian Pastoral). Dalam dunia riset disebut penelitian sosial keagamaan. Fungsi dari penelitian pastoral agar tim peneliti dapat melihat hal-hal yang bersifat rohani dalam kehidupan sosial warga binaan dan dampaknya nyata dalam perilaku mereka. Sedangkan, penelitian sosial berfungsi untuk lebih memahami permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi oleh para warga binaan serta dampak dari penyimpangan-penyimpangan sosial yang mengakibatkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para warga binaan.

Adapun metode penelitian yang dipakai adalah 2 (dua) metode yang dikenal di dunia riset dan penelitian yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Adapun tujuan dari tim peneliti menggabungkan 2 (dua) metode penelitian yaitu untuk bisa menutupi atau meminimalisir kekurangan yang ada pada setiap metode penelitian.

Kedua metode penelitian tersebut akan dikombinasikan dengan metode penelitian yang tidak biasa yaitu metode penelitian Pastoral. Metode penelitian Pastoral akan ditempuh lewat 7 (tujuh) teknik Pekerjaan Pastoral yang dikenalkan oleh seorang misyonaris Katolik yaitu Prof. Dr. P. Jansen CM. Ketujuh teknik tersebut dikenal dengan Teknik-Teknik Pekerjaan Pastoral, yaitu: 1) Perkenalan Pastoral; 2) Inventarisasi Pastoral; 3) Bimbingan dan Penyuluhan Pastoral; 4) Musyawarah Pastoral; 5) Perencanaan Pastoral; 6) Pelaksanaan Pastoral; dan 6) Penilaian Pastoral. Untuk lebih jelasnya metode penelitian pastoral yang tim pilih tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

6.1. Perkenalan Pastoral

Dalam langkah ini yang akan dilakukan tim peneliti adalah terlibat dalam usaha pastoral yang dilakukan oleh para pendamping dan pembimbing rohani dalam melakukan pendampingan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Para Pembina/ pendamping rohani merupakan subjek penelitian utama dalam langkah ini. Lewat tahapan ini tim akan melakukan observasi terhadap kerja yang dilakukan, apakah dijalankan dengan sungguh ataukah hanya sebatas formalitas. Dalam tahapan ini adapun objek yang diamati adalah jadwal kunjungan, persiapan yang sifatnya administratif, kedekatan pembina dengan para warga

binaan, seperti: sejauh apa ia mengenal dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh warga binaan yang di dampinginya.

Usaha ini dilakukan untuk membangkitkan minat, kesediaan dan tekad dari Pembina atau pendamping rohani agar tidak hanya terdorong karena tugas melainkan secara menunaikan tugasnya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, pada umumnya dan sejumlah pelopor pada khususnya, agar terdorong untuk mulai aktif untuk ikut serta merencanakan dan melaksanakan usaha-usaha pastoral yang dipersoalkan itu, di dalam praktik.

6.2. Inventarisasi Pastoral;

Inventarisasi di sini dilakukan untuk mengetahui jumlah warga binaan berdasarkan kasus hukum dan permasalahannya. Misalnya pidana berat, sedang, dan ringan. Untuk dapat mengetahui tingkatan pidana tersebut tentu tim peneliti melakukan studi dokumentasi berdasarkan data yang diminta ke pemimpin lembaga pemasyarakatan atau tokoh lain dalam lembaga pemasyarakatan yang bisa memberi akses.

Jika telah diketahui, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim peneliti adalah wawancara ke pendamping rohani, apakah mereka memiliki metode khusus dalam mendampingi mereka berdasarkan tindakan pidana di atas? Jika memang ada bagaimana modelnya? Dan seberapa efektifkah?

6.3. Bimbingan dan Penyuluhan Pastoral;

Dalam tahapan ini yang akan dilakukan oleh tim peneliti adalah melakukan bimbingan atau setidaknya terlibat secara langsung dalam kegiatan pendampingan rohani. Maksudnya pada tahapan ini tim peneliti akan terlibat secara langsung di dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping rohani. Tentu di dalamnya tim akan terlibat sebagai peneliti yang mengamati proses pendampingan tersebut. Hal ini akan dilakukan jika mendapat ijin dan akses dari petugas di lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari terlibat dalam bimbingan dan penyuluhan ini adalah untuk mengamati seberapa efektif proses pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping rohani. Adapun indikator untuk mengukur keefektifan kegiatan tersebut antara lain: a) persiapan atau materi serta penguasaan materi dari Pembina rohani; b) kedekatan emosional dari Pembina rohani dengan para warga binaan (misalnya: mengetahui nama mereka); c) kesediaannya dalam mendengarkan para warga binaan.

6.4. Musyawarah Pastoral;

Musyawarah dilakukan antara tim peneliti dengan para Pembina rohani terkait apa-apa saja yang menjadi kekurangan ketika melakukan pelayanan di lembaga pemasyarakatan, harapan-harapan mereka sebagai pelayan pastoral di lembaga pemasyarakatan, serta solusi yang tepat guna dapat memberi pelayanan yang maksimal terhadap para warga binaan.

6.5. Perencanaan Pastoral;

Perencanaan Pastoral dilakukan untuk mempelajari kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam proses pendampingan pastoral. Dalam tahapan ini tim peneliti akan melakukan penelitian kepada para warga binaan tentang apa yang mereka harapkan dari pendampingan rohani yang merupakan hak yang wajib diberikan negara lewat lembaga pemasyarakatan. Dalam tahapan ini tim peneliti akan menyediakan angket yang berisi daftar pertanyaan untuk diisi oleh para warga binaan.

6.6. Pelaksanaan Pastoral; dan

Pelaksanaan pastoral merupakan usaha dari tim peneliti untuk menghasilkan buah atau hasil berupa produk yang dapat berguna bagi pendamping rohani di lembaga pemasyarakatan. Produk ini nanti bisa dipakai sebagai pegangan untuk pendampingan warga binaan.

6.7. Penilaian Pastoral.

Penilaian pastoral merupakan langkah terakhir dalam penelitian yaitu untuk menilai keefektifan pelayanan rohani yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam penilaian ini tim peneliti akan menyebarkan angket kepada para petugas di lembaga pemasyarakatan dan para Pembina rohani yang ditugaskan di lembaga pemasyarakatan.

Dalam penilaian pastoral ini juga tim akan menyebarkan angket untuk mencari opini yang berkembang di masyarakat terkait pemberian hak-hak kepada para terpidana. Untuk masyarakat, adapun indikator yang di nilai yaitu: setujukah jika para terpidana mendapat hak yang sesuai? Setujukah dengan hukuman mati? Dll.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses dan Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Tim peneliti berkoodinasi dengan bagian Sekretariat Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak untuk membuat Surat Ijin Penelitian ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar bisa mendapat ijin penelitian di penjara-penjara yang menjadi target penelitian. Namun, pada kenyataannya Surat Ijin dari Tim Peneliti tidak pernah ditanggapi;
2. Sehingga tahap selanjutnya yaitu: Tim Peneliti berkoordinasi dengan pelayan rohani agar bisa masuk ke dalam penjara waktu pelayanan rohani dilakukan. Cara ini akhirnya berhasil; dan
3. Tim Peneliti pun bisa masuk ke lokasi penelitian untuk melakukan penelitian. Penelitian dilakukan terhitung sejak Minggu, 16 Juli 2023 s.d. Rabu, 26 Juli 2023.

Pelaksanaan penelitian dilakukan di beberapa lokasi penjara dengan melibatkan para narapidana atau para tahanan sebagai subyek penelitian atau sebagai sumber wawancara. Rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Waktu dan Tempat Penelitian

No.	Waktu Penelitian	Lokasi Penelitian	Jumlah Responden	Jumlah Tahanan Katolik
1	Minggu 16 Juli	Rumah Tahanan (Rutan) Pria Dewasa Kelas II B Pontianak	3 Orang	90 Orang (Katolik dan Kristen Protestan) Tidak ada rincian pasti berapa jumlah Katolik.
2	Senin, 17 Juli 2023	Lembaga Pembinaan Khusus Anak	3 Orang	5 Orang

		(LPKA) Sungai Raya/ Lapas Anak Pontianak		
3	Rabu, 19 Juli 2023	Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Pontianak	5 Orang	20 Orang
4	Rabu-Kamis 26-27 Juli 2023	Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pria Dewasa Kelas II B Singkawang	5 Orang	± 10 Orang

Selain wawancara dengan para narapidana Tim Peneliti juga melakukan wawancara dengan para pelayanan Rohani yang berjumlah 2 (dua) orang, yaitu:

- Nama : Fransiskus Edy, OP

Asal Lembaga : Ordo Awam Dominikan

Lama Pelayanan di Penjara : 17 Tahun
- Nama : Arianto Ari

Asal Lembaga : Penyuluh Non-PNS Kemenag

Lama Pelayanan di Penjara : ± 3 Tahun

Dalam perencanaannya Tim Peneliti juga akan melakukan wawancara dengan perwakilan dari Gereja Katolik untuk mencari tahu peran dan keberpihakan Gereja terhadap kaum marginal khususnya mereka yang di penjara. Namun karena keterbatasan waktu dan kesibukan tokoh Gereja yang ingin diwawancara maka pelaksanaan wawancara terhadap pihak Gereja belum terlaksana. Namun Tim Peneliti merasa bahwa data yang didapat sudah cukup untuk diolah menjadi suatu temuan ilmiah terkait **‘Peran Serta Gereja Terhadap Pembinaan Rohani Dan Dampaknya Terhadap Warga Lembaga Pemasyarakatan Kalimantan Barat’**.

4.2. Kondisi Umum

Secara umum proses pelaksanaan penelitian dilakukan terhadap para narapidana di penjara. Kategori penjara yang menjadi lokus penelitian dari Tim Peneliti ada 2 (dua) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).

Secara garis besar Lapas adalah tempat hunian para tahanan yang telah mendapat putusan hukum dari Pengadilan. Sedangkan, Rutan adalah tempat titipan tahanan dari Polisi, Hakim dan Jaksa, para tahanan ini biasanya masih dalam proses sidang di pengadilan. Namun, dalam kenyataannya yang Tim Peneliti temui adalah kebanyakan para tahanan yang ada di Lapas pun masih banyak yang dalam tahap menunggu keputusan sidang. Atau sebaliknya, di Rutan banyak juga tahanan yang bukan titipan namun telah mendapat keputusan hukum tetap dari Pengadilan.

Saat wawancara dengan Pembina rohani hal ini dikarenakan minimnya sarana dan prasarana khususnya lokasi penampungan bagi para narapidana, yang terjadi adalah over kapasitas. Sehingga, harus mereka penuhi Lapas namun terpaksa harus ditahan di Rutan dan sebaliknya. Hal ini Tim Peneliti ketahui setelah melakukan wawancara dengan Pembina Rohani di Pontianak yaitu bapak Fransiskus Edi, menurutnya:

“Rutan itu: rumah titipan; titipan polisi, titipan jaksa, titipan hakim, (harusnya setelah putusan hukum keluar dari pengadilan mereka dipindahkan ke Lapas. Karena di Rutan daya tampungnya hanya 150 orang. Namun isinya di Rutan Pontianak 1000 lebih. Hampir semua penjara di Indonesia over kapasitas”.

Saat pelayanan Rohani di Lapas atau Rutan misalnya ketika pelayanan rohani dari pihak Katolik misalnya: diikuti juga oleh umat dari Gereja Kristen Protestan. Sebaliknya juga jika ada pelayanan dari pihak Kristen Protestan maka umat Katolik pun hadir dalam pelayanan itu. Alasannya karena: para tahanan merasa butuh dengan pelayanan rohani. Namun di satu sisi juga Tim Peneliti mendapat informasi bahwa pelayanan rohani itu wajib diikuti oleh para narapidana karena merupakan kewajiban dan aturan dari pihak pengelola penjara sebagai salah satu kriteria penilaian bagi para narapidana jika ingin

menjadapatkan remisi atau bebas bersyarat. Seperti yang diungkapkan oleh Responden II salah ketika wawancara di Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak

‘Alasan kami harus ikut pelayanan Rohani walaupun itu dari pihak Kristen Protestan karena diwajibkan oleh pihak Lapas. Jika tidak rutin mengikuti pelayanan rohani maka akan dipersulit untuk mendapatkan bebas bersyarat. Karena setiap ada pelayanan rohani maka ada pengisian daftar hadir. Daftar hadir itu sebagai salah satu kriteria penilaian untuk para nara pidana’.

Kondisi dan bangunan tempat ibadah, pada umumnya di keempat lokasi yang tempat penelitian gedung tempat ibadah yang dipakai oleh umat Katolik dipakai juga oleh umat dari Kristen Protestan. Jadi hampir tidak ada perbedaan dari pihak pelayanan penjara terhadap 2 (dua) kelompok agama ini. Karena pada dasarnya Kristen kedua aliran agama ini sering disama-samakan. Kapel tempat ibadah di beberapa lokasi seperti di Lapas Perempuan dan LPKA Anak merupakan swadaya dari Gereja Katolik Keuskupan Agung Pontianak. Sedangkan, di Rutan merupakan swadaya atau sumbangan dari umat Katolik baik di dari dalam Rutan maupun umat Katolik Keuskupan Agung Pontianak.

Menurut hasil wawancara Tim Peneliti awalnya tempat ibadah di Rutan Pria Dewasa Pontianak tidak terurus. Bahkan pernah dilarang oleh petugas penjara agar ibadah atau aktivitas rohani tidak boleh dilaksanakan karena sering terjadi penyalahgunaan tempat. Seperti hasil wawancara dengan pelayan rohani bapak Fransiskus Edi:

‘Awal pelayanan gedung yang dipakai untuk pelayanan rohani sangat kumuh, tidak ada *corpus*, tidak perlengkapan liturgi, dan bahkan petugas sipir tidak memperbolehkan para napi untuk menggunakan gedung tersebut. Alasannya dari petugas yaitu mereka sering menyalahgunakan gedung tersebut. Misalnya: merokok, pacaran, karena dulu di Lapas dan Rutan ada juga blok untuk wanita. Jadi perempuan dan laki-laki bisa bertemu saat pelayanan rohani di gedung tersebut’.

Namun, lama-kelamaan karena sering dikunjungi gedung kapel akhirnya bisa dipugar, diperbaiki dan ditampar sarana-sarana pendukung untuk mendukung aktifitas rohani di kapel tersebut. Lebih lanjut menurut informasi dari bapak

Fransiskus Edi terkait keterlibatan Gereja Katolik dalam menyediakan tempat yang layak untuk ibadah bagi para narapidana yaitu:

Kapel di LPKA Sungai Raya/ Lapas Anak Pontianak dan Kapel di Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak dibangun oleh pihak Gereja yaitu Keuskupan Agung Pontianak. Sedangkan di Kapel di Rutan Pria Dewasa Kelas II B Pontianak merupakan hasil sumbangan dari umat dan swadaya dari para narapidana. Sedangkan di Rutan Pria Dewasa Kelas II B Singkawang disiapkan oleh pihak pengelola penjara.

Penghuni Rutan dan Lapas umumnya karena kasus pidana: seperti kejahatan seksual, kasus narkoba, tindak pidana korupsi, Kasus ITE. Tim Peneliti hanya fokus pada para narapidana yang beragama Katolik. Secara umum Tim Peneliti tidak mendapatkan data atau angka yang valid terkait berapa jumlah tahanan Katolik yang ada di Lapas maupun Rutan. Namun menurut hasil wawancara dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden II di Rutan Pria Dewasa Kelas II B Pontianak yaitu:

‘Jumlah kita di sini kurang lebih 90 orang tahanan yang beragama Katolik dan Protestan. Tapi yang aktif itu sekitar 45 orang’.

Ketidakpastian angka ini karena tidak pembedaan dan pembedaan dari pihak penjara dan pengelola penjara cenderung menyamakan antara Kristen Protestan dan Katolik. Sehingga dalam buku absensi atau daftar hadir pun tidak begitu jelas pembagian dan pemisahan antara Kristen Protestan dan Katolik.

Di Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak jumlah tahanan Katolik ada 20 orang. Di LPKA Sungai Raya/ Lapas Anak Pontianak jumlah penghuni Katolik ada 5 orang. Sedangkan, di Lapas Pria Dewasa Kelas II B Singkawang jumlah tahanan Katolik berjumlah: di atas 10 orang.

Sedangkan kasus hukum yang dihadapi oleh para narapidana cukup bervariasi:

1. Di LPKA Sungai Raya/ Lapas Anak Pontianak: dari 5 orang penghuni Katolik 2 kasus perdagangan narkoba dan 3 orang lainnya kasus pelecehan seksual.

2. Pria Dewasa Kelas II B Singkawang: umumnya kasus pelecehan dan kekerasan seksual.
3. Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak: Kasus ITE, perdagangan narkoba dan kasus penipuan, serta kasus korupsi.
4. Rutan Pria Dewasa Kelas II B Pontianak: perdagangan narkoba dan kasus penipuan, serta kasus korupsi.

Para narapidana umumnya terbuka dengan kasus apa yang mereka hadapi. Menurut Tim Peneliti bukan karena mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan namun bentuk keterbukaan itu bagian dari kejujuran dan konsekuensi mengapa mereka harus tahan.

4.3. Data Hasil Penelitian

Ada beberapa indikator yang menjadi titik fokus dari penelitian ini untuk mengetahui **‘Peran Serta Gereja Terhadap Pembinaan Rohani dan Dampaknya Terhadap Warga Lembaga Pemasyarakatan Kalimantan Barat’**. Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu: Dampak Pembinaan Rohani terhadap para narapidana. Berikut hasil paparan penelitian yang penulis dapat di lapangan.

4.3.1 Pembina rohani

4.3.1.1 Penghayatan Pembina Rohani Selama Melayani Penjara.

Dari kedua pelayan rohani yang diwawancara secara umum memberi jawaban yang berbeda. Namun, secara garis besar Tim Peneliti dapat simpulkan bahwa pelayanan mereka di penjara semata-mata karena panggilan jiwa dan pengabdian kepada Gereja. Seperti jawaban bapak Fransiskus Edi, menurut beliau pelayanan yang dilakukan untuk menjalankan 4 (empat) pilar dari Ordo Domikan (karena beliau adalah anggota dari Ordo Dominikan Awam). Keempat pilar itu antara lain: 1) Hidup doa; 2) Studi; 3) Komunitas; dan 4) Pewartaan. Pelayanan di penjara yang ia lakukan untuk menghidupi semangat dari pilat yang keempat yaitu: Pewartaan.

‘Kalau boleh saya cerita sedikit, a... inikan bukan pribadi sebenarnya. Kami dari ordo Dominikan, istilahnya ini bukan karya atas nama pribadi. Di ordo Dominikan kami menghidupi 4 pilar: 1) Hidup Doa; 2) Studi; 3) Komunitas; dan 4) Pewartaan. Dalam

pelayanan ini, menghidupi pilar pewartaan (4) tadi. Alasan kami memilih pelayanan ke penjara? Jadi, setelah kami lihat-lihat kalau di tempat lain misalnya dulu kami juga sempat *tourney* ke daerah-daerah ternyata banyak kelompok-kelompok yang aktif di situ kanl.'

Selain itu menurut beliau pelayanan di penjara jarang mendapat perhatian dari Gereja atau pelayan-pelayan di Gereja Katolik. Apa lagi menurut beliau penjara itu memiliki image yang menakutkan sehingga tidak semua orang berani melayani di sana.

'...Image penjara itu adalah tempat yang menakutkan, mungkin ini yang menyebabkan pelayanan di penjara agak minim dan kurang mendapat perhatian dari pihak Gereja. Nah terus kami pikir, mungkin kalau di penjara ini pasti jaranglah. Akhirnya memang, kami jajahi. Waktu itu kami pertama kali pelayanan di Rutan. Memang setelah kita datang, waktu mo... bersurat itu mereka bilang Gereja Katolik sudah 3 tahun tidak ada pelayanan di sini. 'Dan kami mau cari, kami ndak tahu mau hubunginya siapa? Kebetulan Bapak datang ya kami sambut baiklah (tanggap petugas penjara)'.

Sebagai informasi bahwa bapak Fransiskus Edi ini adalah pelayan rohani yang bertanggung jawab melayani di Rutan dan Lapas di Kota Pontianak sejumlah 5 (lima) titik lokasi pelayanan.

Sedangkan, menurut bapak Ariyanto Ari beliau bertanggung jawab terhadap pelayanan di Lapas Singkawang. Menurut beliau, pelayanan yang dia lakukan tidak semata-mata untuk mengejar kebutuhan duniawi. Fokus pelayanannya lebih pada ke pelayanan rohani demi pemenuhan kebutuhan rohani dari para tahanan. Serta psikologi dari para narapidana. Seperti yang beliau tandaskan:

'Kalau saya pribadi sih tidak melihat dari hal-hal duniawinya hanya benar-benar ke rohani. Jadi saya senang aja pak, ya bahagia aja. Saya belajar menghayati kondisi psikologi orang-orang di sini seperti apa melalui pendekatan iman sebagai dasar utama. Sehingga pelayanan saya di sini bukan beban malah asik dan seru'.

Berdasarkan jawab-jawaban dari kedua di atas maka Tim Peneliti berkesimpulan bahwa, para pelayan rohani dengan tulus dan sedia mau merelakan waktunya demi pelayanan bagi mereka di penjara. Tanpa mengharapkan imbalan jasa dan dari pihak mana pun.

4.3.1.2. Metode Pembinaan Rohani Diterapkan Oleh Pembina Rohani

Metode pembinaan rohani umumnya yang diterapkan adalah sama di beberapa lokasi atau penjara yang Tim Peneliti kunjungi. Seperti: Perayaan Ekaristi, Ibadah Sabda Tanpa Imam, Doa Rosario. Seperti yang disampaikan oleh bapak Ariyanto Ari. Menurut beliau yang ia lakukan dalam pelayanan rohani bagi mereka yang di penjara adalah:

‘Saya memberi pendalaman Kitab Suci, Renungan, Ibadah Sabda, Cara membaca Kitab Suci (saat BKS), Rosario, intinya pelayanan yang saya lakukan mengikuti mengikuti Kalender Liturgi dan Misa. Sering juga kami melibatkan kelompok kategorial untuk turut serta dalam pelayanan rohani di penjara seperti: kelompok Legio Maria dan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI)’.

Sedangkan menurut bapak Fransiskus Edi, pelayanan yang dia lakukan tidak hanya pelayanan yang sifatnya rohani terkadang juga pelayanan konseling dan pelayanan berupa materiil. Hal ini disebabkan karena kebutuhan para narapidana yang mendesak dan tidak ada yang bisa membantu mereka kecuali si pelayan rohani.

Seperti yang ia ungkapkan ketika diwawancara oleh Tim Peneliti:

‘Dulu kami cuman kepikiran hanya ibadah dengan misa (Perayaan Ekaristi). Hanya itu saja kita dulu pertama kali. Ternyata seiring berjalannya waktu... ternyata dia berkembang. Salah satu contoh ada Warga Binaan baru masuk penjara, itu ndak lama jika itu suami ndak lama istrinya menjaukan cerai atau sebaliknya. Nah... biasanya mereka ndak bisa kemana-mana tuh... akhirnya ke kita (pelayan rohani) kah; konseling kah atau apa! Ya kita bantu, bantu baik ke tentu ke suaminya yang tadi gundah gulana tadi sudah dipenjara diceraikan lagi; kemudian ke pihak istri. Kadang-kadang kita ngobrol apa masalahnya!’

Pernyataan beliau di atas ketika ia mendampingi narapidana yang digugat cerai secara sipil oleh istrinya. Ini hanyalah salah satu kasus keluarga yang dihadapi oleh para narapidana di penjara. Selain itu menurut beliau juga ia pernah membantu dalam finansial. Seperti ungkapan beliau berikut:

‘Seperti kemarin ada warga binaan kita itu orang Malaysia, bos besar bandar narkoba. Dulu mungkin pernah baca di koran yang memasukkan 30 kg sabu. Nah... ceritanya dia sakit, meninggal! Itu, hari itu 2 yang meninggal sama-sama bandar narkoba sama-sama dari

Malaysia; 1 di Lapas 1 di Rutan. Saya ni... dihubungi teman-teman dari Rutan, dia bilang: 'pa Ed tolong doakan ada warga binaan sudah di ruang jenazah Sudarso, tolong doakan'.

Nah... itukan ada pikiran kita kan! Pergilah kami doakan, nah setelah kami doakan dia diproses Komjen Malaysia juga proses. Sudah diantar pulang.

Pas saya mau pulang, kebetulan ada warga binaan kita yang sudah bebas itu dia bilang: 'pa Ed... tolong doakan yang 1 lagi' loh itu siapa? 'itu ada warga binaan kita dari Lapas' trus masalah kita gimana ni? 'nah itu dia, kami sudah tanya pihak Lapas, dia bilang: mereka ndak tanggung jawab karena ndak ada biaya untuk dipulangkan' trus Komjen Malaysia? 'katanya mereka juga tidak ada uang nce... untuk urus mereka' Lah... yang ngurus siapa? Ia kan? Kalau Cuma doa saya bisa bantu urus, trus untuk yang biayanya apa? Kan semua harus ditanggung kita!

Waktu itu kita perlu dana sekitar 25 juta untuk sewa mobil, beli peti, apa semua-semualah, ia kan!. Ini... jadi sorong tarik kan. Ini urusan siapa gitu lho...! Kok jadi kita pula yang harus mikir gitukan, nah kemudian saya ingat dia ini punya kelompok waktu masuk, waktu di Rutan itu saya ingat. Kemana kelompok dia dulu nih... saya bilang! 'a... mereka udah pindah semua di Lapas pa Ed...'.

Ok... saya cari mereka di Lapas nah saya cari mereka di Lapas. Singkat cerita mereka masih kenalkan! 'Gimana pa Ed, apa yang kami bisa bantu?' a... ini temanmu a... negara kita untuk mulangkannya tidak tanggung jawab. Malaysia juga tidak tanggung jawab. Jadi kita minta tolong, dari Komjen Malaysia sudah telfon keluarganya di Malaysia ni... tapi ndak pernah tersambung. 'jadi gimana pa Ed...' Kita perlu dana 25 juta untuk ngurus pulannya. 'Nah... besok pa Ed ke sini lagi ambil uangnya, nanti kami bantu'.

Besok saya datang lagi ke Lapas dengan Komjen Malaysia, mereka kasikan uangnya 25 juta. Nah ce... ini uangnya sudah ada; saya sudah doakan secara Katolik. Nah... sekarang uruslah warga negara nce... untuk antar pulang.'

Selain dituntut untuk bisa melayani rohani para narapidana seorang pelayan rohani juga dituntut untuk berkorban: baik waktu, tenaga, pikiran dan juga finansial. Perlu disadari pula bahwa mereka para pelayan rohani juga butuh pelatihan seperti menjadi konselor, namun di sisi lain juga mereka butuh dukungan dana untuk mendukung aktivitas mereka di penjara.

4.3.1.3. Dampak Pembinaan Rohani

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Fransiskus Edi yang melayani di Lapas Singkawang beliau berpendapat bahwa ada dampak dari pembinaan rohani khususnya bagi mereka narapidana. Namun merut beliau

para narapidana Katolik juga lebih tertarik dengan pelayanan rohani yang dilakukan oleh Gereja Protestan. Seperti yang diungkapkan beliau:

'Ada dampaknya, misalnya ketika hidup di luar kurang terlibat aktif dalam kegiatan gereja namun ketika ia mulai aktif dalam kegiatan iman. Namun ada tahanan lain yang merasa nyaman dengan pelayanan dari pihak Protestan'.

Di satu sisi memang ada perubahan khususnya keaktifan namun di sisi lain para narapidana Katolik tertarik dengan pelayanan dari pihak Gereja Protestan. Hal ini menjadi tanda tanya, mungkin disebabkan oleh pelayanan rohani Katolik yang diberikan terlalu monoton dan tidak menarik bagi para narapidana Katolik.

Selain itu menurut narapidana mereka aktif atau hadir dalam kegiatan rohani karena sebuah keharusan dari pihak penjara. Seperti yang diungkapkan oleh Responden IV di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pria Dewasa Kelas II B Singkawang:

'Mengikuti kegiatan rohani ini umumnya kami orang yang sama, karena kesadaran pribadi juga untuk penuhi aturan di penjara. Karena kita di sini ada absen. Fungsi absen, biasanya November direkap untuk tahu berapa umat Nasrani (Katolik atau Protestan) yang sering ibadah'.

Hal senada juga diungkapkan oleh Responden II di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Pontianak:

'Alasan kami harus ikut pelayanan Rohani walaupun itu dari pihak Kristen Protestan karena diwajibkan oleh pihak Lapas. Jika tidak rutin mengikuti pelayanan rohani maka akan dipersulit untuk mendapatkan bebas bersyarat. Karena setiap ada pelayanan rohani maka ada pengisian daftar hadir. Daftar hadir itu sebagai salah satu kriteria penilaian untuk para narapidana'.

Berbicara mengenai dampak pembinaan rohani ada hal menarik yang diungkapkan oleh Bapak Fransiskus Edi. Menurut beliau ada dampak positif dari pembinaan rohani yang ia lakukan. Dampak itu lebih kepada perkembangan Gereja Katolik secara kuantitas yaitu ada beberapa tahanan non-Katolik yang akhirnya meminta diri dibaptis. Seperti ungkapan beliau berikut:

‘Puji Tuhan selama 17 Tahun ini sudah 50 orang yang kita baptis secara Katolik di penjara baik di Lapas Perempuan, Lapas Pria dan Rutan. Kebanyakan mereka datang dari agama Khonghucu dan Kristen Protestan. Dan biasanya untuk baptisan pelayanan awam meminta ke imam yang bersedia’.

Selain itu menurut beliau banyak narapidana juga yang mulai terlibat dalam kegiatan rohani khususnya liturgi. Namun, terlibat yang dimaksud beliau adalah terlibat secara aktif dalam kegiatan liturgi bukan sekedar hadir. Seperti ungkapan beliau berikut:

‘Banyak tahanan juga yang mulai aktif secara rohani karena masuk ke penjara misalnya di luar tidak pernah ke gereja namun ketika di penjara bisa menjadi pemazmur, lector. Sehingga kalau ada yang tidak sesuai dengan liturgi Katolik pada umumnya harap maklum. Intinya mereka mau untuk tampil dan ambil bagian dalam liturgi’.

Dari kedua informan ini tentu dapat dilihat bahwa pengalaman menentukan dampak pelayanan. Misalnya bapak Fransiskus Edi dengan pengalaman pelayanannya yang sudah 17 tahun tentu tidak bisa dibandingkan dengan Bapak Arianto Ari yang pengalaman pelayanannya baru 3 tahun. Sehingga Tim Peneliti berkesimpulan bahwa pengalaman akan sangat menentukan kesiapan dan kemampuan dari pelayanan. Satu yang perlu diperhatikan bahwa para pelayan rohani harus dipersiapkan secara matang oleh Gereja. Sehingga proses pelayanan bagi para narapidana tidak hanya terkesan seperti formalitas belaka.

4.3.1.4. Teknik Konseling Dalam Pelayanan Penjara

Tim Peneliti juga menggali informasi dari para informan khususnya para pelayanan rohani apakah mereka juga menerapkan teknik-teknik konseling dalam pelayanan mereka di penjara. Berdasarkan informasi yang tim peneliti dapat dilapangan para pelayanan rohani pada dasarnya hanya fokus pada pelayanan rohani seperti doa, ibadah dan perayaan Ekaristi. Pelayanan rohani seperti Sakramen Tobat sangat jarang dilaksanakan, pendalaman Kitab Suci dan Konseling Pastoral tidak pernah dilakukan atau tidak ada dalam progress kerja para pelayan di penjara.

Hal ini disebabkan karena pada dasarnya mereka tidak dilatih untuk memberi pelayanan konseling kepada para narapidana. Menurut salah satu narasumber yaitu bapak Fransiskus Edi pelayanan seperti konseling sangat dibutuhkan oleh para narapidana. Pada umumnya menurut beliau kebanyakan dari mereka mendapat kasus gugatan cerai setelah ada di penjara dan sulit menyesuaikan diri atau bahkan diterima oleh masyarakat ketika bebas. Sehingga ada yang terjerumus kembali ke dalam permasalahan atau kasus kriminal dan masuk penjara lagi.

'Misalnya pernah ada 1 tahanan yang digugat cerai secara sipil oleh pasangannya, karena kasusnya sudah sampai ke pengadilan pasangan ini akhirnya pun cerai secara sipil. Ada juga tahanan yang akhirnya bebas namun mereka akui sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga akhirnya mereka terjerumus lagi dalam kasus dan permasalahan hukum. Akhirnya mereka harus masuk ke penjara lagi'.

Menurutnya konseling yang dilakukan bukan karena mampu tapi memang karena mendesak dan dibutuhkan. Ia akui bahwa tidak mendapat pelatihan dan pembelajaran sebelumnya terkait teknik konseling seperti apa yang harus diterapkan bagi narapidana.

'Konseling yang saya lakukan saya lakukan secara mandiri tanpa mendapat pelatihan sebelumnya'.

Menurut beliau konseling memang sangat dibutuhkan untuk pendampingan mereka di penjara. Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Arianto Ari:

'Di penjara ini kita bukan hanya melayani rohani saja, tapi juga persoalan-persoalan hidup mereka. Tujuan utama kami datang ke sini adalah pelayanan secara rohani, namun ketika waktu senggang kami juga diskusi terkait masalah hidupnya, bercengkrama, bercerita, dan lain-lain'.

Sejauh yang tim peneliti amati ketika turun ke lokasi penelitian, di setiap penjara ada ruangan untuk konseling namun ruangan itu jarang dikunjungi oleh para narapidana. Menurut para narapidana mereka lebih memilih curhat ke teman dan saling mengatkan atau ada juga yang lebih memilih untuk sharing ketika ada pelayan rohani dari pihak Gereja Protestan. Karena ada metode sharing Kitab Suci

juga yang diterapkan oleh para pelayan dari pihak Gereja Kristen Protestan. Berikut pendapat pada narapidana: 1) Responden II di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pria Dewasa Kelas II B Singkawang:

'Duduk termenung, ngobrol sama teman, tiduran'.

2) Responden II di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pria Dewasa Kelas II B Singkawang

'Hiburan kami saat stress ini sambil nunjuk HP. Tapi tolong jangan dibocorkan. Pernah waktu itu ketika saya masih ditahan di Sanggau ada tahanan yang bunuh diri. Pengen juga sharing ke pengalaman iman, seperti di Protestan ada kesaksian iman, Katolik pun kalau boleh ada seperti itu'.

3) Responden III di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Pontianak:

'Jika ada masalah kami sering menguatkan antar teman. Jadi kami juga butuh konseling'.

Pada dasarnya mereka, para narapidana sangat butuh akan pelayanan konseling. Hal ini masih belum disadari oleh Gereja Katolik. Para pelayan sebaiknya juga disiapkan untuk memberi konseling. Hal ini mungkin bisa dimulai dengan sharing Kitab Suci dalam kaitannya dengan pengalaman hidup atau Pendalaman Iman dengan Kitab Suci sebagai dasarnya. Tentu agar hal ini bisa berjalan baik, tentu perlu adanya pelatihan bagi para pelayan.

4.3.2. Para Narapidana (Data Belum di olah)

4.3.2.1. Kesan setelah beberapa kali mengikuti pelayanan dan pembinaan rohani

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narapidana, tim peneliti menemukan bahwa setelah mengikuti beberapa kali pelayanan dan pembinaan rohani para narapidana merasakan manfaat yang positif bagi perkembangan rohani maupun perkembangan sosial masyarakat di sekitar lapas. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pembinaan rohani bagian dari kebutuhan mereka. Sebagaimana petikan dari hasil wawancara dengan beberapa narapidana ketika ditanya apakah ada manfaat pembinaan rohani bagi mereka, mereka mengatakan:

1) Responden I di Rumah Tahanan Pontianak

"Jujur, satu-satunya mungkin kalau boleh kami gambarkan di sini, saat ini kami sedang berada di padang gurun. Jadi oase satu-satunya yang mungkin selain komunikasi dengan sesama, istilahnya teman yang bisa menjadi teman di sinikan ya mudah-mudahan ngak ada musuhnya, teman semua. Tapi Gereja merupakan suatu oase yang saya pikir bikin, yang membuat bukan tidak boleh ndak terasa pasti terasa. Tapi yang membuat kita sampe saat ini masih bisa senyumlah mungkin pa!"

Lebih lanjut dia mengatakan:

"Sangat perlu dan memang kami perlu dan butuhkan sekali; karena kalau memang nggak ada kegiatan rohani atau pelayanan dari Gereja-gereja ini atau beberapa denominasi Gereja baik Katolik maupun Kristen Protestan; kami mungkin, dulu sempat beberapa down ada juga yang sampai, terakhir kemarin kan ada yang berkonsultasi berkaitan dengan masalah keluarga. Otomatis mereka itu nggak bisa nyari jawaban mungkin dari ... karena lagi kusut di sini kan? Entak itu karena: komunikasi dengan keluarganya, atau masalah lain: akhirnya mereka mencari satu-satunya istilahnya a... pemikiranlah, a... istilahnya sumbang saran atau gimana dari teman-teman yang ada di Gereja dan memang ada beberapa di sini kan berbagai latar belakang: ada yang sudah ber... istilahnya yang berkopetensilah ... jadi akhirnya orang-orang yang ada di sini bisa kami anggap sebagai orang tua; bisa kami anggap sebagai teman yang bisa untuk diajak bicara, akhirnya ... beberapa masalah juga Puji Tuhan ada yang bisa diselesaikan dulu; Ingat saya: Lai (salah satu tahanan) itu, dia sampai mau bercerai dengan istrinya dari pihak Gereja akhirnya menyusul ke rumahnya memberikan ya mungkin pelayanan juga di keluarganya, lewat kunjungan ke sana (keluarga tahanan/istri) dikasi alamat waktu itu. A... akhirnya perceraian itu a... tidak bisa terjadi gitu kan! Tapi a... kemaren di sini karena mungkin kurang bersosialisasi, kurang berbicara ada masalah mau cerai diakan? Harusnya jangan tanda tangan karena istinya masih mau mempertahankan rumah tangga namun dari pihak-pihak lain; akhirnya dia mau tanda tangan aja... harunya dia (tahanan) bisa menolak gugatan cerai dengan tidak tanda tangan surat cerai dari pasangannya. "

2) Responden II di Rutan Pontianak

"Ya... kalau dibandingkan selama kita di luar, kalau di sini sih cukuplah. Cuma mungkin! Karena, kalau namanya satu keluarga ini kah harapan saya: kita di sini dilayani, kalau bisa keluarga kita yang ada di kampung-kampung, di tempat lain juga dilayani secara iman. Karena mereka juga sangat terpuak dengan kondisi kita. Jadi menurut saya, pelanan Gereja juga kalau bisa sampai ke keluarga-keluarga kami yang ada di luar kalau bisa diperhatikan. Karena mereka juga menerima dampaknya. Jadi saran saya, Gereja itu memperhatikan iman keluarga kami yang ada di paroki-paroki. Karena sangat berpengaruh di dalam terhadap mental, iman mereka di dalam menghadapi hidup ini. Itu saran saya!"

Dari pernyataan-pernyataan mereka tersebut dapat dimaknai bahwa pelayanan dan pembinaan rohani sangat berguna bagi mereka. Pelayanan rohani menjadi sumber energi baru dalam menapaki hari-hari mereka di rumah tahanan. Melalui pembinaan rohani dapat mengisi ruang kosong dalam diri mereka ketika ada rasa rindu kepada keluarga, kolega dan sanak saudara.

4.3.2.2. Tanggapan Narapidana mengenai pembinaan rohani di Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan rohani para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilayani oleh Gereja Katolik, dan ada juga dari Gereja Protestan. Pelayanan dari Gereja Katolik dilaksanakan oleh kelompok kategorial yang ada di Keuskupan Agung Pontianak. Kelompok kategorial seperti Wanita Katolik, Legio Maria, dan yang rutin memberikan pelayanan kepada para narapidana adalah Kongregasi Awam *Ordo Praedicatorum (OP)* yang dikomandani oleh bapak Fransiskus Edy. Selain itu sekali dalam sebulan serta pada perayaan Natal dan Paskah ada Perayaan Ekaristi. Beberapa tanggapan dari para narapidana ketika diwawancarai berkenaan dengan tanggapan mereka atas pembinaan rohani di Lembaga Pemasyarakatan:

1) Responden I di Lembaga Pemasyarakatan

“Kesan orang Indonesia terhadap situasi di penjara itu seperti menakutkan dan agak seram, karena kebanyakan orang mengetahui situasi di penjara itu seperti yang ditampilkan dalam film-film. Namun menurut saya, setelah masuk ke penjaran situasinya tidak seburuk yang itu. Sering ikut pelayanan rohani, biasanya di sini pelayanan rohani itu dilaksanakan pada hari Senin, Rabu dan Jumat. Kalau Katolik hanya 2 kali seminggu, selebihnya kami mendapat pelayanan juga dari pihak Kristen Protestan. Karena itu keharusan dari Lapas maka kami yang Katolik wajib ikut walaupun pelayannya dari pihak Kristen Protestan”.

2) Responden II di Lembaga Pemasyarakatan

“Alasan kami harus ikut pelayanan Rohani walaupun itu dari pihak Kristen Protestan karena diwajibkan oleh pihak Lapas. Jika tidak rutin mengikuti pelayanan rohani maka akan dipersulit untuk mendapatkan bebas

bersyarat. Karena setiap ada pelayanan rohani maka ada pengisian daftar hadir. Daftar hadir itu sebagai salah satu kriteria penilaian untuk para narapidana. Saya dari Muslim masuk ke Katolik, jadi di penjara saya mulai aktif untuk kembangkan iman lewat kegiatan rohani jadi sebenarnya pelayanan rohani bagi saya ini bukan keterpaksaan atau dipaksa oleh pihak Lapas. Mama saya Mualaf jadi saya ditarik untuk masuk Katolik, sedangkan suami saya sudah meninggal. Sekarang saya punya 1 anak (usianya belum 1 tahun) dan mama yang rawat”.

3) Responden III di Lembaga Pemasyarakatan

“Lewat pembinaan rohani saya menjadi semakin aktif di gereja, misalnya dulu di luar tidak pernah jadi pemazmur tapi di sini saya jadi pemazmur dan membaca Kitab Suci”.

4.3.2.3. Kebutuhan Narapidana akan Pelayanan Rohani (Jika merasa stres dan tertekan)

Berdasarkan pengamatan tim peneliti, bahwa di Rumah Tahanan Pontianak, tidak ada ruang khusus untuk bimbingan konseling bagi narapidana. Jika mereka mengalami tekanan atau stres, para narapidana hanya bisa berbagi cerita dengan sesama narapidana yang dianggap cukup dekat dan bisa memahami. Untuk mengetahui apa yang dilakukan para narapidana ketika mereka mengalami stres atau depresi, tim Peneliti mewawancarai mereka. Beberapa dari para narapidana mengungkapkan pengalamannya sebagai berikut:

1) Responden I Rumah Tahanan

“Pasti. Kalau lagi stress temui teman-teman yang menurut saya paling baik menurut saya temui teman-teman yang satu frekwensi yang seiman. Jadi pemikirannya juga nanti lebih cenderung cocoklah dengan apa yang sedang kita perlukan”.

Lanjut Narapidana I

Memang sih bisa juga komunikasi dengan mungkin dari keluarga yang lain gitu kan? Tapi mungkin, yang saat ini ada di dekat kita ini ya ... teman-teman yang ada di sini (Rumah Tahanan).

2) Responden II Rumah Tahanan

“Paling tidak kita dekat dengan Tuhan, saya masuk di sini kah ada rencana Tuhan yang lebih besar bagi saya! Saya belajar dari pengikut-pengikut Kristus, tidak ada pengikut Kristus yang enak-enak sana semua

pengikut Kristus pasti masuk penjara. Itu yang saya belajar dari Dia. Bahwa mungkin jalan Tuhan untuk bawa saya ke sini. Jadi inilah salib saya”.

Kebutuhan narapidana akan pelayanan rohani yang dilakukan hanya sebulan sekali masih sangat kurang. Mereka mengharapkan pelayanan rohani itu dilaksanakan seminggu sekali, seperti apa yang diungkapkan oleh para narapidana ketika diwawancarai oleh tim peneliti, sebagai berikut:

1) Responden I:

Masih kurang, harusnya pelayanan seperti ini seminggu sekali. Ada yang memang tidak ikut karena malas.

2) Responden II:

Kurang, harusnya sekali seminggu.

3) Responden III:

Kurang, maunya seminggu sekali. Seperti yang Kristen Protestan itu setiap minggu ada pelayanan.

4.3.2.4. Kebutuhan Narapidana akan Pelayanan Rohani (Arti kebahagiaan)

Mendalami kebutuhan narapidana akan pentingnya pelayanan rohani, tim peneliti mewawancarai mereka dengan pertanyaan yang agak mengarah kepada perasaan para narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satunya, mereka ditanya tentang arti kebahagiaan:

1) Responden I

“Kebahagiaan itu mungkin saat sudah bebas. Jadi menurut saya bahagia itu seperti bebas, seperti saat ada di kapel ini. Saat kegiatan pelayanan rohani itulah saya merasa bebas. Karena di dalam kami dikunci terus. Apa lagi kalau di dalam penjara itu ruangnya kecil tanpa sekat dan isinya 30 orang”.

2) Responden II:

Responden II mengatakan bahwa kebahagiaan itu dirasakan saat pegang HP. Sebanarnya HP tidak diperbolehkan tapi kami menggunakannya sembunyi-sembunyi. *(apakah dimasukkan atau bagaimana?)*

3) Responden III

“Maunya kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarga”.

4) Responden IV

“Kami maunya bebas dan ketemu keluarga. Namun karena tidak bisa maka kami larinya ke sini, bahagia itu beginilah (Maksudnya seperti saat hadir di ruang doa). Jadi saat seperti ini kami bisa menghilangkan rasa stress, bisa bertemu Tuhan dan teman”.

5) Responden V

“Karena banyak teman di sini, jadinya kayak selalu terhibur dan merasa bahagia. Jadi berkumpul bersama teman-teman di sini buat hilang stress”.

4.3.2.5. Perhatian Gereja terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran dan perhatian Gereja Katolik terhadap pembinaan rohani di Lembaga Pemasyarakatan, tim peneliti lebih lanjut mewawancari responden.

1) Responden I Rumah Tahanan Pontianak

“Kalau Gereja Katolik, puji Tuhan sudah sangat luar biasa. Sampai kalau boleh dibilang apa ya...? Kayak semacam, mungkin jadi, jadi semacam panggilan sendirilah; kalau di dalam pribadi saya ya! Mungkin kalau saya pribadi sampai ada saya keluar pun nanti ada, ada semacam keinginan tersendiri mungkin belum bisa saya sampaikan tapi paling tidak itu sudah membuat saya jadi lebih baik”.

2) Responden II Rumah Tahanan Pontianak

“Ya... kalau dibandingkan selama kita di luar, kalau di sini sih cukuplah. Cuma mungkin! Karena, kalau namanya satu keluarga ini kah harapan saya: kita di sini dilayani, kalau bisa keluarga kita yang ada di kampung-kampung, di tempat lain juga dilayani secara iman. Karena mereka juga sangat terpukul dengan kondisi kita. Jadi menurut saya, peranan Gereja juga kalau bisa sampai ke keluarga-keluarga kami yang ada di luar kalau bisa diperhatikan. Karena mereka juga menerima dampaknya. Jadi saran saya, Gereja itu memperhatikan iman keluarga kami yang ada di paroki-paroki. Karena sangat berpengaruh di dalam terhadap mental, iman mereka di dalam menghadapi hidup ini. Itu saran saya!”

3) Responden III Lapas Perempuan

“Kalau menurut kami ya memberi perhatian, biasa ada kunjungan misalnya seperti perhatian masalah kebutuhan kami, misalnya dikasi Softex, sabun misalnya beberapa organisasi memberi kami seperti itu kami merasa diperhatikan, oh ya masih ada orang yang peduli gitu, jadi bersyukur disitu kemudian siraman rohani ya tentunya itu sangat bersyukur kita ngga punya pengetahuan dalam bidang rohani disirami dengan itu misalnya.”

DAFTAR PUSTAKA

- Charles V. Gerkin. (1992). *Koseling Pastoral Dalam Transisi*. Kanisius.
- Duka, G. (2013). *Evangelium Gaudium Butir-butir Pengajaran Pastoral*. Caritas Publishing House Indonesia.
- Duka, G. (2016). *Pastoral keluarga*. Mangkay Publishing.
- Groenen, C. (1989). *Seteriologi Alkitabiah*. Kanisius.
- Gula, R. M. (2009). *Etika Pastoral*. Kanisius.
- Harsono, C. I. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan.
- II, P. Y. P. (1989). Para Anggota Awam Umat Beriman Kritis. In M. Beding (Ed.), *Seri Dokumen Gereja No. 5*. Depatemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Janssen, P. (1994). *Pastoral Dasar*. Institut Pastoral Indonesia Malang.
- Musaheri. (2007). *Pengantar Pendidikan*. IRSiSoD,
- Petrus Turang, Silvester San, Dominikus Saku, Frans Kopong Kung, Vincentius Potokota, Frans Lebu Raya, Semara Duran Antonius, Hubertus Leteng, Gerulfus Kherubim Pareira, Martin Chen, & A. B. (2012). *KATEKESE DALAM PELAYANAN PASTORAL GEREJA NUSRA dari CURA ANIMARUM ke CURA HUMINORUM* (L. Mali (ed.)). Keuskupan Agung Kupang.
- Prasetyo, M. M. (2000). *Unsur-unsur Hakiki Dalam Pembinaan Hidup Bakti*. Kanisius.
- R. Hardawiryana (Penerjemah). (1999). *Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991*. Depatemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- R. Hardawiryana (Penerjemah). (2004). *Dokumen Konsili Vatikan II* (K. W. I. (KWI) (ed.)). Grafika Mardi Yuana,
- Susabda, Y. B. (2011). *Pastoral Konseling*. In 2 (2nd ed.). Gandum Mas.
- Susanto, B. (1994). *Teologi & Praksis Komunitas Post Modern*. Kanisius.
- Tinenti, H., Siono, Y., & Ola, E. B. (2022). Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT Lewat Pendampingan Berbasis Perspektif Gender Di Kota Kupang. *Amare*, 1((1)), 31-37.

<http://www.stakatnpontianak.ac.id/index.php/amare/article/view/82>

Tinenti, H. G. (2022). Sakramen Tobat Antara Formalitas Dan Urgensitas. *Syntax Literate: Jurnal; Ilmiah Indonesia*, 7(8.5.2017), 2003–2005. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i8.8715>

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN DANA PENELITIAN 70%**

JUDUL PENELITIAN

**PERAN SERTA GEREJA TERHADAP PEMBINAAN
ROHANI DAN DAMPAKNYA TERHADAP WARGA
LEMBAGA PEMASYARAKATANKALIMANTAN BARAT**

Oleh

1. Martinus, S.Ag., M.Si
2. Hemma Gregorius Tinenti,
S.Ag,M.Th
3. Jimiana Bunga, M.Pd.
4. Teresa Nobel Cory Nirwana



**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
OKTOBER 2023**

1. PENDAHULUAN

Penjara yang selanjutnya akan disebut dalam tulisan ini dengan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat di mana dilakukannya kegiatan untuk melakukan pembinaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 khususnya Pasal 1. Lebih lanjut dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang dibentuk dan diselenggarakan di Indonesia yaitu untuk membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya. Musaheri dalam bukunya tentang Pengantar Pendidikan dikatakan bahwa manusia seutuhnya adalah: pribadi yang utuh, artinya ada keseimbangan antara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani dan/ mental. Serta adanya keseimbangan antara daya cipta rasa dan karsa (Musaheri, 2007).

Warga binaan adalah: Narapidana atau orang yang terpidana setelah karena telah melakukan penyimpangan sosial atau melawan hukum. Atau singkatnya mereka yang menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan. Tentunya mereka tidak lagi memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Walaupun demikian Narapidana tetap memiliki hak namun sifatnya terbatas.

Para Narapidana yang selanjutnya dalam tulisan dan penelitian ini disebut sebagai warga binaan pada dasarnya memiliki hak-hak dari yang wajib dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan khususnya dalam Bab II Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Dalam ketentuan perundangan-undangan ini hak warga binaan akan pelayanan rohani pun diakomodasi. Artinya: warga binaan bisa dengan menjalankan dengan bebas imannya serta mendapat pelayanan rohani yang sesuai dengan iman yang ia anut.

Pembinaan rohani dapat dimengerti sebagai suatu proses yang dilakukan dengan tujuan membantu seseorang untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman agar dapat mencapai hidup rohani yang lebih baik dengan membaharui

diri lewat sikap, perilaku dalam hidup keseharian. Pembinaan rohani juga merupakan bentuk pewartaan yang menjadi tugas Gereja untuk memelihara dan mengembangkan iman umat. Dalam pembahasan ini penulis akan fokus kepada pembinaan rohani bagi warga di lembaga pemasyarakatan. Pembahasan teori dan fokus penelitian juga lebih difokuskan kepada warga lembaga pemasyarakatan yang beriman Katolik, walaupun tidak menutup kemungkinan teori yang dipakai juga berlaku untuk umum.

Dasar pemikiran penelitian ini, berakar pada pendapat bahwa: manusia pada umumnya mendambakan kehidupan yang bahagia, rukun dan damai. Kehidupan yang demikian akan terwujud bila setiap pribadi sadar dengan keberadaannya sebagai bagian dari orang lain. Bagi umat kristiani, mengusahakan persaudaraan yang rukun, damai dan sejahtera adalah suatu kebijakan rohani sesuai dengan ajaran Yesus Kristus (Bdk. Rm 14: 19). Membina diri dengan membiasakan dan mengusahakan perilaku yang baik dan kebijakan kristiani sesuai ajaran Kristus dengan menghormati dan menghargai sesama sebagai pribadi, ciptaan Allah yang mulia, merupakan suatu keharusan. Kitab Suci sebagai pedoman hidup umat beriman kristianan menegaskan ajaran ini, seperti yang tertulis dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, Kita Kejadian: "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka" (Bdk. Kej 1: 27).

Keluhuran martabat manusia sebagai ciptaan yang paling mulia semestinya dimaknai dengan cara hidup dan perilaku yang bermartabat pula. Namun umat manusia yang justru menodai martabat yang luhur itu dengan cara hidup dan perilaku yang bertentangan dengan ajaran iman. Realita kehidupan dalam masyarakat dunia modern ini yang banyak ditantang dengan berbagai masalah sehingga terjadi pula berbagai pelanggaran dan tindakan yang merusak nilai-nilai kehidupan, relasi sosial dan mendatangkan dosa. Terjadi tindakan kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penipuan, *human trafficking*, korupsi, narkoba dan lain-lain. Tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena menyangkut hak asasi dan

nyawa manusia yakni hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak asasi manusia itu berasal dari kodratnya sebagai manusia, bukan pemberian dari pemerintahan (Harsono, 1995). Oleh karena itu, mereka yang melakukan pembunuhan, penipuan, korupsi narkoba dan *human trafficking* telah merampas hal atas hidup, kemerdekaan dan keamanan orang lain (Tinenti, H., Siono, Y., & Ola, 2022).

Tindakan pelanggaran hak asasi manusia disikapi oleh Gereja khususnya dalam Konsili Vatikan II, yang terungkap dalam konstitusi pastoral dengan judul *Gaudium et Spes*. Dalam dokumen yang diterbitkan pada tahun 1965 itu pemimpin Gereja Katolik dari seluruh dunia menegaskan hal-hal berikut: 1) Karena bersumber dari kodrat manusia sebagai makhluk yang bermartabat, maka hak-hak asasi manusia bersifat universal dan tak pernah boleh diganggu gugat oleh siapa pun (R. Hardawiryana (Penerjemah), 2004). Gereja mendukung hak-hak asasi manusia, namun menolak paham yang salah tentangnya; Gereja menolak paham yang salah tentang otonomi manusia, yang menyatakan bahwa dapat dan boleh lepas dari hukum-hukum Allah (R. Hardawiryana (Penerjemah), 2004). Gereja mendukung jika ada individu yang melakukan pelanggaran hukum, maka ia wajib dibina dan dibimbing. Pembinaan ini menjadi tugas dan tanggung jawab Gereja, secara khusus pembinaan sebagai bentuk perhatian dan peduli bagi mereka yang sedang menjalani masa hukuman melalui sebuah Lembaga Pemasyarakatan tanggung jawab Gereja, secara khusus pembinaan sebagai bentuk perhatian dan peduli bagi mereka yang sedang menjalani masa hukuman melalui sebuah Lembaga Pemasyarakatan.

Seturut pendapat, di atas di Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 5 dikatakan bahwa Perawatan Rohani merupakan hak setiap Narapidana. Pembinaan rohani di Lembaga Pemasyarakatan biasanya diberikan oleh petugas seperti: pastor, suster, penyuluh dari dari Kementerian Agama dan petugas di lembaga

pemasyarakatan. Kehadiran petugas pastoral bagi para warga binaan menjadi penghiburan di mana mereka merasa diperhatikan. Oleh karena itu, baik petugas maupun warga binaan, keduanya berusaha menghayati ajaran Yesus Kristus untuk saling memperhatikan dan saling mengasihi, sebagaimana amanat Yesus dalam Injil Matius 25: 36 yang berbunyi; “Ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku di penjara, kamu mengunjungi Aku”.

Pada kenyataannya pelayanan dan pemberian hak bagi para warga binaan jauh kata layak. Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan para warga binaan yang menjamin keamanan dan tentu tidak menjerumuskan warga binaan dalam perilaku-perilaku menyimpang dan berlawanan dengan hukum. Hal ini kemungkinan disebabkan karena over kapasitas seperti yang ditayangkan dalam acara Kompas TV (Berebut Oksigen di Balik Jeruji (2)

- YouTube) seperti analisa yang buat dalam tayangan tersebut: Kapasitas Normal daya tampung penjara yaitu: 126.099 orang sedangkan Jumlah penghuninya: 255.199 orang. Over kapasitas: 102%. Over kapasitas mungkin akhirnya menjadi hambatan dalam penanganan para nara pidana. Hal ini juga yang kemungkinan menjadi penyebab terjadinya kasus-kasus kekerasan dan penyimpangan antar sesama warga binaan. Persoalannya lainnya yaitu: kemungkinan juga Gereja belum dengan sungguh mengarahkan perhatiannya secara nyata bagi para warga binaan. Akhirnya berdampak pada tidak adanya perubahan yang signifikan atau ‘pertobatan’ yang radikal dalam diri para warga binaan. Kedua pendapat ini tentu yang akan dibuktikan lewat penelitian ini.

2. TUJUAN, PROGRAM DAN *OUTCOME*

2.1 Tujuan

Penelitian yang dilakukan oleh team dosen STAKat Negeri Pontianak ini pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan, antara lain:

- 1) Untuk mengetahui peran dan perhatian Gereja terhadap pelayanan rohani bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

- 2) Untuk mengetahui dampak dari pembinaan rohani yang nyata bagi para warga binaan.

2.2 Program Kerja

Program atau kegiatan yang dilakukan yaitu penelitian team dosen STAKat Negeri Pontianak yang berjudul *Peran dan Perhatian Gereja terhadap Pelayanan Rohani bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan*, yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan yaitu dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Oktoberr 2023.

2.3 Outcome

Hasil yang dicapai melalui penelitian yang dilakukan oleh team peneliti dosen STAKat Negeri Pontianak sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian akan dijadikan artikel untuk dimuat pada jurnal terindeks scopus
- 2) Sebagai sumbangan kepustakaan dan bahan referensi bagi lembaga-lembaga pastoral khususnya tentang peran dan perhatian Gereja terhadap pelayanan rohani bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan.
- 3) Sebagai sumbangan yang bermanfaat bagi pihak Gereja Keuskupan Agung Pontianak khususnya dalam peran dan perhatian Gereja terhadap pelayanan rohani bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu Melalui tulisan ini mau menegaskan bahwa Gereja sangat diharapkan berperan dalam membina warga Katolik yang berada di lapas maupun di rutan.
- 4) Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan, tentang sejauh mana tanggapan para narapidana terhadap pelayanan rohani dari pihak Gereja. Jadi, berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui kelemahan dan kelebihan apa saja yang ada pada Gereja dalam membina warga Katolik yang di Lapas.

3. MEKANISME, RANCANGAN DAN REALISASI KEGIATAN PENELITIAN

3.1 Mekanisme Kegiatan Penelitian

Maknisme penelitian team dosen STAKat Negeri Pontianak dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana termuat pada tabel di bawah ini:

No.	Tahapan	Bulan				
		April	Juli	Agustus	Oktober	November-Desember
1	Penyusunan Proposal					
2	Pengiriman Proposal ke P3M					
3	Penelitian Lapangan					
4	Pengolahan Data Hasil Penelitian					
5	Seminar Hasil Penelitian dan Perbaikan					
6	Penyusunan dan pengiriman LPJ					

3.2 Rencana Biaya dan Realisasi Kegiatan Penelitian.

3.2.1 Rencana Biaya Penelitian

No.	Biaya Penelitian	Jumlah Biaya
1	Gaji dan Upah	Rp. 5.060.000
2	Bahan Habis Pakai dan Peralatan	Rp. 2.455.000
3	Perjalanan	Rp. 12.720.000
4	Lain-lain (publikasi seminar dan lainnya)	Rp. 2.025.000
	Jumlah	Rp. 23.000.000

3.2.2 Realisasi

Berdasarkan proposal penelitian yang diajukan kepada STAKat Negeri Pontianak, penelitian ini membutuhkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*). Namun dalam proses akhir yang direalisasi hanya sebesar Rp. 23.000.000,- (*dua puluh tiga juta rupiah*). Dari Rp. 23.000.000,- (*dua puluh tiga juta rupiah*) tersebut baru dicairkan

70%, yakni sebesar Rp. 16.100.000,- (*enam belas juta seratus ribu rupiah*), pada tahap pertama dan akan dicairkan pada tahap kedua sebesar 30%. Dari anggaran yang telah dicairkan tersebut telah digunakan untuk membiayai penelitian team dosen STAKat Negeri Pontianak. Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana terlampir.

4. PENUTUP

Kegiatan penelitian yang dilakukan tim dosen STAKat Negeri Pontianak merupakan salah satu kegiatan untuk mewujudkan dharma kedua dari Tri Dharma Tinggi. Tentunya hasil penelitian dari tim dosen STAKat Negeri Pontianak akan dipublikasikan dan disosialisasikan kepada civitas akademika STAKat Negeri Pontianak dan masyarakat-umat, terutama warga Gereja khususnya umat Dekanat Kupang-Keukupan Agung Kupang agar makin meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya akan sakramen tobat.

Pada akhirnya STAKat Negeri Pontianak menyampaikan terima kasih kepada Dirjen Bimas Katolik yang telah merealisasikan bantuan dana penelitian bagi team dosen peneliti pada STAKat Negeri Pontianak. Diharapkan bantuan dana penelitian dosen dapat direlisasikan setiap tahunnya sehingga semakin banyak dosen di STAKat Negeri Pontianak mendapat kesempatan untuk melaksanakan penelitian demi pengembangan sistem pendidikan di STAKat Negeri Pontianak.

Kubu Raya, 20 Oktober 2023

Ketua



Martinus, S.Ag., M.Si

LAPORAN KEUANGAN
PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2023

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
	Uang yang diterima	23,000,000	
16/7/2023	Uang Harian Penelitian di Rutan Kelas II Pontianak		370,000
	Uang Harian Penelitian di Rutan Kelas II Pontianak		370,000
	Uang Harian Penelitian di Rutan Kelas II Pontianak		370,000
	Biaya sewa kendaraan (1 hari @ 350.000)		350,000
17/7/2023	Pembelian ATK		897,000
	Uang Harian Penelitian di Lapas Anak Pontianak		370,000
	Uang Harian Penelitian di Lapas Anak Pontianak		370,000
	Uang Harian Penelitian di Lapas Anak Pontianak		370,000
	Uang Harian Penelitian di Lapas Anak Pontianak		370,000
	Honor Sipir Rutan Pontianak (Via Bpk F. Edy)		640,000
	Setoran Pajak honor an. Pak Edy (38.400 + 38.400 + 21.000)		97,800
	Biaya sewa kendaraan (1 hari @ 350.000)		350,000
18/7/2023	Pembayaran Honor Sipir Lapas Anak (Via Pak F. Edy)		640,000
	Biaya Konsumsi Rapat dengan Penyuluh Lapas (Pak Edy)		415,000
	Biaya sewa kendaraan (1 hari @ 350.000)		350,000
19/7/2023	Uang harian penelitian di Lapas Perempuan		370,000
	Uang harian penelitian di Lapas Perempuan		370,000
	Uang harian penelitian di Lapas Perempuan		370,000
	Uang harian penelitian di Rutan & Lapas Perempuan (Cory)		370,000
	Honor Sipir Lapas Perempuan (Via Pak F. Edy)		640,000
	Honor Penyuluh Rutan & Lapas Pak F. Edy		350,000
	Sewa Kendaraan 2 hari @ 350.000		700,000
25/7/2023	Pengisian BBM		400,000
	Biaya penginapan an. Martinus (1 malam)		326,000
	Biaya Penginapan an. Hemma Gregorius T (1 malam)		326,000
	Biaya Penginapan an. Jimiana Bunga (1 malam)		326,000
26/7/2023	Pembelian amplop		30,000
	Honor Penyuluh Lapas Bpk. Arianto Ari (Singkawang)		320,000
	Setoran Pajak honor an. Arianto Ari		19,200
	Bayar jasa sopir 2 hari @ 350.0000		700,000
	Sewa Kendaraan 2 hari @ 350.000		700,000
29/7/2023	Pembelian ATK		43,700
	Pembelian buku kuitansi 1 buah		2,500
12/8/2023	Beli Charger laptop 1 buah		175,000
	Pembelian ATK		396,000
26/8/2023	Uang Harian Penelitian di Lapas Singkawang (2 hari)		740,000
	Uang Harian Penelitian di Lapas Singkawang (2 hari)		740,000
	Uang Harian Penelitian di Lapas Singkawang (2 hari)		740,000
	Uang Harian Penelitian di Lapas Singkawang (2 hari)		740,000
3/10/2023	Konsumsi seminar antara		125,000
24/10/2023	Photocopy dan jilid laporan		122,800
14/11/2023	Konsumsi seminar akhir penelitian		125,000
13/12/2023	Pembuatan spanduk untuk FGD		250,000
16/12/2023	Snack FGD (30 org @ 10.000)		300,000
	Konsumsi FGD (30 org @ 35.000)		1,050,000
	Blue glas 1 dus		24,500
	Transport Peserta FGD (30 org 50.000)		1,500,000

1

	Bayar reviewer artikel (Prof. Dr. Zainnudin, M.A)		1,500,000
	Biaya transfer		2,500
	Bayar penterjemah (Tetty Simbolon)		1,776,000
	TOTAL	23,000,000	23,000,000
	SALDO		-

Kubu Raya, Oktober 2023

Ketua Tim



Martinus, S.Ag., M.Si.

KUITANSI UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
PENELITIAN DI RUTAN KELAS IIA PONTIANAK



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
PENELITIAN DI RUTAN KELAS IIA PONTIANAK

Minggu, 16 JULI 2023

Rp. 370.000


Martinus



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PENELITIAN
DI RUTAN KELAS IIA PONTIANAK

MINGGU, 16 JULI 2023

Rp. 370.000


H.G. TINENTI



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
PENELITIAN DI RUTAN KELAS IIA PONTIANAK

MINGGU, 16 JULI 2023

Rp. 370.000


Jimiana Bunga

TRIPUTRA MANDIRI BERJAYA

Jl. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejahtera 2 No. F16
Telp. 0877-1756-6167 / 0896-9355-0280 / 0896-7244-4351

Tanda Terima

Nama Penyewa : *Martius*
Alamat : *Jl. Danau Sentarum*
Telp. : *0821 3435 4402*
Jumlah Mobil : *1 (satu) unit*
Jenis Kendaraan : *Wambus (Avanza)*
Lama Sewa : *16 s.d. 17/2023*
Tanggal Diambil : *16/7/2023*
Tanggal Dikembalikan : *16/7/2023*
Biaya Sewa : *Rp. 350.000,-*
Keterangan Lain :

No. KTP/SIM :
Unit No. Pol : *KB 1681 PB*
Bensin :
Jam :
Jam :
Biaya Denda : Rp.....

PENTING DIKETAHUI KETENTUAN-KETENTUAN DI BAWAH INI :

1. Kendaraan (Mobil) yang tersebut diatas (yang disewakan) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain/kedua tanpa seizin pemilik kendaraan (Mobil).
2. Kendaraan (Mobil) tersebut di atas tidak dapat dijadikan jaminan/digadaikan dengan tujuan apapun kepada siapapun.
3. Pelanggaran poin 1 & 2 akan diproses melalui jalur pidana dan pemilik kendaraan (Mobil) berhak untuk mengambil kembali kendaraan (Mobil) apabila terjadi pelanggaran no. 1 & 2 atau terdapat kejanggalaan lainnya mengenai pemakaian kendaraan (Mobil) dimana poin ini dirasakan oleh pemilik kendaraan (Mobil).
4. Penyewa wajib meninggalkan motor, STNK, KTP, dan NPWP.
5. Tamu dari luar pulau wajib deposit 50% dan menyerahkan bukti tiket penerbangan.
6. Pengembalian kendaraan (Mobil) harus dalam keadaan seperti pada saat tanda tangannya surat tanda terima ini, jika ada body tabrakan adalah tanggung jawab penyewa.
7. Jika ada keterlambatan pengembalian kendaraan (Mobil) akan dikenakan denda per jam sebesar Rp 50.000,- dst.
8. Keterangan body.....

Pemilik Kendaraan atau
yang diberi Kuasa

Pontianak, *16/7/2023*

Penyewa kendaraan menyetujui
ketentuan tersebut di atas



(.....)

(.....)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE
No. 13667567.D
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

NOMOR REGISTRASI
VEHICLE REGISTRATION NUMBER
NAMA PEMILIK
NAME OF OWNER
ALAMAT
ADDRESS

KB 1681 PB
LU HENIE
NIKTPNIBIKTASITAP-
ID CARD NUMBER
COMPANY REGISTRATION NUMBER
JL RUMAH SUDOR RT 002/VILL KEL PERANGKAT

MERR
BRAND
TYPE
JENIS
CATEGORY
MODEL
Tipe

HOWDA	WARNA	WARNA PAKAR/DUMBER ENERGI:	PURTH
ERIO SAKITA 1-2 E CTT	WARNA TINGK	RENEWABLE ENERGY SOURCES	BENSIN
MB. PEMUPING	LICENSE PLAT CODE		HITAM
MINIBUS	TAHUN REGISTRASI	2021	
2016	NOMOR DPKB	100215	
1198	KODE LOKASI	1114	
MHRDD185061705926	NO URUT PENDAFTARAN		
L12B351815088	AGREGATION QUEUE NUMBER		
	BERLAKU SAMPAI:	04	NO
	DATE OF EXPIRE		

TAHUN PEMBUATAN
MANUFACTURE YEAR
ISI SILINDER DAYA LISTRIK
CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER
NOMOR RANGKAIAN KIRKVIN
VEHICLE IDENTITY NUMBER
NOMOR MESIN
ENGINE NUMBER

BERLAKU SAMPAI: 04 November 2025



A. N. KAROLINA
ON BEHALF OF HEAD
REGIONAL POLICE



1	2
3	4

13667567 D 2020

17-7-2023

Tuan
Toko

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
8 RIM	A4 75 S104	47.000	376.000
2 RIM	F4 75 S104	55.000	110.000
2 PAK	K/FOTO 230	17.000	34.000
2 ISU	Bp baliker H/B' pilot	165.000	330.000
1 PAK	MAMP COLELAT Folio	34.000	34.000
1 ROLL	LAK BAN H#7 2" NC	14.500	14.500
Jumlah Rp.			897.000

Tanda Terima

Hormat Kami,

[Signature]

**KUITANSI UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
PENELITIAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II SUNGAI RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA**



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
PENELITIAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS II SUNGAI RAYA, KAB. KUBU RAYA

SENIN, 17 JULI 2023

Rp. 370.000,-


Martinus



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PENELITIAN
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II SUNGAI RAYA
KAB. KUBU RAYA

SENIN, 17 JULI 2023

Rp. 370.000


H. G. TINGGI



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PENELITIAN
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II SUNGAI RAYA
KAB. KUBU RAYA

SENIN, 17 JULI 2023

Rp. 370.000,-


Jimiana Bunga

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PENELITIAN
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II SUNGAI
RAYA KAB. KUBU RAYA

Senin, 17 JULI 2023

Rp. 370.000.-


TEPESA NOBEL CORYN

No. _____

Telah terima dari TIM PENELITI

Uang sejumlah ENAM RATUS EMPAT

Untuk pembayaran HONOR SIPIR RUTAN PONTIANAK (VIA PAC EDY)

PONTIANAK, 17/09/2023

Rp. 640.000

 T. Edy, OP



NPWP : 00.172.586.0-704.000
NAMA : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK N
ALAMAT : JL.PARIT HAJI MUKSIN 2 KM 2 DS PARIT BARU, KUBU RA

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 402
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.97.800
TERBILANG : Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah

URAIAN : PPh 21 Honor Pembantu Penelitian An Fransiskus Edy

NPWP PENYETOR : 00.172.586.0-704.000
NAMA PENYETOR : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK DITJEN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0283 3524 8646 104
MASA AKTIF : 12/01/2024 14:26:41

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



Transaksi Berhasil

Tanggal	20 Dec 2023 15:45:11 WIB
Nomor Referensi	624927623262
Sumber Dana	MARTINUS 0071 **** * 501
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	Penerimaan Pajak
NTPN	8A3C73IFNVHOG7UO
NTB	231220400884
STAN	348089
Tanggal Jam Bayar	20-12-2023 15:45:14
Tanggal Buku	20 Desember 2023
Kode Billing	028335248646104
Nama Wajib Pajak	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK N
Alamat Wajib Pajak	JL.PARIT HAJI MUKSIN 2 KM 2 DS PARIT BARU, KUBU RA
NPWP	001725860704000
Akun	411121
Jenis Setoran	402
Masa Pajak	12122023
Nomor SK	0000000000000000
NOP	.
Nominal	Rp97.800
Biaya Admin	Rp0

Total

Rp97.800

Silahkan ditunjukkan Bukt Penerimaan Negara yang
sah oleh BPPT akan ditunjukkan melalui Email.

© 2023 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Terdapat dan terdapat dalam lingkungan Bank Indonesia.

TRIPUTRA MANDIRI BERJAYA

Jl. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejahtera 2 No. F16
Telp. 0877-1756-6167 / 0896-9355-0280 / 0896-7244-4351

Tanda Terima

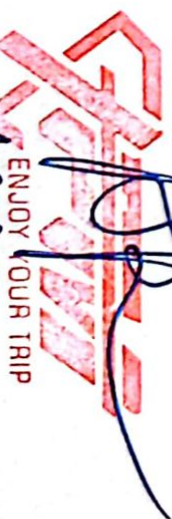
Nama Penyewa	: Hartinus	No. KTP/SIM	:
Alamat	: Jl. Danau Sentarum		
Telp.	: Ganu Ci) Unit	Unit No. Pol	: 615 1601 PB
Jumlah Mobil	:		
Jenis Kendaraan	: Satu mobil	Bensin	:
Lama Sewa	:	Jam	:
Tanggal Diambil	: 17/7/2023	Jam	:
Tanggal Dikembalikan	: 17/7/2023	Biaya Benda	: Rp. 350.000,-
Biaya Sewa	:		
Keterangan Lain	:		

PENTING DIKETAHUI KETENTUAN-KETENTUAN DI BAWAH INI :

1. Kendaraan (Mobil) yang tersebut diatas (yang disewakan) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain/ kedua tanpa seizin pemilik kendaraan (Mobil).
2. Kendaraan (Mobil) tersebut di atas tidak dapat dijadikan jaminan/digadaikan dengan tujuan apapun kepada siapapun.
3. Pelanggaran poin 1 & 2 akan diproses melalui jalur pidana dan pemilik kendaraan (Mobil) berhak untuk mengambil kembali kendaraan (Mobil) apabila terjadi pelanggaran no. 1 & 2 atau terdapat kejadian lainnya mengenai pemakaian kendaraan (Mobil) dimana poin ini dirasakan oleh pemilik kendaraan (Mobil).
4. Penyewa wajib meninggalkan motor, STNK, KTP, dan NPWP.
5. Tamu dari luar pulau wajib deposit 50% dan menyerahkan bukti tiket penerbangan.
6. Pengembalian kendaraan (Mobil) harus dalam keadaan seperti pada saat tanda tangannya surat tanda terima ini, jika ada body tabrakan adalah tanggung jawab penyewa.
7. Jika ada keterlambatan pengembalian kendaraan (Mobil) akan dikenakan denda per jam sebesar Rp 50.000,- dst.
8. Keterangan body.....

Pemilik Kendaraan atau
yang diberi Kuasa

Pontianak, 17/7/2023
Penyewa kendaraan menyetujui
ketentuan tersebut di atas



(.....)

(.....)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE
No. 13667567.D
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

NOMOR REGISTRASI : KB 1681 PS
NAMA PEMILIK : LU HENIE
ALAMAT : JL MOH SOHON RT 002/011 KEL PERANGKAT

NIK/D/P/NIB/KITAS/KITAP -

UKES0H1AG

A. N. KAPRIKOR, 23-11-1962-1681
OW REGIONAL POLICE
REGIONAL POLICE
DIREKTUR LAUDINTAS
POLRI
POLRI
POLRI

MERK : HONDA
Tipe : Brio Satya 1.2 E QT
Jenis : MB. PEMUHARJE
Model : MINIBUS
TAHUN PEMBUATAN : 2016
MANUFACTURE YEAR : 1198
ISI STANDAR DAYA ALISTRIK : 1198
CLAUDE CAPACITY ELECTRICAL POWER : 1198
NOMOR RANGKAIAN/KVIN : MHRD018506170592E
VEHICLE IDENTIFY NUMBER : L12B31813088
NOMOR MESIN :
ENGINE NUMBER :
W.A.R.N.A :
COLOR : PUTIH
BAHAN BAKSIS/UMBER ENERGI : BENSTAN
Tipe/VEHICLE ENERGY SOURCES :
WARNA TINK : HITAM
LICENSE PLATE COLOR :
TAHUN REGISTRASI : 2021
REGISTRATION YEAR :
NOMOR BPKB : 170271543Z
VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER :
LOKASI : 1114
NO URUP PENDAFTARAN : 33311571151/B/00111001
REGISTRATION QUOTE NUMBER :
BERLAKU SAMPAI : 04 November 2026
DATE OF EXPIRE :

PENGESAHAN VALIDATION	
1	2
3	4

13667567 D 2020

No. _____

Telah terima dari TIM PENELITIAN

Uang sejumlah ENAM RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran HONOR SPIR LAPAS ANAK (VIA PAK EDY)

KURU RAYA, 18/7/2023

Rp. 640.000

 F. Edy, AP

18-7-2023

Tuan _____
Toko _____

.....

[illegible]

Jumlah Rp. 415.00

Hormat Kami,

Handwritten signature: *Handwritten signature*

CV. TRIPUTRA MANDIRI BERJAYA

Jl. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejahtera 2 No. F16

Telp. 0877-1756-6167 / 0896-9355-0280 / 0896-7244-4351

Tanda Terima

Nama Penyewa :
Alamat :
Telp. :
Jumlah Mobil :
Jenis Kendaraan :
Lama Sewa :
Tanggal Diambil :
Tanggal Dikembalikan :
Biaya Sewa :
Keterangan Lain :

No. KTP/SIM :
Unit No. Pol :
Bensin :
Jam :
Jam :
Biaya Denda : Rp.

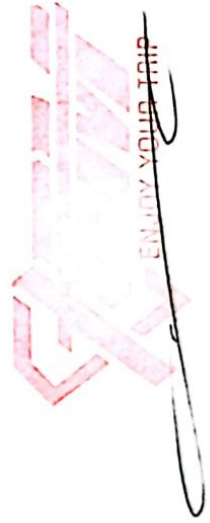
PENTING DIKETAHUI KETENTUAN-KETENTUAN DI BAWAH INI :

1. Kendaraan (Mobil) yang tersebut diatas (yang disewakan) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain/kedua tanpa seizin pemilik kendaraan (Mobil).
2. Kendaraan (Mobil) tersebut di atas tidak dapat dijadikan jaminan/digadaikan dengan tujuan apapun kepada siapapun.
3. Pelanggaran poin 1 & 2 akan diproses melalui jalur pidana dan pemilik kendaraan (Mobil) berhak untuk mengambil kembali kendaraan (Mobil) apabila terjadi pelanggaran no. 1 & 2 atau terdapat kejanggalaan lainnya mengenai pemakaian kendaraan (Mobil) dimana poin ini dirasakan oleh pemilik kendaraan (Mobil).
4. Penyewa wajib meninggalkan motor, STNK, KTP, dan NPWP.
5. Tamu dari luar pulau wajib deposit 50% dan menyerahkan bukti tiket penerbangan.
6. Pengembalian kendaraan (Mobil) harus dalam keadaan seperti pada saat tanda tangannya surat tanda terima ini, jika ada body tabrakan adalah tanggung jawab penyewa.
7. Jika ada keterlambatan pengembalian kendaraan (Mobil) akan dikenakan denda per jam sebesar Rp 50.000,- dst.
8. Keterangan body.....

Pemilik Kendaraan atau
yang diberi Kuasa

Pontianak, 18/7/2023

Penyewa kendaraan menyetujui
ketentuan tersebut di atas



(.....)

(.....)

**KUITANSI UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
PENELITIAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK SUNGAI KAKAP**



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PENELITIAN
DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK SUNGAI
KAKAP

RABU, 19 JULI 2023

Rp. 370.000,-

Yh Markus
Martinus



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PENELITIAN
DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK SUNGAI KAKAP

RABU, 19 JULI 2023

Rp. 370.000

A.G. TINBUTI



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PENELITIAN
DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK SUNGAI KAKAP

RABU, 19 JULI 2023

Rp. 370.000,-

Jimiana Bunga

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PENELITIAN
DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK SUNGAI KAKAP

RABU, 19 JULI 2023

Rp. 370.000.-


TEDESA NOBEL (OPY. N)



No. _____

Telah terima dari TIM PENELITIAN

Uang sejumlah ENAM RATUS ENRAT PULUH RUPIAH

Untuk pembayaran HONOR LAPAS PEREMPUAN (VIA PAK EDY)

PONTIANAK, 19/7/2023

Rp. 640.000

[Signature] F. EDY, AP



No. _____

Telah terima dari TIM PENELITIAN

Uang sejumlah ~~RP~~ TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran HONOR PENYUHUT LAPAS (PAK F. EDY)

PONTIANAK, 19/7/2023

Rp. 350.000

[Signature] F. EDY, AP

TRIPUTRA MANDIRI BERJAYA

Jl. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejahtera 2 No. F16

Telp. 0877-1756-6167 / 0896-9355-0280 / 0896-7244-4351

Tanda Terima

Nama Penyewa	Martius	No. KTP/SIM	:	
Alamat	Jl. Danau Sentarum			
Telp.	Satri (1) unit	Unit No. Pol	:	D 1049 YCP
Jumlah Mobil				
Jenis Kendaraan	Pick up	Bensin	:	
Lama Sewa	18/7/2023	Jam	:	
Tanggal Diambil	19/7/2023	Jam	:	
Tanggal Dikembalikan				
Biaya Sewa		Biaya Denda	:	Rp. 700.000,-
Keterangan Lain				

PENTING DIKETAHUI KETENTUAN-KETENTUAN DI BAWAH INI :

- Kendaraan (Mobil) yang tersebut diatas (yang disewakan) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain/kedua tanpa seizin pemilik kendaraan (Mobil).
- Kendaraan (Mobil) tersebut di atas tidak dapat dijadikan jaminan/digadaikan dengan tujuan apapun kepada siapapun.
- Pelanggaran poin 1 & 2 akan diproses melalui jalur pidana dan pemilik kendaraan (Mobil) berhak untuk mengambil kembali kendaraan (Mobil) apabila terjadi pelanggaran no. 1 & 2 atau terdapat kejanggalaan lainnya mengenai pemakaian kendaraan (Mobil) dimana poin ini dirasakan oleh pemilik kendaraan (Mobil).
- Penyewa wajib meninggalkan motor, STNK, KTP, dan NPWP.
- Tamu dari luar pulau wajib deposit 50% dan menyerahkan bukti tiket penerbangan.
- Pengembalian kendaraan (Mobil) harus dalam keadaan seperti pada saat tanda tangannya surat tanda terima ini, jika ada body tabrakan adalah tanggung jawab penyewa.
- Jika ada keterlambatan pengembalian kendaraan (Mobil) akan dikenakan denda per jam sebesar Rp 50.000,- dst.
- Keterangan body.....

Pemilik Kendaraan atau
yang diberi Kuasa

Pontianak,

Penyewa kendaraan menyetujui
ketentuan tersebut di atas



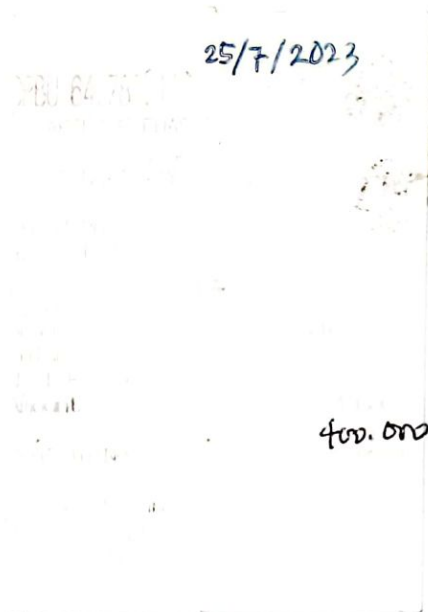
(.....)

Nota Belanja Bahan Bahar

Dari: Pontianak ke Singkawang (PP)

25 Juli 2023

Total Harga: Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)



Chek In / Kedatangan	Chek Out / Keluar	Room No.	A. No.
Dated : 25. Juli 2023	Dated : 26 Juli 2023	301	Dated : 1 Malam
Time :	Time :		
Nama Martinus			
Received Rp. 326.000			
ROOM RENT. / Sewa Kamar @Rp. = Rp. Tax / Pajak = Rp. Service = Rp. Laundry Telephone			

Total : Rp. 326.000

Guest Sign / Tanda Tangan



(.....)

(.....)

Chek In / Kedatangan		Chek Out / Keluar		Room No.	A. No.
Dated : 25 - Juli 2023		Dated : 26 Juli 2023		302	Dated : 1 Malam
Time :		Time :			

Nama		Hemma Gregorius Tinenti	
Received		Rp. 326.000	

ROOM RENT / Sewa Kamar @ Rp.	= Rp.
Tax / Pajak	= Rp.
Service	= Rp.
Laundry	= Rp.
Telephone	= Rp.

Guest Sign / Tanda Tangan	Total Rp. 326.000
(.....)	Uy (.....)

Chek In / Kedatangan	Chek Out / Keluar	Room No.	A. No.
Dated : 25 Juli 2023	Dated : 26 Juli 2023	305	Dated : 1 Malam
Time :	Time :		

Nama : Jimiana Bunga
 Received : Rp. 326.000

ROOM RENT. / Sewa Kamar @ Rp.	= Rp.
Tax / Pajak	= Rp.
Service	= Rp.
Laundry	= Rp.
Telephone	= Rp.

Total : Rp. 326.000

Guest Sign / Tanda Tangan


 (.....)

BUKTI PEMBELIAN (RECEIPT)

Nomor : #1772382260210728274

Tanggal : 25 Jul 2023, 15:59 (Selasa)

traveloka

DETAIL PEMBAYARAN

P.O. NUMBER: 1052554854

PEMBELIAN MELALUI Bank Transfer

DETAIL TRANSAKSI Lunas

DATA PEMESAN

Nama : Hemma Gregorius Tinenti
Email : hggregoriustinenti@gmail.com
No. Kontak : +6281246075964

DETAIL PERUSAHAAN

Nama : Trinusa Travelindo
NPWP : 31.616.320.3-031.000
Alamat : Traveloka Campus (d/h Green Office Park 1) South Tower
Lantai 2 Zone 10, Jl. Grand Boulevard BSD Green Office
Park, Sempora, Cisauk, Kab Tangerang, Banten 15345

TAMU

Hemma Gregorius Tinenti

DETAIL HOTEL

Grand Mandarin Inn
Alamat: Jalan Pemuda No 15, Singkawang, Indonesia. 79112
Check-in: 25-07-2023
Durasi: 1 malam

DETAIL PEMBELIAN

No.	Jenis Barang	Deskripsi	Jml.	Harga satuan Rp	Total Rp
1	Akomodasi	Grand Mandann Inn, Deluxe Single Room Only - 2 tamu	1	338.100	338.100
		Grand Mandarin Inn, Deluxe Single Room Only - 2 tamu	1	338.100	338.100
		Grand Mandarin Inn, Deluxe Single Room Only - 2 tamu	1	338.100	338.100
TOTAL					1.014.300
KODE UNIK *					554
Dibayar dengan Transfer BRI					1.014.854
JUMLAH PEMBAYARAN					1.014.854

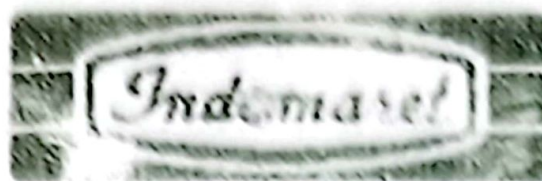
*Termasuk PPH

Untuk pertanyaan apa pun, kunjungi Traveloka Help Center: www.traveloka.com/helpSyarat dan Ketentuan Berlaku. Silakan lihat <https://www.traveloka.com/termsandconditions>

CS Dipindai dengan CamScanner

CS Dipindai dengan CamScanner

PT INDOMARET PRISMA
GEDUNG MENARA INDOMARET
JOLLEVAARDIPANJAI DE WISATA
JALARTALURA
TNP 01 337894 600200



SUNGAI RAYA NO.3
JL.SILIWANGI KEL.SUNGAI DURI
KEC.SUNGAI RAYA KAB.BENGKAYANG, 71272

26.07.23-11:40/3.0.0/TRXN 3637/PUSPA/C.

IDM AMPLOP 104A 20'S 3 10000 30,000

HARGA JUAL : 30,000

TOTAL : 30,000

NON TUNAI : 30,000

PPN : DPP= 27,027 PPN= 2,973

BRI DEBIT-TRXID:227904

NO *****8931, PURCHASE:30,000

CUST. RE SMS 08111500280-WA 081295158435

CALL 500 280 - KONTAK@INDOMARET.CO.ID

No. _____

Telah terima dari Tim Peneliti

Uang sejumlah Tiga Ratus dua puluh ribu rupiah

Untuk pembayaran Narasumber Lapas Singkawang

Rabu, 26 Juli 2023

Rp. 320.000


Ariyanto An



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.172.586.0-704.000
NAMA : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK N
ALAMAT : JL.PARIT HAJI MUKSIN 2 KM 2 DS PARIT BARU, KUBU RA

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 402
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.19.200
TERBILANG : Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah

URAIAN : PPh 21 Honor Pembantu Penelitian An Arianto Ari

NPWP PENYETOR : 00.172.586.0-704.000
NAMA PENYETOR : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK DITJEN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0283 3524 9364 066
MASA AKTIF : 12/01/2024 14:28:30

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



Transaksi Berhasil

Tanggal	20 Dec 2023 15:48:24 WIB
Nomor Referensi	624928974245
Sumber Dana	MARTINUS 0071 **** * 501
BUKTI PENERIMAAN NEGARA	Penerimaan Pajak
NTPN	983115BANKMI0532
NTB	231220401405
STAN	348814
Tanggal Jam Bayar	20-12-2023 15:48:15
Tanggal Buku	20 Desember 2023
Kode Billing	028335249364066
Nama Wajib Pajak	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK N
Alamat Wajib Pajak	JL.PARIT HAJI MUKSIN 2 KM 2 DS PARIT BARU, KUBU RA
NPWP	001725860704000
Akun	411121
Jenis Setoran	402
Masa Pajak	12122023
Nomor SK	0000000000000000
NOP	-
Nominal	Rp19.200
Biaya Admin	Rp0

Total

Rp19.200

Struk ini merupakan Bukti Penerimaan Negara yang sah dan GPN akan diterbitkan melalui Email.

© 2023 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Tandatangan dan Stempel oleh Departemen Jasa Keuangan

No. _____

Telah terima dari TIM PENELITIAN

Uang sejumlah TUJUH PATUS RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran JASA SOPIR 2 HARI @ 350.000
KE SINGKAWANG

Pontianak, 26/7/2023

Rp. 700.000,-

Pany

P. MANIHARUK.
UN 2022 7025 L365

TRIPUTRA MANDIRI BERJAYA

Jl. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejahtera 2 No. F16
Telp. 0877-1756-6167 / 0896-9355-0280 / 0896-7244-4351

Tanda Terima

Nama Penyewa	:	Martinus	No. KTP/SIM	:	
Alamat	:	Jl. Danau Sentarum			
Telp.	:				
Jumlah Mobil	:	Satu (1) unit	Unit No. Pol	:	KB 1681 PB
Jenis Kendaraan	:	Pria (2) floor	Bensin	:	
Lama Sewa	:	25/7/2023	Jam	:	
Tanggal Diambil	:	26/7/2023	Jam	:	
Tanggal Dikembalikan	:		Biaya Denda	:	Rp 700.000
Biaya Sewa	:				
Keterangan Lain	:				

PENTING DIKETAHUI KETENTUAN-KETENTUAN DI BAWAH INI :

1. Kendaraan (Mobil) yang tersebut diatas (yang disewakan) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain/kedua tanpa seizin pemilik kendaraan (Mobil).
2. Kendaraan (Mobil) tersebut di atas tidak dapat dijadikan jaminan/digadaikan dengan tujuan apapun kepada siapapun.
3. Pelanggaran poin 1 & 2 akan diproses melalui jalur pidana dan pemilik kendaraan (Mobil) berhak untuk mengambil kembali kendaraan (Mobil) apabila terjadi pelanggaran no. 1 & 2 atau terdapat kejanggalan lainnya mengenai pemakaian kendaraan (Mobil) dimana poin ini dirasakan oleh pemilik kendaraan (Mobil).
4. Penyewa wajib meninggalkan motor, STNK, KTP, dan NPWP.
5. Tamu dari luar pulau wajib deposit 50% dan menyerahkan bukti tiket penerbangan.
6. Pengembalian kendaraan (Mobil) harus dalam keadaan seperti pada saat tanda tangannya surat tanda terima ini, jika ada body tabrakan adalah tanggung jawab penyewa.
7. Jika ada keterlambatan pengembalian kendaraan (Mobil) akan dikenakan denda per jam sebesar Rp 50.000,- dst.
8. Keterangan body.....

Pemilik Kendaraan atau
yang diberi Kuasa

Pontianak, 26/7/2023

Penyewa kendaraan menyetujui
ketentuan tersebut di atas

(.....)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE

No. 13667567.D

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

NOMOR REGISTRASI
VEHICLE REGISTRATION NUMBER

NAMA PEMILIK
NAME OF OWNER

ALAMAT
ADDRESS

: KB 1681 PB

: LU HENIE

: JL MOH SUDOR RT 002/VILL KEE PERANGKAT

UK560H1AC

NIK/TDP/NIB/KITAS/KITAP-I
ID CARD NUMBER/
COMPANY REGISTRATION NUMBER

MERK
BRAND

Tipe
TYPE

JENIS
CATEGORY

MODEL
MODEL

TAHUN PEMBUATAN
MANUFACTURE YEAR

ISI SILINDER/DAYA LISTRIK
CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER

NOMOR RANGKAIAN/KVIN
VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER

NOMOR MESIN
ENGINE NUMBER

: HONDA

: ERIO SAYA 125 CC

: MB. PEMUPANG

: MINIBUS

: 2016

: 1198

: MHRD018505170592E

: 142B3181888

WARNA
COLOR

BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI
FUEL/ENERGY SOURCES

WARNA TNKB
LICENSE PLATE COLOR

TAHUN REGISTRASI
REGISTRATION YEAR

NOMOR BPKB
VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER

KODE LOKASI
LOCATION CODE

NO URUT PENDAFTARAN
REGISTRATION QUEUE NUMBER

BERLAKU SAMPAI
DATE OF EXPIRE

: PUTIH

: BENESIN

: HITAM

: 2021

: 100215432

: 1114

: 04 November 2026

A.N. KAROLING
ON BEHALF OF HEAD
REGIONAL POLICE

DIREKTUR KALAB LINTAS
TRAFFIC POLICE DIRECTOR



HERMAN
HERMAN
HERMAN

PENGESAHAN VALIDATION

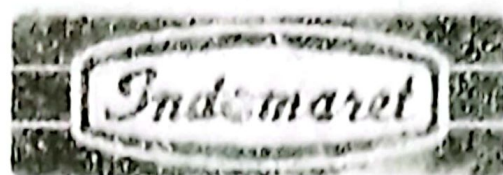
1

2

3

4

PT. INDOMARET SUPERMARTINDIA
JEDONGKEMENARA INDOMARET
BOJONEGARA JEDONGKEMENARA INDOMARET
JEDONGKEMENARA
NPWP 013370946-092000



SIMPANG AMPAR 573
JLN. AHMAD YANI KEL. DESA CEMPEDAK
KEC. TAYAN HILIR KAB. SANGGAU, 78564

29.07.23-10:27/3.0.0/TMRA 3037/ELSA /01

IDM AMPLOP 104A 20'S	3	10000	30,000
SALONPAS KOYO 10X2'S	1	13700	13,700

HARGA JUAL : 43,700 43.700

TOTAL : 43,700

TUNAI : 43,700

PPN : DPP= 39,369 PPN= 4,331

CUST.CARE SMS 08111500280-WA 081295158435

CALL 1500 280 - KONTAK@INDOMARET.CO.ID

.....

.....

.....

.....

~~Jumish Rp.~~

~~Hornst kami,~~

NOTA PENJUALAN

Name	JOOHONG WANG	Tanggal	12/08/2023	Customer	QAS1333106
Coding	G-0000000000	Meng Ung	10x	Name	QAS1333106
Term	Chas	Kura	1.00	Alamat	QAS1333106
Guar	W009			Kota	QAS1333106
Notes	000			Provinsi	QAS1333106

[illegible]

1000
 900
 800
 700
 600
 500
 400
 300
 200
 100
 0

Ria

dataBASE computer

BARANG SUDAH

DIABILI

TEPRIMA KASU

12/8/2023

.....

A large, blue, handwritten number '2' is drawn on a piece of white paper with horizontal ruling lines. The number is positioned on the left side of the page, spanning across several lines. It has a vertical stem and a curved top and bottom.

396.000



Hormat kamr,

KUITANSI UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
PENELITIAN DI LAPAS KELAS IIB SINGKAWANG



No. _____

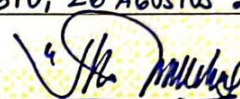
Telah terima dari _____

Uang sejumlah TUJUH RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
PENELITIAN DI LAPAS KELAS IIB SINGKAWANG

SABTU, 26 AGUSTUS 2023

Rp. 740.000,-


Martinus



No. _____

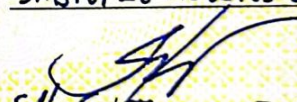
Telah terima dari _____

Uang sejumlah TUJUH RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PENELITIAN
DI LAPAS KELAS II B SINGKAWANG

SABTU, 26 AGUSTUS 2023

Rp. 740.000,-


CH-6-TINENTI



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah TUJUH RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PENELITIAN
DI LAPAS KELAS IIB SINGKAWANG

SABTU, 26 AGUSTUS 2023

Rp. 740.000,-


Jimiana Bunga



No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah TUJUH RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran UANG HARIAN PERJALAHAN DINAS PENELITIAN
DI LAPAS KELAS II B SINGARAWANG

SABTU, 26 AGUSTUS 2023

Rp. 740.000.-

Juf
TERESA NOBEL GAY-M

KWITANSI PEMBAYARAN

TELAH DITERIMA DARI : Martinus, S.Ag., M.Si

UANG SEBESAR : Rp 125.000
Terbilang : (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Keperluan : Pembayaran Konsumsi (Makan) pada Kegiatan Seminar Antara Penelitian Dosen STAKat Negeri Pontianak

Kubu Raya, 3 Oktober 2023

Yang menyerahkan,
Ketua Penelitian



Martinus, S.Ag., M.Si



Penerima,
Sekretaris P3M

Cenderato, M.Pd

pak Martinus
Besan ATK

[illegible]

Hormat Kami,



KWITANSI PEMBAYARAN

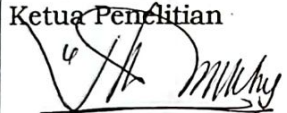
TELAH DITERIMA DARI : Martinus, S.Ag., M.Si

UANG SEBESAR : Rp 125.000
Terbilang : (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Keperluan : Pembayaran Konsumsi (Makan) pada Kegiatan Seminar Akhir Penelitian Dosen STAKat Negeri Pontianak

Kubu Raya, 14 November
2023

Yang menyerahkan,
Ketua Penelitian



Martinus, S.Ag., M.Si



**Vans
Design.**

Jl. Parit Haji Husin 2, Komp. Alex Griya 2, No. B19
Pontianak, 78124
0812-9826-5495

Invoice

Tanggal: 13 Desember 2023

Invoice kepada
Martinus

Invoice #
INV00330

SPANDUK FGD

Deskripsi	Qty	Harga	Jumlah
Spanduk 4x1,5 meter + desain	1	Rp250,000	Rp250,000

Total **Rp250,000**
Penyesuaian Rp0

Rp250,000

**Vans
Design.**



Toko Kue Suka-Suka

Jl. Perit H. Muksin 2 (Samping Indomaret)

Tersedia :

Aneka Kue Tradisional & Modern, Snack Box, Kue Lapis, Kue Ulang Tahun, Makanan Ringan

MENERIMA PESANAN UNTUK BERBAGAI ACARA

Tanggal : 16 - 12 - 2023

☎ 0896 9333 1542

☎ 0897 555 2525

Kepada : _____

Nama Menu	Qty	Harga	Total
Snack	30	10.000	300.000
Total Rp.			300.000

Hormat Kami

(.....)



No.
Sudah terima dari Tim Pencik
Banyaknya uang Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk pembayaran KONSUMSI F&O

FAMILY SAIYO
Pontianak 16 - 12 - 2023

Jumlah Rp. 1.050-000.-

FAMILY SAIYO
SAIYO

Tuan
Toko

Bunga

16-12-2023

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1	Blue Gelas	24.500	24.500

Jumlah Rp. 24.500

Tanda Terima

Hormat kami,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

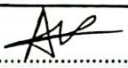
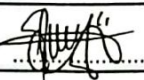
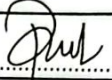
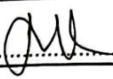
Email : stakatnegeripontianak@gmail.com Website : <https://stakatnpontianak.ac.id>

DAFTAR UANG TRANSPORT
PESERTA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENELITIAN

Hari/Tanggal : Sabtu, 16 Desember 2023

Waktu : 10.00 - Selesai

NO	NAMA	JUMALAH UANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	Donata Kelsi	Rp 50.000.-	
2	kristoporos yordanus nola	Rp 50.000.-	
3	Pirdanus	Rp 50.000.-	
4	Theofilus Zhibriel	Rp 50.000.-	
5	Mira Maularni	Rp 50.000.-	
6	Ampegelina meme	Rp 50.000.-	
7	Pirmina Tarigas	Rp 50.000.-	
8	Akwila	Rp 50.000.-	
9	Oktavianus Dicky	Rp 50.000.-	
10	Piter Boy Gonzaga	Rp 50.000.-	
11	Rahul Diaz Julius	Rp 50.000.-	
12	Naea Hizkari Jerikho	Rp 50.000.-	
13	Pirdas	Rp 50.000.-	
14	Rita	Rp 50.000.-	
15	Michael Christian	Rp 50.000.-	
16	Polagia Purnama	Rp 50.000.-	
17	Prisila Emeia	Rp 50.000.-	
18	Marta Susani	Rp 50.000.-	

19	ENGELBERTUS MAKA	Rp 50.000.-		
20	Irena Selma	Rp 50.000.-		
21	Uli Susanti	Rp 50.000.-		
22	Ananda Noer Hidayat	Rp 50.000.-		
23	Theresia Anastasia Viana	Rp 50.000.-		
24	Erni Kristiana	Rp 50.000.-		
25	DIONIRIA MARSHANDA BAKU	Rp 50.000.-		
26	Teresa Nobel Cory Nirwana	Rp 50.000.-		
27	H. GREGORIO TINEKTI	Rp 50.000.-		
28	Jimiana Bunga	Rp 50.000.-		
29	Martinus	Rp 50.000.-		
30	Heni	Rp 50.000.-		

Kubu Raya, 16 Desember 2023
Ketua Tim Peneliti



Martinus, S.Ag., M.Si.
NIP 197511171999031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : stakatnegenpontianak@gmail.com Website : <https://stakatnegenpontianak.ac.id>

DAFTAR HADIR
PESERTA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENELITIAN

Hari/Tanggal : Sabtu, 16 Desember 2023

Waktu : 10.00 - Selesai

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Martinus	
2	HEMMA GREGORUS TINENTI	
3	Jimiana Bunga	
4	TERESA NOBEL CORY HIRWANA	
5	Peragria Purnama	
6	Prisila Emeilia	
7	Marta Susani	
8	AKWILA	
9	Pirmina Tarigas	
10	Ampegeina meme	
11	Rita	
12	PIRDAUS	
13	Rahul Diaz Julius Sitorus	
14	Peter Bay Gonzaga	
15	ENGELBERTUS MATA	
16	Ananda Noer Hidayat	
17	Mira Maularni	
18	Michael Christian	

19	Kristoporos Yordanus Nola	 <i>Y. N.</i>	
20	Pirkunuc		 <i>Saula.</i>
21	OKTAVIANUS Dicky	 <i>Ded</i>	
22	Theofilus Zhibriel		 <i>Ty.</i>
23	Donata kelsi	 <i>Don</i>	
24	Am Susanti		 <i>Susanti</i>
25	Irena Selma	 <i>Selma</i>	
26	DIONISIA MARSHANDA BAKU		 <i>D.</i>
27	Theresia Anastasia Viana	 <i>Theresia</i>	
28	ERNI KRISTIANA		 <i>Erni</i>
29	Naga Hizkia Jerikho	 <i>Naga</i>	
30	Henri		 <i>Henri</i>

Kubu Raya, 16 Desember 2023
Ketua Tim Peneliti



Martinus, S.Ag., M.Si.
NIP 196510102003121001



Transaksi Berhasil
21 Desember 2023, 08:43:42 WIB

Total Transaksi
Rp1.502.500

No. Ref

625205827941

Sumber Dana



MARTINUS

BANK BRI
0021 **** * 501

Tujuan



ZAENUDDIN

BANK MANDIRI
1460 0059 4643 4

Jenis Transaksi

Transfer BI-FAST

Catatan

-

Alias Penerima

-

Nominal

Rp1.500.000

Biaya Admin

Rp2.500

INFORMASI:

Biaya Termasuk PPN (Apabila
Dikenakan/Apabila Ada)

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Pusat BRI - Jakarta Pusat

NPWP : 01.001.608.7.093.000

© 2023 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

No. _____

Telah terima dari TIM PENELITIAN

Uang sejumlah SATU JUTA TUJUH RATUS PULUH ENAM RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran PENTERJEMAH

KUBU RAYA, 16 - 12 - 2023

Rp. 1.776.000


RISMAHANA MARBUN



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Menimbang : a. Bahwa guna melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian, dipandang perlu melaksanakan kegiatan penelitian;
b. Bahwa sehubungan dengan point a di atas, perlu ditetapkan Penelitian Tahun 2023 di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, dengan Keputusan Ketua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang – undang Nomor 28 tahun 2022 tentang APBN 2023;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

Memperhatikan: DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Nomor :
DIPA-025.06.2.131220/2022 Tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PENETAPAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK
NEGERI PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023**

- KESATU : Menetapkan penelitian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penelitian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dilaksanakan oleh tim personil peneliti ditetapkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA : Penelitian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak di biayai oleh DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : penelitian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan untuk mengkaji dan mengali fenomena, ilmu pengetahuan terkait bidang ilmu;
- KELIMA : penelitian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak di laksanakan terhitung sejak tanggal ditetapkannya tim personil penelitian dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya;



Tembusan:

1. Kaprodi S1;
2. Kaprodi S2;
3. Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Kasubbag TUPRT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JUDUL PENELITIAN	KETUA TIM	ANGGARAN
1	Penguatan Moders Beragama Pada Umat Katolik di Keuskupan Sanggau (Studi Kasus di Kawasan Perbatasan)	Dr. Ir. Kristianus, M.Si.	Rp 30.000.000
2	Peran Serta Gereja Terhadap Pembinaan Rohani dan Dampaknya Terhadap Warga Lembaga Perumahan Kalimantan Barat	Martinus, S.Ag., M.Si.	Rp 23.000.000
3	Kesadaran Orang Tua Katolik Suku Dayak Desa Terhadap Pendidikan Anak di Pedalaman Kabupaten Sintang	Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.	Rp 30.000.000
4	Kepercayaan Lokal dan Agama Baru di Kalangan Orang Dayak Kanayatn Penganut Katolik di Dusun Gondol Kabupaten Landak	Dr. Mayong Andreas Acin	Rp 30.000.000
5	Pelestarian Budaya Lokal dan Nilai Kekatolikan Komisi Komsos Keuskupan Agung Pontianak	Dr. Felisitas Yuswanto, S.S., M.Hum	Rp 30.000.000
6	Pendidikan Keagamaan Katolik di Perbatasan Malaysia : Psychologies Opportunities & Challenges	Lukas Ahen, S.Ag., M.M.Pd.	Rp 28.000.000
7	Kesiapan Guru Pendidikan Agama Katolik Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP di Kabupaten Mempawah	Arius Arifman Halawa, M.Hum.	Rp 20.000.000
8	Literasi Keagamaan Katolik dan Character Building Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Pontianak : "Barriers and Challenges	Ona Sastri Lumban Tobing, M.Th.	Rp 15.000.000
9	Peserta Didik, Guru, dan Tenaga Kependidikan Muslim di SMA dan SMK Katolik di Kalimantan Barat : Praktik, Tantangan, dan Cara Penanggulangannya	Oktavianey G.P.H. Meman, M.Th.	Rp 16.000.000
10	Pengembangan Instrumen Tes Pendidikan Agama Katolik Kelas VIII Pada Materi Sakramen Berbasis Higher Order Thinking Skills (Hots) di Kabupaten Landak	Apri Kurniawan, M.Pd.	Rp 18.000.000
11	Determinan Kinerja Guru Pendidikan Agama Katolik Berbasis Kepuasan Kerja (Studi Empiris Model Budaya Sekolah dan Kecerdasan Spintual)	Yusmanto, M.Th.	Rp 20.000.000
12	Pengaruhutamaan Pendidikan Toleransi Pada Sekolah Menengah Atas di Daerah Pasca Konflik Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik Penelitian di Sambas dan Landak Kalimantan Barat	Subandri Simbolon, M.A.	Rp 22.000.000
13	Peran Perempuan Katolik Terhadap Pendidikan dan Pembinaan Iman Anak Katolik di Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau	Magdalena, S.Sos., M.M.	Rp 18.000.000
TOTAL BIAYA PENELITIAN			Rp 300.000.000





KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR ~~122~~ TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PERSONIL PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa guna melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian, dipandang perlu melaksanakan kegiatan penelitian;
- b. Bahwa sehungungan dengan point a di atas, perlu ditetapkan Tim Personil Penelitian Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, dengan Keputusan Ketua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN 2023;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian ;
6. Peraturan Menteri agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
- Mempertimbangkan : DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Nomor: DIPA-025.06.2.131220/2022 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN TIM PERSONIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menetapkan nama-nama personail penelitian dengan judul sebagai berikut: Peran serta Gereja terhadap Pembinaan Rohani dan

Dampaknya terhadap Warga Lembaga Permayarakatan Kalimantan Barat.

Ketua/anggota : Martinus, S.Ag., M.Si.

Anggota : Hemma Gregorius Tinenti, M.Th.

Anggota : Jimiana Bunga, M.Pd.

Pembantu Peneliti : Teresa Nobel Cory Nirwana

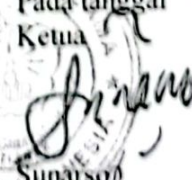
KEDUA : Kepada tim personal peneliti diberikan dan penelitian yang bersumber dari DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak tahun anggaran 2023;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab tim personal peneliti:

1. Menyusun proposal penelitian
2. Melaksanakan penelitian berdasarkan proposal yang ada;
3. Menyusun progress report (laporan perkembangan) pelaksanaan penelitian;
4. Menyusun dan menyerahkan laporan penelitian (laporan kegiatan);
5. Membuat artikel hasil penelitian untuk kepentingan sendiri;
6. Melaksanakan kegiatan dengan anggaran dalam Batasan maksimal seperti yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini;
7. Bertanggung jawab secara mutlak terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang menyangkut kegiatan maupun keuangan serta sanggup diperiksa oleh aparat fungsional baik intern maupun ekstern;
8. Mempersiapkan semua dokumen yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Bersedia dimonitoring Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

KELIMA : Penelitian dosen dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubu Raya
Pada tanggal : 19 Mei 2023
Ketua



Tembusan:

1. Kaprodi S1;
2. Kaprodi S2;
3. Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Kasubag TUPRT



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : stakatnegeripontianak@gmail.com Website : <https://stakatnegeripontianak.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor: 1926/Sak.01/ TL.00/07/2023

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen yakni Penelitian;
2. bahwa sebagaimana tersebut dalam point 1 di atas, perlu menugaskan peserta.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
4. Surat Pelaksanaan Penelitian Nomor: 1736/Sak.01/TL.00/06/2023 tanggal 23 Juni 2023.

Memberi Tugas

- Kepada : Nama : Martinus, S.Ag., M.Si.
Jabatan : Dosen / Ketua Tim
- Nama : Hemma Gregorius Tinenti, S.Ag., M.Th.
Jabatan : Dosen / Anggota
- Nama : Jimiana Bunga, M.Pd.
Jabatan : Dosen / Anggota

- Untuk : Melaksanakan penelitian lapangan dengan judul Peran Serta terhadap Pembinaan Rohani dan Dampaknya terhadap Warga Lembaga Permasyarakatan Kalimantan Barat pada :
Hari / Tanggal : Minggu, 16 Juli 2023
Tempat : Rutan Pontianak dan Lapas Kelas IIA Pontianak

Demikian surat tugas ini dibuat dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Ketua Prodi Sarjana;
2. Ketua P3M;
3. Kepala Subbag Layanan Akademik.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : stakatnegeripontianak@gmail.com Website : <https://stakatnegeripontianak.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor: 192/Sak.01/ TL.00/07/2023

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen yakni Penelitian;
 2. bahwa sebagaimana tersebut dalam point 1 di atas, perlu menugaskan peserta.
- Dasar :**
1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
 2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
 4. Surat Pelaksanaan Penelitian Nomor: 1736/Sak.01/TL.00/06/2023 tanggal 23 Juni 2023.

Memberi Tugas

- Kepada :**
- | | | |
|---------|---|---------------------------------------|
| Nama | : | Martinus, S.Ag., M.Si. |
| Jabatan | : | Dosen / Ketua Tim |
| | | |
| Nama | : | Hemma Gregorius Tinenti, S.Ag., M.Th. |
| Jabatan | : | Dosen / Anggota |
| | | |
| Nama | : | Jimiana Bunga, M.Pd. |
| Jabatan | : | Dosen / Anggota |
| | | |
| Nama | : | Theresia Nobel Cori Nirwana |
| Jabatan | : | Mahasiswa / Anggota |
- Untuk :**
- Melaksanakan penelitian lapangan dengan judul Peran Serta terhadap Pembinaan Rohani dan Dampaknya terhadap Warga Lembaga Permasyarakatan Kalimantan Barat pada :
- Hari / Tanggal :** Senin, 17 Juli 2023
- Tempat :** LPKA Kelas IIA Sungai Raya

Demikian surat tugas ini dibuat dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kubu Raya, 14 Juli 2023
Ketua STAKat Negeri Pontianak

Sugarso

Tembusan:

1. Ketua Prodi Sarjana;
2. Ketua P3M;
3. Kepala Subbag Layanan Akademik.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : stakn@stakn-pontianak.go.id Website : <http://stakn-pontianak.go.id>

SURAT TUGAS

Nomor: 949/Sak.01/ TL.00/07/2023

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen yakni Penelitian;
2. bahwa sebagaimana tersebut dalam point 1 di atas, perlu menugaskan peserta.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
4. Surat Pelaksanaan Penelitian Nomor: 1736/Sak.01/TL.00/06/2023 tanggal 23 Juni 2023.

Memberi Tugas

Kepada : Nama : Martinus, S.Ag., M.Si.
Jabatan : Dosen / Ketua Tim

Nama : Hemma Gregorius Tinenti, S.Ag., M.Th.
Jabatan : Dosen / Anggota

Nama : Jimiana Bunga, M.Pd.
Jabatan : Dosen / Anggota

Nama : Theresia Nobel Cori Nirwana
Jabatan : Mahasiswa / Anggota

Untuk : Melaksanakan penelitian lapangan dengan judul Peran Serta terhadap Pembinaan Rohani dan Dampaknya terhadap Warga Lembaga Permasyarakatan Kalimantan Barat pada :
Hari / Tanggal : Rabu, 19 Juli 2023
Tempat : Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak

Demikian surat tugas ini dibuat dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kubu Raya, 18 Juli 2023
Ketua STAKat Negeri Pontianak

Sunarso





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : stakatnegeripontianak@gmail.com Website : <https://stakatnegeripontianak.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor: 1001/Sak.01/ TL.00/07/2023

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen yakni Penelitian;
2. bahwa sebagaimana tersebut dalam point 1 di atas, perlu menugaskan peserta.
- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
4. Surat Pelaksanaan Penelitian Nomor: 1976/Sak.01/TL.00/07/2023 tanggal 21 Juli 2023.

Memberi Tugas

- Kepada** : Nama : Martinus, S.Ag., M.Si.
Jabatan : Dosen / Ketua Tim
- Nama : Hemma Gregorius Tinenti, S.Ag., M.Th.
Jabatan : Dosen / Anggota
- Nama : Jimiana Bunga, M.Pd.
Jabatan : Dosen / Anggota
- Nama : Theresia Nobel Cori Nirwana
Jabatan : Mahasiswa / Anggota
- Untuk** : Melaksanakan penelitian lapangan dengan judul Peran Serta terhadap Pembinaan Rohani dan Dampaknya terhadap Warga Lembaga Permasyarakatan Kalimantan Barat pada :
Hari / Tanggal : Selasa – Rabu, 25 s.d. 26 Juli 2023
Tempat : Lapas Kelas II B Singkawang

Demikian surat tugas ini dibuat dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Ketua Prodi Sarjana;
2. Ketua P3M;
3. Kepala Subbag Layanan Akademik.

NOTULEN FGD

SABTU, 16 DESEMBER 2023

1. Tempat penelitian ada 4, yaitu Rutan Kelas II A Pontianak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya, Lapas Perempuan Kelas IIB Sungai Kakap, dan Lapas Singkawang.
2. Jadwal penelitian yang telah dilakukan, yaitu di Rutan Kelas II A Pontianak pada Minggu, 16 Juli 2023, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya pada Senin, 17 Juli 2023, Lapas Perempuan Kelas IIB Sungai Kakap pada Rabu, 19 Juli 2023, dan Lapas Kelas IIB Singkawang pada Rabu, 26 Juli 2023.
3. Temuan dalam penelitian
 - a. Lapas Perempuan
Pembinaan dari Gereja sangat berdampak positif bagi perkembangan kepribadian maupun rohani para warga binaan. Ada beberapa dari warga binaan mengatakan: "selagi masih di luar jarang ke gereja, tetapi semenjak jadi warga binaan semakin rajin mendengarkan Firman Tuhan dan mengikuti ibadah sabda" (Rika dari Sambas; Ela dari Landak).
 - b. Temuan di rutan Kelas II B Pontianak
Andre (Putussibau): Jujur, satu-satunya mungkin kalau boleh kami gambarkan di sini, saat ini kami sedang berada di padang gurun. Jadi, Pelayanan Gereja merupakan suatu oase yang membuat saya tetap merasa berarti dan sampe saat ini masih bisa tersenyum dan bisa bersyukur.
 - c. Temuan di lapas anak Sungai Raya
Pembinaan rohani ini mengajarkan saya Cinta Kasih, misalnya ketika berada di LP ini, kalau ada orang yang nyakitin hati saya ya... saya terima, dan tidak membalas. Sebelum-sebelumnya biasanya susah rasanya mau negur orang yang buat saya sakit hati. Saat ini, lebih bisa memaafkan (Rio dari Sekadau).
 - d. Lapas Singkawang
Pembinaan rohani ada dampaknya, misalnya ketika hidup di luar kurang terlibat aktif dalam kegiatan gereja namun ketika ia mulai aktif dalam kegiatan iman. Namu nada tahanan lain yang merasa nyaman dengan pelayanan dari pihak Protestan (Fransiskus Edy)
4. Saran dari peserta FGD a.n Ananda Nur Hidayat:
"Ada 4 tempat penelitian ternyata peran Gereja dalam pembinaan rohani luar biasa. Para napi sangat membutuhkan pembinaan rohani. Masukan: pembinaan rohani di LP ada jadwal khusus bagi (mahasiswa) untuk berkunjung. Kalau pembinaan hanya sekali saja mereka akan tetap mengalami

hal yang sama. Pertanyaan ini dijawab oleh peneliti "Jadwal pelayanan/pembinaan sudah tersusun dengan jelas, di Rutan Kelas IIA Pontianak setiap hari Minggu, LPKA Sungai Raya setiap Senin, Lapas Perempuan Sungai Kakap setiap hari Rabu, dan Lapas Kelas IIB Singkawang setiap hari Rabu. Setiap lapas sudah ada penyuluh/pembinanya.

5. Pertanyaan dari peserta a.n Engelbertus Maka:

"Apakah mereka setelah keluar berubah?"

Pertanyaan ini dijawab oleh peneliti:

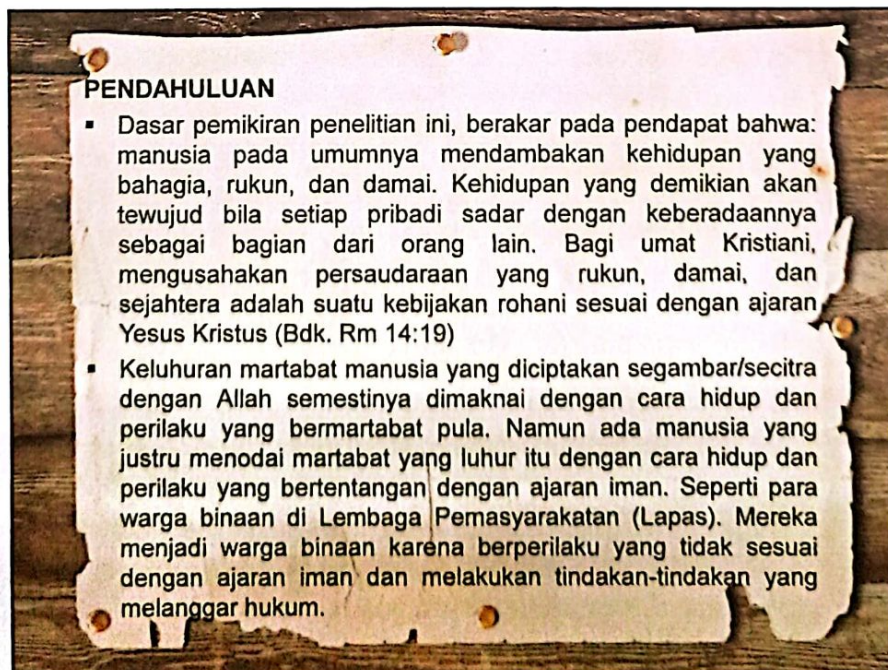
- a. Awal penelitian takut untuk dilaksanakan, pada akhirnya bisa dilaksanakan. Penelitian tidak konsen pada dampak pd sikap, tetapi pada pembinaan rohani.
- b. Setelah bebas, melamar di paroki ditolak (bgm tanggungjawab gereja?)
- c. Jangan ragu melakukan pelayanan di mana di tempat yg belum pernah kita kunjungi.

DOKUMENTASI FGD









RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran dan perhatian Gereja yang signifikan terhadap pelayanan rohani bagi warga binaan/ narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Adakah dampak pembinaan rohani yang nyata dalam diri para warga binaan/ narapidana?

KAJIAN PUSTAKA

1. Penyimpangan sosial (Paul B. Horton) "setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat"
2. Dosa dan kedosaan (Groenen, 1989). "Perbuatan manusia yang diindikasikan jelek. Dosa dalam arti konkret menurut Alkitab disoroti sebagai tindakan atau perbuatan lahir batin yg menghalangi keselamatan menjadi nyata"



KAJIAN PUSTAKA

1. Ajaran Gereja Katolik tentang Pewartaan Injil bagi kaum Marginal
 2. Pembinaan Rohani: Pelayanan kebutuhan dasar manusia
 3. Tujuan dan manfaat pembinaan rohani bagi warga binaan/ narapidana: membantu warga binaan/ narapidana memiliki tanggung jawab.
- 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kombinasi atau gabungan antara dua situasi yang berbeda yaitu penelitian sosial dan sekaligus penelitian Keagamaan Katolik (Penelitian Pastoral). Dalam dunia riset disebut penelitian sosial keagamaan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kombinasi antara metode kuantitatif dan metode kualitatif (*Mix Method*).

Asumsi dasarnya adalah bahwa penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif, ketika dikombinasikan akan menyediakan sebuah pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan pertanyaan penelitian itu sendiri.

Waktu dan Tempat Penelitian

No.	Waktu Penelitian	Lokasi Penelitian	Jumlah Responden	Jumlah Tahanan Katolik
1	Minggu 16 Juli 2023	Rumah Tahanan (Rutan) Pria Dewasa Kelas II B Pontianak	3 Orang	90 Orang (Katolik dan Kristen Protestan) Tidak ada rincian pasti berapa jumlah Katolik.
2	Senin, 17 Juli 2023	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya/ Lapas Anak Pontianak	3 Orang	5 Orang
3	Rabu, 19 Juli 2023	Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Pontianak	5 Orang	20 Orang
4	Rabu, 26 Juli 2022	Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pria Dewasa Kelas II B Singkawang	5 Orang	10 Orang

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Kasus hukum yang dihadapi oleh para warga binaan cukup bervariasi:

1. Di LPKA Sungai Raya/ Lapas Anak Pontianak: dari 5 orang penghuni beragama Katolik (usia berkisar 15-17 th): 2 kasus perdagangan narkoba dan 3 orang lainnya kasus pelecehan seksual.
2. Lapas Pria Dewasa Kelas II B Singkawang: berjumlah 10 orang umumnya kasus pelecehan dan kekerasan.
3. Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak: jumlah 20 orang; Kasus ITE, perdagangan narkoba dan kasus penipuan, serta kasus korupsi.

4. Rutan Pria Dewasa Kelas II B Pontianak:
perdagangan narkoba dan kasus penipuan,
serta kasus korupsi.

Para narapidana umumnya terbuka dengan kasus apa yang mereka hadapi. Mereka menceritakan kasusnya apa adanya. Ada rasa penyesalan. Apalagi setelah menjalani hukuman tidak pernah dijenguk keluarga, bahkan ada yg diceraikan istrinya/ suaminya

B. Hasil observasi dan wawancara

- 1. Peran dan perhatian Gereja yang signifikan terhadap pelayanan rohani bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.**

Temuan di lapangan:

- a. Keuskupan Agung Pontianak telah membangun dua buah kapel; satu di Lapas wanita, dan satu lagi di lapas anak (masa kepemimpinan Mgr. Agustinus)

- b. Rehap kapel di rutan (dana donatur, para napi, dan dari congregasi OP)
- c. Setiap bulan ada pelayan ibadat sabda dari congregasi OP awam yang dipimpin oleh bapak Fransiskus Edy, dan perayaan ekaristi khususnya di rutan, pelayan dari Paroki Santa Sisilia
- d. Ada Perayaan Ekaristi: Natal dan Paskah bersama. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Bapak Uskup Agung Pontianak
- e. Secara periodik ada juga pelayanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kategorial seperti Wanita Katolik dan Legio Maria

- f. Pelayanan di Lapas Singkawang dilaksanakan setiap Hari Rabu setiap minggu-nya oleh penyuluh Agama Katolik Non-PNS (Ibu Susana dan Pak Ari). Minggu pertama dan ke tiga dilaksanakan ibada sabda, sedangkan minggu ke dua dilaksanakan bimbingan konseling/ diskusi. Minggu ke empat kadang dilaksanakan Perayaan Ekaristi/ Ibadat Sabda

2. Dampak pembinaan rohani yang nyata dalam diri para warga binaan

a. Temuan di lapas wanita

Pembinaan dari Gereja sangat berdampak positif bagi perkembangan kepribadian maupun rohani para warga binaan. Ada beberapa dari warga binaan mengatakan: "selagi masih di luar jarang ke gereja, tetapi semenjak jadi warga binaan semakin rajin mendengarkan Firman Tuhan dan mengikuti ibadah sabda" (Rika dari Sambas; Ela dari Landak)

b. Temuan di rutan Kelas II B Pontianak

Andre (Putussibau): Jujur, satu-satunya mungkin kalau boleh kami gambarkan di sini, saat ini kami sedang berada di padang gurun. Jadi, Pelayanan Gereja merupakan suatu oase yang membuat saya tetap merasa berarti dan sampe saat ini masih bisa tersenyum dan bisa bersyukur.

c. Temuan di lapas anak Sungai Raya

Pembinaan rohani ini mengajarkan saya Cinta Kasih, misalnya ketika berada di LP ini, kalau ada orang yang nyakitin hati saya ya... saya terima, dan tidak membalas. Sebelum-sebelumnya biasanya susah rasanya mau negur orang yang buat saya sakit hati. Saat ini, lebih bisa memaafkan (Rio dari Sekadau)

KESIMPULAN

1. Gereja sangat berperan dan peduli dengan pembinaan rohani bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
2. Pembinaan rohani sngat berdampak positif bagi narapidana:
 - a. Semakin giat mengikuti pembinaan rohani
 - b. Pembinaan rohani bagi osase bagi jiwa kami yg haus akan Firman Tuhan
 - c. Lebih mudah memaafkan orang lain

d. Lapas Kelas II B Singkawang

Ada napi mengatakan: ada rasa penyesalan yang mendalam apalagi dionis 16 tahun, mengapa tidak dulunya PNS, punya gaji sekarang dipecat, bahkan diceraikan oleh istri

HASIL FGD

- Ananda Noer: Ada 4 tempat penelitian; ternyata peran Gereja dalam pembinaan rohani luar biasa. para nabi sangat membutuhkan pembinaan rohani. Masukan: pembinaan rohani di LP ada jadwal khusus bagi (mahasiswa) untuk berkunjung. Kalau pembinaan hanya sekali saja mereka akan tetap mengalami

Apakah mereka setelah keluar - berubah Masih di LP - diceraikan -

- Hemma: awal penelitian takut untuk dilaksanakan, pada akhirnya bisa dilaksanakan. Penelitian tidak konsen pada dampak pd sikap, tetapi pada pembinaan rohani.
- setelah bebas, melamar di paroki ditolak (bgm tanggungjawab gereja?)
- jangan ragu melakukan pelayanan di mana di tempat yg belum pernah kita kunjungi

SEKIAN & TERIMA KASIH

**TUHAN
MEMBERKATI**





LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II SUNGAI RAYA



LAPAS PEREMPUAN





LAPAS KELAS IIB SINGKAWANG







DOKUMENTASI FGD







BUKTI SUBMIT SCOPUS

Pastoral Psychology

THE IMPACT OF SPIRITUAL DEVELOPMENT ON INMATES IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS

--Manuscript Draft--

Manuscript Number:		
Full Title:	THE IMPACT OF SPIRITUAL DEVELOPMENT ON INMATES IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS	
Article Type:	Original Research	
Keywords:	Spiritual Ministry. Spiritual Development. Prisoners. Correctional Institutions. Prison	
Corresponding Author:	Hemma Gregorius Tinenti, S.Ag., M.Th Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Pontianak, dismissed INDONESIA	
Corresponding Author Secondary Information:		
Corresponding Author's Institution:	Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak	
Corresponding Author's Secondary Institution:		
First Author:	Martinus Martinus, S.Ag., M.Si	
First Author Secondary Information:		
Order of Authors:	Martinus Martinus, S.Ag., M.Si Hemma Gregorius Tinenti, S.Ag., M.Th	
Order of Authors Secondary Information:		
Funding Information:	Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak (1505/Sak.01/TL.00/05/2023)	Mr. Martinus Martinus

[Click here to view linked References](#)

THE IMPACT OF SPIRITUAL DEVELOPMENT ON INMATES IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS

Acknowledgements

We would like to thank research assistants Fransiskus Edy, Ariyanto Ari, and Tetty Novitasari Simbolon in data collection and translation.

The research leading to these results received funding from Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak under Grant Agreement No 1505/Sak.01/TL.00/05/2023

Declarations

Conflict of interest The authors declare that they have no conflict of interest.

All procedures performed in studies involving human participants were in accordance with the ethical standards of the institutional and/or national research committee and with the 1964 Helsinki Declaration and its later amendments or comparable ethical standards. The study was approved by the committee of the research center (Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) of the Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

Abstract

Spiritual needs are an important aspect in the personality development and behavior of prisoners in prison. It is hoped that the spiritual ministry provided to prisoners will have a positive impact. This qualitative research aims to find information about the effects of spiritual formation for prisoners in prison. This research involved four prisons in West Kalimantan province, the respondents for this research were 16 prisoners and 2 spiritual servants. Research data was collected by conducting open interviews with individuals. The collected interview data was then analyzed. The results of this research inform that there is an impact of spiritual ministry, namely: on increasing the number of Catholics. The prisoners still feel that the Church does not pay enough attention, the Church's presence is not very visible, especially in preparing professional servants. Spiritual formation is also only monotonous in the service of the word without a priest. Following up on this research, of course the Church needs to be present in real terms. For example, preparing and accompanying spiritual ministry, especially in the field of counseling; The Local Church assigned priests to minister to prisoners in prison; opening job training

places for prisoners who have been released, providing legal aid for prisoners, as well as education on sex and the effects of drugs for young children.

Keywords: Spiritual Ministry. Spiritual Development. Prisoners. Correctional Institutions. Prison.

Introduction

Spiritual needs are an important aspect in forming human character and behavior (Domaradzki, 2022; Said & Butler, 2023; Savage, 2021). This is the basis that every individual needs spiritual services, including those in prison or detention (Said & Butler, 2023). The focus of the research is the role of the Catholic Church in spiritual formation for prisoners in prison. The basis for carrying out this research is: 1) the minimal services received by prisoners in prison; 2) the lack of Church social services, especially for those in prison (Bellasi et al., 2022; Bright et al., 2023; De Viggiani, 2007; Domaradzki, 2022; Grimell, 2022; Gundur, 2022; Moran et al., 2022; Said & Butler, 2023; Sanda et al., 2020; Savage, 2021; Stiernstedt & Kaun, 2022; Testoni et al., 2021; Ugelvik, 2022; van der Valk & Rogan, 2021; Wallace & Wang, 2020; Woodall & Freeman, 2020; Wooldredge, 2020; Zivanai & Mahlangu, 2022).

Apart from the problems above, the basic assumption of the research is that religion is an organized institution in which there is a structured set of beliefs, traditions and communities. In particular, it also directs individuals to establish a relationship with the divine (Knibbe & Kupari, 2020; Van Buren et al., 2020; Weng & Halafoff, 2020). On the one hand, religion also has an influence in changing behavior and instilling moral values in its adherents (Said & Butler, 2023, p. 3). This relationship is built through various methods, namely prayer and devotion (de Diego-cordero et al., 2022, p. 65). A religion will increasingly exist not because of the large number of adherents but because of their involvement in service (Olsman, 2022, p. 132). The service that the author addresses in this research is spiritual ministry, especially for prisoners in prison.

Spiritual ministry are the responsibility of a religious institution as well as the responsibility of prison institutions whose aim is to maintain the mental health of prisoners (Bright et al., 2023, p. 182; Grimell, 2022, p. 310; Mirabi et al., 2022, p. 2). These spiritual ministry should have no limits, the prisoners should also feel the impact. The reference is: the words of Jesus Christ, namely: '... when I was in prison you visited Me...' Previous research has proven that there are significant changes in prisoners who regularly participate in spiritual ministry in prison (Mirabi et al., 2022, p. 4). So the focus of services for prisoners should not only be limited to physical needs, but spiritual ministry should also be an aspect that needs to be emphasized (Domaradzki, 2022; Mirabi et al., 2022; Savage, 2021).

The idea of providing spiritual ministry to prisoners is based on the fact that prison is a situation of isolation. Prisoners do not receive attention from the outside world, even from their own families (De Viggiani, 2007). Therefore, in addition to freedom, prisoners also need attention from other individuals. They need to be cared for, heard, and trusted (Szilagyi et al., 2022, p. 59). Providing spiritual ministry to prisoners is a form of concern that every individual has the same right as a human being to be served, regardless of the violations they have committed (van der Valk & Rogan, 2021, p. 17).

In reality, the correctional institution that the researcher visited was provided with a counseling room and a spiritual ministry room. Where prisoners can receive psychological and spiritual ministry. The availability of this service is a requirement from the state which is regulated by law. Basically, all prisons in Indonesia are also managed directly by the state under the Ministry of Law and Human Rights. All prisons in Indonesia schedule spiritual ministry activities for prisoners. Each prisoner is served based on their respective faith, beliefs and religion. At least once every week, prisoners receive spiritual ministry from spiritual officers who have been recommended or permitted by prison officials. Moreover, in spiritual ministry, every individual must be served without discrimination, every individual's access to spiritual ministry is a right that must be granted by the state regardless of ethnic, religious and racial background (Domaradzki, 2022; Grimell, 2022; Mirabi et al., 2022; Said & Butler, 2023; Savage, 2021). Spiritual ministry is also service that is spiritual in nature but requires physical presence which is a fundamental dimension of spiritual care (Domaradzki, 2022, p. 970).

The law in Indonesia directly gives the right for Catholics in prison to receive spiritual ministry. Apart from regulations and obligations, structurally, the Catholic Church also specifically pays attention to those who are imprisoned. This is certainly justified because it is in accordance with the command of Christ in the Gospel: "When I was in prison you visited me...". The presence of the Church through spiritual ministry to those who are isolated is certainly very important and meaningful. Although the prison is a state institution and regulated by the state, the presence of the Church in the form of service must also reach those who are in prison (Grimell, 2022, p. 310).

In state-run prisons, spiritual ministries are of course carried out because first, they are required by state regulations. Therefore, in reality, spiritual ministries are considered by some parties to be just a formality and not very impactful or important. This is especially true when spiritual ministries in prisons are generally more focused on religious practices such as worship led by laypeople. This context is certainly in contrary to the mission of the Catholic Church, which considers religious values and practices to be very important and wajib to be carried out

by believers (Grimell, 2022, p. 311). Other research proves that spiritual ministries show positive developments for prisoners and provide significant changes, especially in the mental and social lives of prisoners (Said & Butler, 2023, p. 1).

The situation is certainly faced by the spiritual ministers who serve in prisons. The focus and attention of the Church is also felt to be very lacking towards the prisoners, for example: The Church does not prepare and train lay people to serve in prison and there are no priests assigned specifically to serve in prison. Spiritual ministries generally come from laypeople who feel called or because it is their main duty. For example, in some locations, the spiritual ministers in prison are officers who are paid by the state through the Ministry of Religion. They are usually called counselors (religious instructors).

The context of spiritual care in the form of spiritual ministries is very important for assisting prisoners who generally have complex problems. Spiritual ministries certainly indirectly provide strength and positive influence, especially when prisoners experience serious problems and are depressed (de Diego-cordero et al., 2022, p. 65). Spiritual ministry to prisoners is a form of transcendent expression of faith so that the individuals served can accept reality and search for the meaning of life (de Diego-cordero et al., 2022, p. 65). Spiritual ministry must of course be recognized as an integral and important part (Olsman, 2022, p. 133).

Spiritual ministry must be a concern for correctional institutions, of course with support and assistance from religious institutions (Grimell, 2022, p. 310; Said & Butler, 2023, p. 2). This concern for prisoners will be realized and have an impact if the Church pays intense attention to planned programs through the preparation of professional service personnel in their fields. This means that the spiritual ministers who are prepared have a calling to sincerely serve the Church and the Church carries out an evaluation which is then followed up with ongoing training and preparation of pastoral staff (Grimell, 2022, p. 311).

In reality, the author found that prisoners still complain about the lack of attention from the Catholic Church to prisoners. For example: those who often serve prisoners are lay people who take the initiative without any direct assignment from the Church. The priest is never present, so they practically never attend the Eucharist celebration and receive the Sacrament of Penance. The prisoners also complained about the lack of support from the Church for the families they left behind. As a result, families fall apart because one partner goes to prison. Another complaint from prisoners is that they are subject to social sanctions such as difficulty finding work after being released and no support from the Church after they are released. The prisoners' hope is that the presence of the Church is very important to minimize the problems they face inside and outside prison.

From the perspective of the Catholic Church, the author sees that there is still a lack of professional staff prepared by the Church to serve in prisons. The servants are generally there because their job is as instructors and there are also those who are willing to serve. However, basically they were not prepared carefully by the Church. Their service experience is only limited because they want to without basic knowledge and training. The result is that spiritual ministries are generally only focused on prayer and worship. Even though spiritual ministry is not only limited to prayer and worship, on the other hand it must be entertaining, accompanying, growing and giving hope so that prisoners can achieve spiritual maturity and health (Grimell, 2022; Olsman, 2022, p. 30). Research on spiritual ministry has been conducted in several countries, such as: England, Sweden, the Netherlands (Grimell, 2022; Mjåland et al., 2023; Savage, 2021; Stiernstedt & Kaun, 2022; Szilagyi et al., 2022; Van Buren et al., 2020). However, these studies are generally seen from the perspective of physical and psychological services. This research focuses more on spiritual aspects, especially Church involvement and the impact experienced by prisoners after receiving spiritual ministries. This kind of research needs to be carried out so that prisoners also receive attention, and the Catholic Church further improves its services, especially towards marginalized people. The aim of the research is that the services provided to prisoners have a positive impact on the lives of the prisoners.

Method

This research is a field study carried out using simultaneous and flexible techniques (Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, 2010), namely: (a) observation: the author was involved in spiritual activities in prison and directly observed the process of implementing spiritual ministry, (b) Interview: Accidentally, the author interviewed several prisoners in each prison visited and spiritual ministers. The main emphasis of this research was more on the in-depth interview technique carried out between the authors and prisoners and spiritual ministers.

The interview study includes matters relating to spiritual work applied to prisoners in prison. Structured interview design is an interview technique developed to cover these topics (Grimell, 2022). On each topic the questions are formulated to open the topic and allow participants to provide answers they consider meaningful or appropriate (Wallace & Wang, 2020). Through this method and approach, informants are indirectly encouraged to share and tell their own experiences (Domaradzki, 2022). The author prepared an interview guide in which there are 2 appendices: appendix 1 for Catholic spiritual ministry officers and appendix 2 for prisoners. The interview guide was delivered to the informants as a form of methodological transparency (Grimell, 2022). The questions asked revolved around the identity and impact of spiritual ministry in prison.

This research was carried out in 4 (four) prison locations in 3 (three) districts in West Kalimantan province in Indonesia. The following are details of the time and place of the research:

Table 1.

Time, place, number of respondents and number of Catholic prisoners

No	Time	Place	Number of Respondents	Number of Catholic Prisoners
1	Sunday 16 July 2023	Detention Center for Adult Men Class II B Pontianak - Pontianak City	3 People	90 People (Catholics and Protestant Christians) There are no exact details on how many Catholics there are.
2	Monday, July 17 2023	Sungai Raya Children's Special Development Institution (LPKA)/ Pontianak Children's Prison – Kubu Raya Regency	3 People	Catholics 5 people
3	Wednesday, July 19 2023	Class II A Women's Correctional Institution (Lapas) Pontianak – Kubu Raya Regency	5 People	Catholics 20 people
4	Wednesday, July 26 2022	Correctional Institution (Lapas) Adult Men Class II B Singkawang – Singkawang City	5 People	Catholics 10 people

Based on the table above, it is known that the number of respondents or informants in this study was 16 prisoners from a total of 125 Catholics in prison. Generally, the prisoners interviewed were those who were willing to provide information and also consciously and not forced to provide information. The prisoners who were interviewed, the author also did not limit to the case or the length of the sentence he received.

This research involved prisoners in 4 correctional institutions or prisons, and involved 2 groups of subjects, namely: the first subject was prisoners and the second subject was spiritual ministers in prison. Apart from conducting interviews with these two subjects, the author was also involved in spiritual ministry activities in prison to observe the presence and appreciation of the prisoners regarding the spiritual ministry they received. This observation is reinforced by interviews conducted openly by the author.

The instrument in this study is an open interview. The purpose of this interview is to find out the impact of the impact of spiritual ministry in prison on prisoners. Meanwhile, the observation was carried out to see the conditions and reality in the field whether it is in accordance with the answers from the spiritual servants. The interview process with the prisoners was conducted directly by the author with a guide to questions that had been prepared previously. The interview process was conducted by the author to find out the life experiences of prisoners in prison, their responses to the attention of the Church, and the impact of spiritual ministry in their personal lives. Meanwhile, interviews with spiritual servants were conducted to find out: the methods used in spiritual ministry, their experiences during service, and the visible impact of spiritual ministry.

The data analysis technique uses qualitative data analysis techniques. After conducting interviews with the informants, the writer recorded the results and based them on them. Each answer from the informants is structured based on questions. The next stage carried out was reducing the interview data; so that the words used are only words that are considered important and appropriate to the research objectives. The author also grouped the interview data. Apart from that, the author also carried out coding to make it easier for the author to differentiate the data obtained in the interviews.

Discussion

In general, the process of carrying out research is carried out on prisoners in prison. The prison categories that are the focus of the researcher's research are correctional institutions and detention centers. A correctional institution is a residence for prisoners who have received a legal decision from the court. Meanwhile, the detention center is a place where detainees are kept by the police, judges and prosecutors; These detainees are usually still being tried in court. However, in reality what the author found was that most of the prisoners in correctional institutions were still waiting for the trial decision. Or vice versa, in detention centers there are also many prisoners who are not custodians but have received permanent legal decisions from the court.

During an interview with the spiritual guide, it was discovered that this was due to the lack of facilities and infrastructure, especially shelter locations for prisoners, which was overcapacity. So, they should be residents of correctional institutions but are forced to be detained in detention centers and vice versa. The Research Team found out about this after conducting an interview with the Spiritual Guide in Pontianak, namely FE, according to him:

“The detention center is a place for temporary detention; those detained by the police, the prosecutor's office, and the judges. (After a legal decision is issued by the court, they should be

transferred to the prison. Because the detention center has a capacity of only 150 people. However, there are more than 1000 people in the Pontianak detention center. Almost all prisons in Indonesia are over capacity”.

During spiritual ministry in correctional institutions and detention centers, spiritual ministry from Catholics, for example, are also attended by members from the Protestant Christian Church. On the other hand, if there is a service from Protestant Christians, Catholics will also attend the service. The reason is because: the prisoners feel the need for spiritual ministry. However, on the one hand, the author also received information that spiritual ministry is mandatory for prisoners because it is an obligation and regulation of the prison management as one of the assessment criteria for prisoners if they want to get remission or be released on parole. As stated by L during an interview at the Pontianak Class II A Women's Prison:

“The reason we have to take part in spiritual services even though it is from the Protestant Christian side is because it is required by the prison authorities. If you do not regularly participate in spiritual services, it will be difficult to get parole. Because every time there is a spiritual service there is a filling in the attendance list. The attendance list is one of the assessment criteria for prisoners”.

Buildings for places of worship, in the four research locations used by Catholics, are also used by Protestant Christians. So there is almost no differentiation from the prison service towards these 2 (two) religious groups. Because basically Christianity, these two religious sects are often equated. Chapels for places of worship in several locations such as the Women's Correctional Institution and the Special Children's Development Institution (LPKA) are independent from the Catholic Church (Pontianak Archdiocese). Meanwhile, the Detention Center is self-help or donations from Catholics both from prisoners and Catholics from the Archdiocese of Pontianak. This proves that structurally the Catholic Church and Catholics still care about those in prison. Even though it is still limited to physical buildings.

According to the results of the interview with the Research Team, initially the place of worship in the Pontianak Adult Male Detention Center was not taken care of. In fact, the prison guards had even forbidden worship or spiritual activities from being carried out because there was often misuse of the place. As a result of the interview with the spiritual servant, FE:

“Initially, the building used for spiritual services was very shabby, there was no corpus, no liturgical equipment, and even the prison guards did not allow the prisoners to use the building. The reason from the officers was that they often misused the building. For example: smoking, dating, because in the past there were also blocks for women in the Penitentiary and the Detention Center. So women and men could meet during spiritual services in the building”.

However, over time, because the chapel building was often visited, it was finally renovated, repaired and additional supporting facilities were added to support spiritual activities in the chapel. Furthermore, according to information from Mr. Fransiskus Edi regarding the involvement of the Catholic Church in providing a decent place of worship for prisoners, namely: The Chapel at the Sungai Raya LPKA/Pontianak Children's Penitentiary and the Chapel at the Class II A Women's Penitentiary in Pontianak were built by the Church, namely the Archdiocese of Pontianak. Meanwhile, the Chapel at the Class II B Pontianak Adult Male Detention Center is the result of donations from the congregation and self-help from the prisoners. While in the Class II B Singkawang Adult Male Prison, it was prepared by the prison management.

Inmates in detention centers and prisons are generally due to criminal cases: such as sexual crimes, drug cases, corruption crimes, ITE cases. The research team only focused on prisoners who were Catholic. In general, the author did not obtain valid data or figures regarding the number of Catholic prisoners in prisons and detention centers. However, according to the results of the interview, it can be described as follows. Based on the results of an interview with PB at the Class II B Adult Men's Detention Center in Pontianak, namely:

“The number of us here is approximately 90 prisoners who are Catholics and Protestants. But there are around 45 active people”.

The uncertainty in this number is due to the lack of differentiation and differentiation from the prison authorities. Prison administrators tend to equate Protestant and Catholic Christians. So that in the attendance book or attendance list the division and separation between Protestant and Catholic Christians is not very clear. In the Pontianak Class II A Women's Prison, the number of Catholic prisoners is 20 people. At LPKA Sungai Raya/Pontianak Children's Prison, there are 5 Catholic residents. Meanwhile, in the Singkawang Class II B Adult Men's Prison, the number of Catholic prisoners is above 10 people.

Meanwhile, the legal cases faced by inmates are quite varied: at LPKA Sungai Raya/ Pontianak Children's Prison: of the 5 Catholic inmates, 2 were drug trafficking cases and 3 others were sexual abuse cases; in Singkawan Class II B Adult Men's Prison: 10 Catholic prisoners generally had cases of sexual harassment and violence; Pontianak Class II A Women's Prison: ITE cases, drug trafficking and fraud cases, as well as corruption cases; and Pontianak Class II B Adult Men's Detention Center: drug trafficking and fraud cases, as well as corruption cases. From this data, the author can conclude that generally the cases that often occur are rape and drug trafficking. From the results of the interviews, it is also known that generally cases of rape committed by detainees are carried out on minors (not yet adults). Prisoners are generally open about the cases they face. According to the author, it is not because they are proud of what they did, but it is a form of openness, part of honesty and the consequences of why they had to be arrested.

The impact of spiritual ministry certainly has a huge impact on the psychology of prisoners. Moreover, in prison situations, they rarely receive attention from the outside world or even their own families. This is what ultimately makes spiritual ministry meaningful for them (Domaradzki, 2022; Glasner et al., 2023; Mirabi et al., 2022). The importance of this spiritual ministry was also revealed by prison inmate A (Pontianak Class II A Detention Center):

"Honestly, the only way we can describe it here is that we are currently in the desert. So the only possible oasis is to communicate with others, in other words friends who can become friends here. Yes, hopefully there are no enemies, all friends. But the Church is an oasis that I think it creates, which makes it not impossible to feel it, it definitely feels it. But what makes us still able to smile today... maybe".

Another opinion from respondents who considered spiritual ministry to be very important to him when he was in prison, namely from PB, according to him:

"I think it is very important, to be honest here, don't look at ... there are still many of our friends who, even though they are Catholic or Protestant. Our number here is approximately 90 prisoners who are Catholic and Protestant. But there are around 45 active people, so that's what we have to find out... why are they not active here? What is the problem? Maybe the Church can help, what is the solution? We don't know either, it's a matter of individual choice".

There are also complaints from prisoners about spiritual ministry in prison for them, Catholic spiritual ministry are still very lacking, not routinely provided by Protestant Christian services. The prisoners also complained that since they were in prison they had never received the sacrament of penance because those who often served them were lay ministers. As expressed by a prisoner in the Women's Prison, namely S:

"It's still not enough, service like this should be once a week. Since I have been here I have not been served a confession. There are also those who have not been baptized so they need services from the Church".

From the opinion above, it can be concluded that prisoners really need attention from the Church. In fact, based on the results of interviews, it is known that the Church pays very little attention to lay ministers who often serve in prisons, as stated by FE:

"Prison services are often neglected by the clergy, such as confession. Once I asked the priest to give me the sacrament of Confession. However, the priests I contacted were unable to do so because they were busy... Procurement of liturgical equipment was also carried out independently, such as Holy Books, Alba, Orders for the Celebration of the Word, Liturgical Songbooks, cloth or tablecloths for the altar. ... All service equipment is borne by the lay people".

As previous studies prove that professional spiritual ministry are certainly needed, spiritual ministers are no longer preoccupied with matters of complete facilities but concentrate on spiritual ministry (de Diego-cordero et al., 2022; Grimell, 2022; Savage, 2021; Tinenti, 2023; Weng & Halafoff, 2020). The Catholic Church, especially the clergy, must of course remain committed to the steps of Christ, namely: paying attention to the small and oppressed, including those in prison (Domaradzki, 2022; Szilagyi et al., 2022). Training of professional staff and providing decent wages for pastoral staff serving marginalized groups is certainly needed (Grimell, 2022; Knibbe & Kupari, 2020; Savage, 2021).

The two spiritual ministers interviewed generally gave different answers. However, in general the author can conclude that their service in prison was solely due to their calling and dedication to the Church. As FE

answered, according to him the service is carried out to carry out the 4 (four) pillars of the Dominican Order (because he is a member of the Lay Dominican Order). The four pillars include: 1) Life of prayer; 2) Study; 3) Community; and 4) Proclamation. The prison service he carried out was to live up to the spirit of the fourth pillar, namely: Preaching.

"If I may tell you a little, I... this isn't coming from personal. We are of the Dominican order, which means this is not a work for personal gain. In the Dominican order we live by 4 pillars: 1) Life of Prayer; 2) Study; 3) Community; and 4) Proclamation. In this service, we live up to the pillars of preaching (4). The reason we chose prison ministry? So, after we looked around at other places... we also had time to visit various areas and it turned out that there were lots of groups active there!"

Apart from that, according to him, prison services rarely receive attention from the Church or ministers in the Catholic Church. What's more, according to him, the prison has a scary image so not everyone dares to serve there. From this opinion, the author assumes that spiritual servants are not enough with personal will but must also be supported by the Church. For example, they should receive professional spiritual training supported by adequate knowledge and expertise regarding psychological and spiritual needs (Bosma et al., 2020; Glasner et al., 2023; Savage, 2021).

Meanwhile, according to AA, he is responsible for services at Singkawang Prison. According to him, the service he performs is not solely to pursue worldly needs. The focus of the service is more on spiritual ministry to fulfill the spiritual needs of the prisoners. As well as the psychology of the prisoners. As he emphasized:

"Personally, I don't look at worldly things, only really spiritually. So I'm just happy, sir, just happy. I learned to appreciate the psychological conditions of the people here through a faith approach as the main basis. So my service here is not a burden, it is actually fun and exciting".

Based on the author's observations, it is also known that wages from the state for spiritual servants in prisons are very limited and minimal. Of course, this also affects the totality and sincerity of the service they provide. Decent wages will certainly influence excellent service (Wallace & Wang, 2020). From observations it was discovered that the counseling room in prison was not optimally implemented. At the prison location that the author met, it was discovered that there were no officers or counselors on duty at the prison.

This counseling ability is also recognized as important by spiritual ministers (Szilagyi et al., 2022). As expressed by FE:

"At the beginning, when the service was all about worship, sometimes we brought the priest to Mass. But on the way to development, there were family problems, legal problems. So apart from providing spiritual assistance, legal assistance is also needed for assistance and counseling for those who are imprisoned. However, this was done independently without any prior training. For example, there was once a prisoner who was sued for civil divorce by his partner, because the case had gone to court, the couple ended up getting a civil divorce. There are also prisoners who are finally free but they admit that it is very difficult to find decent work. So they end up getting caught up in cases and legal problems again. Finally they have to go to prison again".

The cases faced by detainees vary greatly, but generally they are family problems such as divorce lawsuits. Because they do not have counseling skills, in the end their services are limited to prisons and many of the prisoners' cases cannot be resolved with the help of spiritual ministers. So the Church needs to be especially present in preparing professional spiritual ministry personnel, such as providing training and courses on counseling techniques (Grimell, 2022). This is intended so that spiritual ministry is not just monotonous worship.

Pastoral counseling techniques such as sharing faith experiences, lectio divina, visits from priests are also needed by prisoners (Szilagyi et al., 2022). They generally need someone to talk to, as expressed by a prisoner at Singkawang Penitentiary, D:

"Our entertainment during times of stress is this (pointing to cellphone). But please don't leak this information. At that time, when I was still detained in Sanggau, a prisoner committed suicide. I also want to share experiences of faith, like in Protestants there are testimonies of faith, Catholics also have something like that if possible".

1 However, based on research results, it is known that spiritual ministry do have a direct impact or impact
2 on the prisoners who receive them. The author found out this after conducting an interview with the spiritual
3 minister, FE:

4 *"... this year we have baptized 50 people in Catholic ways in prisons, both in women's prisons,
5 men's prisons and detention centers. Most of them come from Confucianism and Protestant
6 Christianity. ... Many prisoners also started to be active spiritually because they entered
7 prison, for example, they never went to church outside, but when they were in prison they could
8 become psalmists and lectors".*

9
10 So according to him the impact is that many non-Catholic prisoners end up choosing to convert to
11 Catholicism, generally those from Protestant and Confucian Christian religions. Another impact was that many
12 prisoners also began to be active as liturgical officers.

13 According to the prisoners, the spiritual formation they took had an impact on their lives, although several
14 respondents said that initially they took part because of obligations from prison. Apart from that, you can also get
15 remission. As stated by one of the respondents at the Singkawang Penitentiary, AN:

16
17 *"... people who take part in these spiritual activities are generally the same people, because
18 they are also personally aware of fulfilling the rules in prison. Because we are absent here.
19 The absence function, usually in November, is recorded to find out how many Christians
20 (Catholics or Protestants) often worship. I was born a Catholic and was raised by a Catholic
21 family, I can play music, but I never attended church, only during wedding blessings. So at
22 first I just went along with it. Since coming here I have felt that worship is necessary, not just
23 this... (pointing to the attendance register book). But to calm the heart too".*

24
25 From the answers, respondents were impressed that the prisoners took part in spiritual ministry only
26 because of prison regulations. Apart from that, to be able to get remission, the proof is an absence book. The same
27 thing was also expressed by a respondent at the Pontianak Women's Correctional Institution, namely, L:

28
29 *"... we have to take part in spiritual services even though it is from the Protestant Christian
30 side because it is required by the prison authorities. If you do not regularly participate in
31 spiritual services, it will be difficult to get parole. Because every time there is a spiritual service
32 there is a filling in the attendance list. The attendance list is one of the assessment criteria for
33 prisoners".*

34
35 So according to him, he was forced to take part in spiritual ministry. Moreover, prison officials considered
36 Catholics and Protestants the same. So he participated in all spiritual ministry, both Catholic and Protestant. This
37 is to be able to get a reduction in prison time. This is because being active in spiritual activities is also an important
38 criterion in assessing a prisoner's attitude in order to obtain remission. However, spiritual ministry still has an
39 indirect impact, as the author observes: prisoners are trained to be disciplined, prepare for worship, and trained to
40 communicate with God in prayer. Of course these things have a good impact on the individuals of the prisoners.

41 However, of course the Church needs to have a more visible presence, for example: preparing professional
42 staff for educational services, providing shelter and job training for prisoners after they are released. This is
43 because many prisoners are not accepted for work because of a history of having been in prison. This was
44 expressed by the respondent, FE:

45
46 *"There are also prisoners who are finally free but they admit that it is very difficult to get
47 decent work. So they end up getting caught up in cases and legal problems again. Finally they
48 have to go to prison again".*

49
50 He testified that once there was a prisoner who was not accepted for work even though he had applied for
51 work in various places but was always rejected. So, he ended up getting involved in a case of violating the law
52 again and ended up going to prison. According to the prisoner, he seemed more welcome in prison than outside.

53 Generally, the cases faced by Catholics in West Kalimantan are usually two cases, namely: drugs and
54 sexual harassment. So there needs to be education for people about the dangers of drugs and sex education. So the
55 follow-up efforts carried out by the Local Church must be more concrete. Sex education is not only the
56 responsibility of the world of education but also the responsibility of the Church. It would also be good for the
57 priest in the liturgy to reveal about the dangers of drugs, immoral acts, and being wise in using social media. The
58 aim is for people to know and receive education about the effects of drug use, underage marriage, harassment,
59 domestic violence and so on.
60
61
62
63
64
65

Apart from the research results that the author has reported above, it is also important to note that this research has shortcomings and limitations. Even though the author tried to take samples from all prisons in West Kalimantan Province, there is still minimal information. This minimal information includes the absence of respondents representing the hierarchy of the Catholic Church. Practically the role of the Catholic Church is only known based on information from spiritual ministers. Apart from that, the author was also unable to conduct interviews with officers or guards at the prison. This was due to bureaucratic difficulties, where the writer's permission letter was not responded to by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights - West Kalimantan province, as the institution responsible for managing prisons. Further research is recommended to examine cases of drug and sexual abuse in children. Because the prisoners that the author met in prison generally violated these two things. It is also recommended that similar research involve two respondents who were not present in this study.

Conclusion

This research proves that prisoners feel a great need for spiritual ministry from the Church. The expected spiritual ministry is not just a prayer service led by lay people. But also spiritual assistance such as: the Eucharist, serving the sacrament of penance, sharing faith experiences, and receiving regular visits from the priest. The research results also prove that spiritual ministry in prison is carried out solely because the service has a calling, without being based on ability and expertise in the field of counseling. The Church is not truly present to provide maximum assistance and service, this is proven by the absence of priests assigned by the Local Church to serve in prisons. The church also does not provide assistance to ministers in prison such as courses or education so that service is not just a monotonous service of the word. This of course causes the impact of spiritual ministry to not be optimal, prisoners generally only follow prison regulations and to get remission. The impact is only on the quantity of people, not the quality of life of the prisoners.

Through the findings of this study, of course the role and presence of the Church is very much needed. Such as: providing special priests to serve in prisons, providing provisions and training for lay people assigned to serve in prisons, providing education about sex to early childhood and Catholic teenagers, helping to provide work training places for prisoners who have been released, and providing legal assistance for people caught in legal cases. Further research is also recommended to study the problem of drugs and sexual abuse among children.

Reference

- Bellass, S., Canvin, K., McLintock, K., Wright, N., Farragher, T., Foy, R., & Sheard, L. (2022). Quality indicators and performance measures for prison healthcare: a scoping review. *Health and Justice*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s40352-022-00175-9>
- Bosma, A. Q., van Ginneken, E., Palmen, H., Pasma, A. J., Beijersbergen, K. A., & Nieuwbeerta, P. (2020). A New Instrument to Measure Prison Climate: The Psychometric Quality of the Prison Climate Questionnaire. *Prison Journal*, 100(3), 355–380. <https://doi.org/10.1177/0032885520916819>
- Bright, A. M., Higgins, A., & Grealish, A. (2023). Women's experiences of prison-based mental healthcare: a systematic review of qualitative literature. *International Journal of Prisoner Health*, 19(2), 181–198. <https://doi.org/10.1108/IJPH-09-2021-0091>
- de Diego-cordero, R., López-Gómez, L., Lucchetti, G., & Badanta, B. (2022). Spiritual care in critically ill patients during COVID-19 pandemic. *Nursing Outlook*, 70(1), 64–77. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2021.06.017>
- De Viggiani, N. (2007). Unhealthy prisons: Exploring structural determinants of prison health. *Sociology of Health and Illness*, 29(1), 115–135. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2007.00474.x>
- Domaradzki, J. (2022). “We are also here”—Spiritual Care Practitioners' Experiences of the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study from Poland. *Journal of Religion and Health*, 61(2), 962–992. <https://doi.org/10.1007/s10943-021-01492-3>
- Glasner, T., Schuhmann, C., & Kruizinga, R. (2023). The future of chaplaincy in a secularized society: a mixed-methods survey from the Netherlands. *Journal of Health Care Chaplaincy*, 29(1), 132–144. <https://doi.org/10.1080/08854726.2022.2040894>
- Grimell, J. (2022). I-position as a tool to advance the understanding of pastors and deacons who navigate contrasting identities as chaplains: a narrative analysis. *Journal of Health Care Chaplaincy*, 28(3), 310–327. <https://doi.org/10.1080/08854726.2021.1886741>
- Gundur, R. V. (2022). The changing social organization of prison protection markets: when prisoners choose to organize horizontally rather than vertically. *Trends in Organized Crime*, 25(4), 1–19. <https://doi.org/10.1007/s12117-018-9332-0>
- Knibbe, K., & Kupari, H. (2020). Theorizing lived religion: introduction. *Journal of Contemporary Religion*, 35(2), 157–176. <https://doi.org/10.1080/13537903.2020.1759897>
- Mirabi, S., Chaurasia, A., & Oremus, M. (2022). The association between religiosity, spirituality, and breast cancer screening: A cross-sectional analysis of Alberta's Tomorrow Project. *Preventive Medicine Reports*, 26(August 2021), 101726. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2022.101726>

- Mjåland, K., Laursen, J., Schliehe, A., & Larmour, S. (2023). Contrasts in freedom: Comparing the experiences of imprisonment in open and closed prisons in England and Wales and Norway. *European Journal of Criminology*, 20(5), 1641–1662. <https://doi.org/10.1177/14773708211065905>
- Moran, D., Jones, P. I., Jordaan, J. A., & Porter, A. E. (2022). Does prison location matter for prisoner wellbeing? The effect of surrounding greenspace on self-harm and violence in prisons in England and Wales. *Wellbeing, Space and Society*, 3(September 2021), 100065. <https://doi.org/10.1016/j.wss.2021.100065>
- Olsman, E. (2022). Witnesses of hope in times of despair: chaplains in palliative care. A qualitative study. *Journal of Health Care Chaplaincy*, 28(1), 29–40. <https://doi.org/10.1080/08854726.2020.1727602>
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. S. (2010). *DESAIN DAN CONTOH PROSES PENELITIAN KUALITATIF*. <https://uinmalang.ac.id/r/100501/desain-dan-contoh-proses-penelitian-kualitatif.html>
- Said, I., & Butler, H. D. (2023). Prison Religion: Exploring the Link Between Pre- and In-prison Experiences to Religious Activity. *Crime and Delinquency*. <https://doi.org/10.1177/00111287221143947>
- Sanda, Y., Devung, S., & ... (2020). Pembinaan Rohani Warga Binaan Katolik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda. *Gaudium Vestrum: Jurnal ...*, 4(1), 1–13. <https://ojs.stkpkbi.ac.id/index.php/jgv/article/view/59%0Ahttps://ojs.stkpkbi.ac.id/index.php/jgv/article/download/59/45>
- Savage, D. (2021). The development of non-religious pastoral support in the UK. *Religions*, 12(10), 1–11. <https://doi.org/10.3390/rel12100812>
- Stiernstedt, F., & Kaun, A. (2022). The Prison Media Complex: Labour, Technology and Communication Infrastructures in the Prison System. *TripleC*, 20(1), 1–18. <https://doi.org/10.31269/triplec.v20i1.1270>
- Szilagyi, C., Vandenhoek, A., Best, M. C., Desjardins, C. M., Drummond, D. A., Fitchett, G., Harrison, S., Haythorn, T., Holmes, C., Muthert, H., Nuzum, D., Verhoef, J. H. A., & Willander, E. (2022). Chaplain Leadership During COVID-19: An International Expert Panel. *Journal of Pastoral Care and Counseling*, 76(1), 56–65. <https://doi.org/10.1177/15423050211067724>
- Testoni, I., Nencioni, I., Arbien, M., Iacona, E., Marrella, F., Gorzegno, V., Selmi, C., Vianello, F., Nava, A., Zamperini, A., & Wieser, M. A. (2021). Mental health in prison: Integrating the perspectives of prison staff. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(21). <https://doi.org/10.3390/ijerph182111254>
- Tinenti, H. G. (2023). Dampak Retret Rohani Dan Mata Kuliah Spiritualitas Katekis Terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa Calon Guru Agama Katolik. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 23(2), 66–79. <https://doi.org/10.34150/jpak.v23i2.521>
- Ugelvik, T. (2022). The Transformative Power of Trust: Exploring Tertiary Desistance in Reinventive Prisons. *British Journal of Criminology*, 62(3), 623–638. <https://doi.org/10.1093/bjc/azab076>
- Van Buren, H. J., Syed, J., & Mir, R. (2020). Religion as a Macro Social Force Affecting Business: Concepts, Questions, and Future Research. *Business and Society*, 59(5), 799–822. <https://doi.org/10.1177/0007650319845097>
- van der Valk, S., & Rogan, M. (2021). Experiencing human rights protections in prisons: The case of prison monitoring in Ireland. *European Journal of Criminology*, 18(1), 101–119. <https://doi.org/10.1177/1477370820960024>
- Wallace, D., & Wang, X. (2020). Does in-prison physical and mental health impact recidivism? *SSM - Population Health*, 11, 100569. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100569>
- Weng, E., & Halafoff, A. (2020). Media representations of religion, spirituality and non-religion in Australia. *Religions*, 11(7), 1–16. <https://doi.org/10.3390/rel11070332>
- Woodall, J., & Freeman, C. (2020). Promoting health and well-being in prisons: an analysis of one year's prison inspection reports. *Critical Public Health*, 30(5), 555–566. <https://doi.org/10.1080/09581596.2019.1612516>
- Wooldredge, J. (2020). *Prison Culture , Management , and In-Prison Violence*. 165–190.
- Zivanai, E., & Mahlangu, G. (2022). Digital prison rehabilitation and successful re-entry into a digital society: A systematic literature review on the new reality on prison rehabilitation. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2116809>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Table 1.
Time, place, number of respondents and number of Catholic prisoners

No	Time	Place	Number of Respondents	Number of Catholic Prisoners
1	Sunday 16 July 2023	Detention Center for Adult Men Class II B Pontianak - Pontianak City	3 People	90 People (Catholics and Protestant Christians) There are no exact details on how many Catholics there are.
2	Monday, July 17 2023	Sungai Raya Children's Special Development Institution (LPKA)/ Pontianak Children's Prison – Kubu Raya Regency	3 People	Catholics 5 people
3	Wednesday, July 19 2023	Class II A Women's Correctional Institution (Lapas) Pontianak – Kubu Raya Regency	5 People	Catholics 20 people
4	Wednesday, July 26 2022	Correctional Institution (Lapas) Adult Men Class II B Singkawang – Singkawang City	5 People	Catholics 10 people

THE IMPACT OF SPIRITUAL DEVELOPMENT ON INMATES IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS

Martinus¹

*Hemma Gregorius Tinenti²

martinusambawang@gmail.com¹

[*hgregoriustinenti@gmail.com](mailto:hgregoriustinenti@gmail.com)²

<https://orcid.org/0000-0002-5181-9652>¹

[*https://orcid.org/0009-0006-3168-1410](https://orcid.org/0009-0006-3168-1410)²

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak¹²

Jalan Parit Haji Muksin 2 Kilometer 2, Sungai Raya – Kubu Raya – Kalimantan Barat – Indonesia

Acknowledgements

We would like to thank research assistants Fransiskus Edy, Ariyanto Ari, and Tetty Novitasari Simbolon in data collection and translation.

The research leading to these results received funding from Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak under Grant Agreement No 1505/Sak.01/TL.00/05/2023

Declarations

Conflict of interest The authors declare that they have no conflict of interest.

All procedures performed in studies involving human participants were in accordance with the ethical standards of the institutional and/or national research committee and with the 1964 Helsinki Declaration and its later amendments or comparable ethical standards. The study was approved by the committee of the research center (Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) of the Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.